

LAPORAN KOMPREHENSIF

BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

**PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKALIS TAHUN 2020**

JL. ANTARA-BENGKALIS

Email:

awas.panwaslubengkalis@gmail.com

pengawasan.bawaslubks@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG	1
1. Kabupaten Bengkalis	2
2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis	3
II. RUANG LINGKUP	5
III. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN	6
I. PENGANTAR	6
II. GAMBARAN WILAYAH/DEMOGRAFI KABUPATEN BENGKALIS	7
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020	10
I. PENDAHULUAN	10
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	10
1. Tugas dan Wewenang	10
2. Kewajiban	12
II. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	14
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN	14
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	15
III. Dukungan Anggaran APBN	16
1. Proses Pengajuan NPHD	16
2. Realisasi Program dan Anggaran	16
3. Evaluasi Kinerja Anggaran	17
IV. DUKUNGAN SDM	17
1. Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu	17
a. Peran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Pembentukan	
Panwaslu <i>ad hoc</i>	17

b.	Proses Pembentukan Panwaslu <i>ad hoc</i>	18
1.	Panwaslu Kecamatan	18
2.	Panwaslu Kelurahan/Desa	20
3.	Pengawas TPS	24
c.	Pembinaan	34
1.	Bimbingan Teknis	34
2.	Penanganan Pelanggaran Kinerja	37
3.	Supervisi	37
V.	EVALUASI DAN REKOMENDASI	41
1.	Evaluasi	41
a.	Pembentukan	41
b.	Pembinaan	42
c.	Anggaran	42
2.	Rekomendasi	43
a.	Pembentukan	43
b.	Pembinaan	43
c.	Anggaran	43
BAB IV PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020		44
I.	PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	44
1.	Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	44
a.	Pelaksanaan Pengawasan	44
b.	Kegiatan Pengawasan	49
c.	Hasil-Hasil Pengawasan	62
d.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	76
e.	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih `	77
II.	PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PASANGAN PARTAI POLITIK	78
1.	Pelaksanaan Pengawasan	78
2.	Kegiatan Pengawasan	84
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	96
4.	Dinamika dan Permasalahan	97

	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	97
III.	PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE	100
	1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye	100
	2. Kegiatan Pengawasan	112
	3. Hasil Pengawasan Kampanye	114
	4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada masa Kampanye	117
	5. Dinamika dan Permasalahan	121
	6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	122
IV.	PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA	122
	1. Pelaksanaan Pengawasan	122
	2. Kegiatan Pengawasan	127
	3. Hasil-Hasil Pengawasan	136
	4. Dinamika dan Permasalahan	141
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	143
V.	PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	146
	1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dana Kampanye	146
	2. Kegiatan Pengawasan	148
	3. Hasil Pengawasan	149
	4. Dinamika dan Permasalahan	157
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	157
VI.	PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	158
	1. Pelaksanaan Pengawasan	158
	2. Kegiatan Pengawasan	163
	3. Hasil-Hasil Pengawasan	163
	4. Dinamika dan Permasalahan	167
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	168
VII.	PELAKSANAAN NON-TAHAPAN PENGAWASAN (APARATUR SIPIL NEGARA)	168
	1. Pelaksanaan Pengawasan	168
	2. Kegiatan Pengawasan	176
	3. Hasil-Hasil Pengawasan	181
	4. Dinamika dan Permasalahan	184

	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	186
VIII.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG	187
	1. Pelaksanaan Pengawasan	187
	2. Kegiatan Pengawasan	190
	3. Hasil-Hasil Pengawasan	192
	4. Dinamika dan Permasalahan	193
IX.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI	
	SARA	194
	1. Pelaksanaan Pengawasan	194
	2. Kegiatan Pengawasan	197
	3. Hasil-Hasil Pengawasan	198
	4. Dinamika dan Permasalahan	199
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	199
X.	PENGGUNAAN TEKNOLOGI	199
	1. Gambaran Umum	199
	A. Sistem Informasi Pengawasan	200
	a. Form A <i>Online</i>	200
	b. Aplikasi SIWASLU	206
	c. Media Sosial	208
XI.	PENGAWASAN PARTISIPATIF	214
	1. Gambaran Umum	214
	2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	215
	3. Pengawasan Partisipatif	216
	a. Program dan Strategi	216
	b. Kerangka Umum Pengawasan Partisipatif	217
	4. Nota Kesepahaman (MoU) Pengawasan Partisipatif	218
	5. Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)	
	Dalam jaringan (Daring)	220
	a. Proses SKPP Daring di kabupaten Bengkalis	222
	6. Output Pengawasan Partisipatif	235
XII.	PENUTUP	236
	A. Kesimpulan	236
	B. Rekomendasi	237
	1. Perbaikan Regulasi	237

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan	237
3. Perbaikan Teknis Pengawasan	238
BAB V PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020	240
I. PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN	240
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	240
B. Penguatan kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	241
C. Koordinasi Antar Lembaga	244
II. SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU	245
A. Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu kabupaten Bengkalis ...	245
B. Pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis	252
III. PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN	254
A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	254
B. Politik Uang	290
C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI	292
1. Netralitas ASN	293
2. Netralitas TNI	301
3. Netralitas Polri	301
D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	301
E. Pelanggaran Protokol Kesehatan	303
F. Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif	307
G. Tren Pelanggaran	307
1. Tren Pelanggaran Administrasi	307
2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan	308
3. Tren Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilihan	309
4. Tren Subjek Pelapor	310
5. Tren Subjek Terlapor dan/ atau Pelaku	310
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020	311
I. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa	311
A. Sengketa Antar Peserta Pemilihan	311
B. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan	312

II.	Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan	313
	A. Pengadministrasian Penanganan Sengketa Antar Peserta Pemilihan	313
	B. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan	313
III.	Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan	315
	A. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan	315
	B. Klarifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan	316
IV.	Evaluasi	317
	A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	317
	1. Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	319
	a. Aspek Objek Sengketa	319
	b. Aspek Kewenangan	320
	c. Aspek Legal Standing para Pihak	323
	d. Aspek Proses Pemeriksaan	323
	e. Aspek Pertimbangan Hukum	326
	2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan	327
	B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa	332
	1. Struktur Kelembagaan	332
	2. Sumber Daya Manusia	333
	3. Sasaran dan Prasarana	336
V.	Penutup	338
	A. Kesimpulan	338
	B. Rekomendasi	340
	BAB VII HUKUM	350
I.	PENDAHULUAN	350
II.	PERAN DAN KIPRAH HUKUM	357
	A. Penguatan Kapasitas Hukum	357
	B. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum	366
	C. Sosialisasi Produk Hukum	363
	D. Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum	374

E. Pemberian Keterangan PHP	375
F. Pengawasan atas Tindak Lanjut Putusan	377
III. PENUTUP	379
A. Analisa	379
B. Rekomendasi	382
BAB VIII KEHUMASAN	383
I. GAMBARAN UMUM	383
A. Sekilas Tentang Humas dan Data Informasi	383
B. Pengelolaan Hubungan Masyarakat	384
C. Pelaksanaan Pemberitaan dan Publikasi Tahun 2020	388
D. Pengembangan dan Pengelolaan <i>Website</i> dan Media Online	389
1. <i>Website</i> Bawaslu Kabupaten Bengkalis	389
2. <i>Website</i> PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis	391
3. Media Sosial	392
E. Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyampaian Data Informasi Kepemiluan	394
II. PROGRAM KHUSUS	398
III. CAPAIAN ISTIMEWA	400
IV. PENUTUP	401
BAB IX PENUTUP	402
LAMPIRAN	404

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu	20
Gambar 2.	Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan	21
Gambar 3.	Pembentukan Pengawas TPS di Kecamatan	25
Gambar 4.	Persentase pendaftar berdasarkan jenis kelamin hasil Seleksi administrasi dan wawancara	27
Gambar 5.	Persentase pendaftaran berdasarkan jenis kelamin terpilih	29
Gambar 6.	Pelantikan Pengawas TPS di Kecamatan	31
Gambar 7.	Pembinaan dan Bimtek bagi Panwascam	34
Gambar 8.	Supervisi dan Monitoring di Kecamatan	37
Gambar 9.	Tampilan Beranda Form A <i>Online</i>	201
Gambar 10.	Tampilan Login Form A <i>Online</i>	201
Gambar 11.	Tampilan Isian Nama Pengguna	202
Gambar 12.	Tampilan Halaman INPUT Form A – LHP	203
Gambar 13.	Pengisian Tanggal dan Waktu	206
Gambar 14.	Tombol TAMBAH	206
Gambar 15.	Tombol Konfirmasi	206
Gambar 16.	Unduh Laporan	206
Gambar 17.	Siwaslu versi Android	207
Gambar 18.	Siwaslu versi Website	207
Gambar 19.	Facebook Kabupaten Bengkulu	209
Gambar 20.	Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkulu	210
Gambar 21.	Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkulu	211
Gambar 22.	Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkulu	212
Gambar 23.	Akun Website Bawaslu Bengkulu	213
Gambar 24.	Sosialisasi di Media Massa terkait Rekrutmen SKPP Daring	222
Gambar 25.	Jumlah Pendaftar SKPP Daring Bengkulu	223
Gambar 26.	Whatsapp Group SKPP Daring Kabupaten Bengkulu	226
Gambar 27.	Diskusi Daring lewat <i>Meeting Zoom Cloud Application</i>	232
Gambar 28.	Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	318
Gambar 29.	Struktur Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	

	Bawaslu Kabupaten Bengkalis	332
Gambar 30.	Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis	358
Gambar 31.	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Penanganan Pelanggaran	359
Gambar 32.	Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan	360
Gambar 33.	Rapat Koordinasi Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan (Covid-19) pada Pemilihan	360
Gambar 34.	Teknis Sinkronisasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) Hasil Pengawasan PKD dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	361
Gambar 35.	Persiapan Pengawasan Pembentukan PPDP dan Coklit Pada Pelaksanaan Pemilihan	362
Gambar 36.	Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan Coklit	363
Gambar 37.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilihan bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	364
Gambar 38.	Teknis Penanganan Pelanggaran bagi Bawaslu Kabupaten Dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	365
Gambar 39.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	366
Gambar 40.	Apel Bersama dan Pelaksanaan Patroli Money Politic pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020	368
Gambar 41.	Bimbingan Teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan	369
Gambar 42.	Sosialisasi Netralitas ASN dan Kepala Desa Terhadap Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	369
Gambar 43.	Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	370
Gambar 44.	Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	371
Gambar 45.	Kegiatan Bimbingan Teknis dana Kampanye dan Kegiatan	

	Kampanye Pasangan Calon	372
Gambar 46.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Panandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Pengawasan Partisipatif	372
Gambar 47.	Bimtek bagi Pengawas Kelurahan Desa (PKD)	373
Gambar 48.	Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020	374
Gambar 49.	Media Online yang berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkulu	386
Gambar 50.	Media yang berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis	387
Gambar 51.	Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkulu	388
Gambar 52.	Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu	390
Gambar 53.	Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu	391
Gambar 54.	Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkulu	392
Gambar 55.	Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkulu	393
Gambar 56.	Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkulu	393
Gambar 57.	Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkulu	394
Gambar 58.	Skema Hubungan Kerja Bidang datin dan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu	395
Gambar 59.	Jumlah Permohonan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis	396
Gambar 60.	Buku yang dituliskan Bawaslu Kabupaten Bengkulu	401

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Besaran serapan Anggaran APBN Tahun 2020	14
Tabel 2.	Besaran serapan Anggaran APBN Tahun 2021	15
Tabel 3.	Besaran usulan dan Realisasi anggaran APBD	16
Tabel 4.	Realisasi Anggaran APBD	17
Tabel 5.	Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwascam	19
Tabel 6.	Data Jumlah Panwascam dan PAW	20
Tabel 7.	Jadwal dan Tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	22
Tabel 8.	Data Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa dan PAW	23
Tabel 9.	Jadwal dan tahapan pembentukan Pengawas TPS	25
Tabel 10.	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel 11.	Jumlah Berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 12.	Jumlah Berdasarkan Usia	28
Tabel 13.	Jumlah Pengawas TPS terpilih berdasarkan jenis Kelamin	29
Tabel 14.	Jumlah Pengawas TPS terpilih berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 15.	Jumlah Pengawas TPS terpilih berdasarkan usia	30
Tabel 16.	Jadwal Pelantikan Pengawas TPS	32
Tabel 17.	Data Jumlah Pengawas TPS dan PAW	32
Tabel 18.	Bimtek dan Rakor dalam tahapan Pilkada 2020	36
Tabel 19.	Supervisi	38
Tabel 20.	Daftar Inventalisir Masalah (DIM) Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	54
Tabel 21.	Hasil Analisis Data Ganda DPS Tahun 2020	65
Tabel 22.	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori NKK dan NIK	65
Tabel 23.	Hasil Analisis Data Ganda DPS Karegori Kelengkapan Data	66
Tabel 24.	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Invalid Tanggal Lahir	67
Tabel 25.	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur 17 Tahun	68
Tabel 26.	Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur 100 Tahun	68
Tabel 27.	Fokus Pengawasan, Strategi dan Kegiatan Pengawasan	82
Tabel 28.	Aktivitas Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan	85

Tabel 29.	Aktivitas Pengawasan Pendaftaran Calon Rekomendasi Parpol	87
Tabel 30.	Dimensi penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I (Februari 2020)	101
Tabel 31.	IKP Tingkat Kerawanan Tertinggi di Daerah Perbatasan	103
Tabel 32.	Level IKP Pilkada tahun 2020	105
Tabel 33.	Daftar Inventalisir Masalah Tahapan Kampanye	110
Tabel 34.	Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon	120
Tabel 35.	Jenis Barang Logistik yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis	128
Tabel 36.	Perlengkapan di TPS	133
Tabel 37.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilkada 2020	152
Tabel 38.	Perbandingan data SIDAKAM dan LPPDK	155
Tabel 39.	Pemetaan TPS Rawan	160
Tabel 40.	Indikator Masalah Non Tahapan Pengawasan ASN	179
Tabel 41.	Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Bengkalis	181
Tabel 42.	Upaya Pencegahan Politik Uang	191
Tabel 43.	Keterangan Pengisian Dugaan Pelanggaran	203
Tabel 44.	Keterangan Pengisian Isi Tambahan Dugaan Pelanggaran	205
Tabel 45.	Rekapitulasi dan Nilai Pembelajaran Audio Visual SKPP Daring Kabupaten Bengkalis	230
Tabel 46.	Rekapitulasi Hasil Ujian Daring SKPP Daring Kab. Bengkalis	233
Tabel 47.	Jumlah Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis tentang TIM Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	249
Tabel 48.	Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	249
Tabel 49.	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020	252
Tabel 50.	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran yang telah	

	Di Registrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020	254
Tabel 51.	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan serta Pelanggaran Hukum lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020	254
Tabel 52.	Rekap Jumlah Laporan dan Temuan yang di tindak Lanjut Dan di Hentikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020	255
Tabel 53.	Rekap Jumlah Laporan Dan Temuan Yang Di Tindaklanjuti dan Di Hentikan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020	255
Tabel 54.	Rekap Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai pembahasan kedua, Penyidikan, Vonis PN, PT Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020	255
Tabel 55.	Rekap Jumlah Temuan Dan Laporan Pelanggaran Yang Tidak Di Registrasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020	255
Tabel 56.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	258
Tabel 57.	Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	259
Tabel 58.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada Tahapan Pencalonan	260
Tabel 59.	Penanganan Laporan Dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Pada Tahapan Pencalonan	261
Tabel 60.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak	

	Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye	266
Tabel 61.	Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye	267
Tabel 62.	Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	283
Tabel 63.	Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Penghitungan Suara	284
Tabel 64.	Jumlah Dugaan Pidana Pemilihan Politik Uang	289
Tabel 65.	Jumlah Dugaan Netralitas Aparatus Sipil Negara	292
Tabel 66.	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	300
Tabel 67.	Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	304
Tabel 68.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2020	309
Tabel 69.	Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020	310
Tabel 70.	Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Hasil Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Tahun 2020	312
Tabel 71.	Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Klarifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020	314
Tabel 72.	Objek Sengketa Pemilihan	318
Tabel 73.	Pihak-Pihak Yang Mengajukan Sengketa Pemilihan	321
Tabel 74.	Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa	322
Tabel 75.	Penjelasan Mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan	326
Tabel 76.	Penjelasan Penanganan Sengketa Pemilihan	331
Tabel 77.	Jumlah Permohonan Informasi	395

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Pendidikan Calon Pengawas TPS	28
Grafik 2.	Usia Calon Pengawas TPS	29
Grafik 3.	Pendidikan Pengawas TPS terpilih	30
Grafik 4.	Usia Pengawas TPS terpilih	31
Grafik 5.	Perbandingan PKD dan PPDP	64
Grafik 6.	Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I Kabupaten Bengkalis	102
Grafik 7.	IKP Tingkat Kerawanan Tertinggi di Daerah Perbatasan	103
Grafik 8.	Dimensi Indikator Penilaian IKP Tahap II (September)	106
Grafik 9.	Penilaian IKP Tahap II Pilkada 2020 Provinsi Riau	107
Grafik 10.	Total Kampanye periode 26 September s.d 5 Desember 2020	115
Grafik 11.	Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon	118
Grafik 12.	Publikasi Berita selama Pilkada 2020	214
Grafik 13.	Jejak Pencatatan SKPP Kabupaten Bengkalis Pilkada 2020	236
Grafik 14.	Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020	304
Grafik 15.	Jumlah Publikasi Media Bawaslu Kabupaten Bengkalis	388

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk memilih Pemimpin Daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km², namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkalis nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di

Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

Secara kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis pernah dipimpin Oleh: Dr.R. Sumitro dengan masa jabatan 1945 sampai dengan 1946, Dt. Ahmad dengan masa jabatan 1946 sampai dengan 1949, H.Muhammad dengan masa jabatan 1949 sampai dengan 1953, BA.Muktar dengan masa jabatan 1953 sampai dengan 1958, Abdullah Syafii dengan masa jabatan 1958 sampai dengan 1960, Zalik Aris dengan masa jabatan 1960 sampai dengan 1974, Himron Saherman dengan masa jabatan 1974 sampai dengan 1979, Ismail Yusuf dengan masa jabatan 1979 sampai dengan 1984, H.Johan Syarifuddin,SH dengan masa jabatan 1984 sampai dengan 1989, M.Azaly Djohan,SH dengan masa jabatan 1989 sampai dengan 1994, H.Fadlah Sulaiman, SH dengan masa jabatan 1995 sampai dengan 2000, Drs.H.Syamsurizal dengan masa jabatan 2000 sampai dengan 2010, H. Herliyan Saleh dengan masa jabatan 2010 sampai dengan 2015, Amril Mukminin,SE., MM dengan masa jabatan 2015 sampai dengan 2020.

2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Undang - Undang No. 7 Tahun 2017, Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai

lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya sebagai lembaga *Adhoc* Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) beranggotakan tiga (3) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penindakan dan Pelanggaran, 2. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal, 3. Beni Syahputra, S.Si., M.Sc sebagai Anggota/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Panwaslu Kabupaten Bengkalis sudah menyelesaikan tugas sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Sejak bulan Agustus 2018 bersamaan dengan Pelantikan Anggota Bawaslu periode pertama, lembaga yang sebelumnya bersifat ad-hoc menjadi permanen, beranggotakan lima (5) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penyelesaian Sengketa, 2. Beni Syahputra, S.Si., M. Sc sebagai Anggota/Kordiv SDM dan Organisasi, 3. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, 4. M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, 5. Usman, S.Ei sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal. Dan didukung oleh jajaran pengawas dibawahnya yang terdiri dari 3 orang Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 155 orang Pengawas Kelurahan/Desa, dan 1.285 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi

juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

II. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dalam laporan komprehensif pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 yang dibuat ini, meliputi laporan akhir yang sebelumnya telah disusun oleh setiap divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, yakni Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi.

III. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

Penyusunan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ini bertujuan untuk:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran hasil supervisi dan monitoring pengawasan pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bengkalis;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Bengkalis; dan
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dimasa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

I. PENGANTAR

Secara umum, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan tertib dan kondusif. Semua ini terlaksana atas peran dan partisipasi semua pihak, baik itu kesiapan para penyelenggara pemilihan, Pengawas Pemilu, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, serta lembaga-lembaga lain yang telah membantu untuk mengawasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis.

Suksesnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 ini, merupakan tanggungjawab lembaga pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu di bawahnya (Pawaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS). Bahkan, hal yang terpenting dalam terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, adalah adanya peran partisipatif dari segenap komponen dan seluruh elemen masyarakat, termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan secara optimal dan efektif bagi mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran di dalamnya, terlebih-lebih lagi penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan kesadaran semua pihak agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Dapat disampaikan, selama penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, setidaknya tercatat beberapa penyelenggara pemilihan (petugas KPPS) yang terpapar Covid-19 saat mengikuti Rapid Test. Atas temuan tersebut, KPU Bengkalis telah melakukan kebijakan

dengan mengganti petugas KPPS yang diyakini terpapar Covid-19 tersebut.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pengawasan, juga telah mewanti-wanti kepada berbagai pihak, utamanya kepada peserta pemilihan, tim pendukung maupun simpatisan pasangan calon agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan yang dilaksanakan. Berkaitan pentingnya penerapan protokol kesehatan ini, sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) rekomendasi yang telah dikeluarkan pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan berupa peringatan tertulis kepada tim penanggungjawab kegiatan kampanye yang diduga telah melakukan tindakan yang melanggar protokol kesehatan.

II. GAMBARAN WILAYAH/DEMOGRAFI KABUPATEN BENGKALIS

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*.

Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan yang terdiri dari 1). Kecamatan

Bengkalis dengan jumlah TPS 186, jumlah kelurahan/desa 31 dan penduduk 61.301 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 51.400 Ha, 2). Kecamatan Bantan jumlah TPS 104, jumlah kelurahan/desa 23 dan penduduk 42.268 jiwa dengan luas kecamatan 42.440 Ha, 3). Kecamatan Bukit Batu jumlah TPS 50, jumlah kelurahan/desa 10 dan penduduk 14.542 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 48.800 Ha, 4). Kecamatan Mandau jumlah TPS 343, jumlah kelurahan/desa 11 dan penduduk 188.076 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 18.000 Ha, 5). Kecamatan Rupal jumlah TPS 80, jumlah kelurahan/desa 16 dan penduduk 25.099 jiwa dengan luas kecamatan 89.635 Ha, 6). Kecamatan Rupal Utara jumlah TPS 34, jumlah kelurahan/desa 8 dan penduduk 10.711 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 62.850 Ha, 7). Kecamatan Pinggir jumlah TPS 152, jumlah kelurahan/desa 10 dan penduduk 59.065 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 124.197 Ha, 8). Kecamatan Siak Kecil jumlah TPS 58, jumlah kelurahan/desa 17 dan penduduk 17.365 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 74.221 Ha, 9). Kecamatan Bathin Solapan jumlah TPS 187, jumlah kelurahan/desa 13 dan penduduk 101.694 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 75.747 Ha, 10). Kecamatan Bandar Laksamana jumlah TPS 34, jumlah kelurahan/desa 7 dan penduduk 10.658 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 64.000 Ha, 11). Kecamatan Talang Muandau jumlah TPS 57, jumlah kelurahan/desa 9 dan penduduk 28.186 jiwa dengan luas wilayah kecamatan 120.703 Ha. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 572.143 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2020 sebanyak 385.981 pemilih.

Pilkada Bengkalis tahun 2020 diikuti empat pasang calon bupati dan wakil bupati bengkalis dan diusung oleh Partai Politik, di antaranya Kasmarni-Bagus Santoso diusung Partai Amanah Nasional (PAN) (6 kursi), Nasdem (3 kursi), PBB (1 kursi) Gerindra (6 kursi) dan Demokrat

(2 kursi). Pasangan Abi Bahrhun-Herman diusung Partai Keadilan Sejahtera (8 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi). Pasangan Kaderismanto-Sri Barat (Iyet Bustami) dengan partai pengusung PDIP (6 kursi) dan PKB (3 kursi). Pasangan Indra Gunawan Eet-Samsu Dalimunte dengan partai pengusung Partai Golkar (8 kursi) dan Partai Perindo (1 kursi) di legislatif Bengkalis.

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota yang dituangkan dalam pasal 30 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 untuk seterusnya frasa Panwas diganti menjadi Bawaslu adalah sebagai berikut :

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. Proses dan penetapan calon;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Pembuatan laporan akhir merupakan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Perbawaslu. Pelaporan adalah tugas atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 khususnya Divisi SDM dan Organisasi. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Divisi SDM dan Organisasi dalam pembentukan pengawas *ad hoc* selama tahapan Pilkada 2020 sampai dengan tahapan pengucapan sumpah janji oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis berjalan dengan baik. Sekarang tugas Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan hasil kerja-kerja yang ditulis dilaporan akhir yang juga dinanti oleh publik. Kewajiban dalam penyusunan laporan Divisi SDM dan Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
2. Memberikan gambaran umum tentang hasil Pengawasan Kompresnshif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
3. Sebagai tuntutan sebagaimana yang di amanatkan oleh perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
4. Sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mau pun yang belum dilaksnakan

sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan datang.

Dalam salah satu tugasnya Bawaslu harus mampu membangun sebuah pondasi yang kokoh, perisai, atap yang kuat dan rapat terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari Pengawas Pemilu terkait dengan kepemiluan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pemilu, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi. Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

Serta dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengikuti dan melaksanakan pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), rapat-rapat koordinasi dan ToT sesuai dengan tahapan Pemilu baik yang selenggarakan ditingkat Kabupaten dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan dengan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS.

Dalam hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kabupaten Bengkalis pada Pilkada tahun 2020 guna untuk meningkatkan kapasitas di jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

II. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

a. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. fungsi APBN tentunya tidak terlepas dari 3 komponen utamanya, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan Negara. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu. Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Walaupun anggaran yang disediakan tidak sebesar Tahun sebelumnya tetapi Dengan dana APBN semua program kegiatan yang telah di rencanakan dapat dilaksanakan Dengan lancar Dalam hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan upaya-upaya guna untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terhadap jajaran dibawahnya pada seluruh tahapan pengawasan, sehingga jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki skill atau kemampuan untuk mempersiapkan melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya

b. Program/ kegiatan yang tidak didukung anggaran

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020 tidak terdapat program kegiatan yang tidak dianggarkan, dan semua program kegiatan dapat dilaksanakan.

c. Besaran serapan anggaran

Tabel 1. Besaran serapan anggaran APBN Tahun 2020

NO	KABUPATEN	ANGGARAN	
		BESARAN	SERAPAN
1	Bengkalis	Rp 3.490.366.000	Rp 2.378.429.732

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dari total besaran anggaran APBN yang disediakan mencapai 68 %.

Sementara besaran dan serapan anggaran APBN tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Besaran serapan anggaran APBN Tahun 2021

NO	KABUPATEN	ANGGARAN	
		BESARAN	SERAPAN
1	Bengkalis	Rp 2.206.642.000	Rp 286.803.328

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis hingga bulan Maret tahun 2021 ini dari total besaran anggaran APBN yang disediakan mencapai 13 %.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Hambatan dalam penggusulan anggaran

Namun demikian dalam beberapa hal masih sedikit ditemui permasalahan kecil yang masih menjadi penghambat dalam rangka pelaksanaan program, terlalu seringnya pergeseran anggaran yang terdapat dalam RAB tahun berjalan, dan dampak dari pandemic covid 19 terjadi perubahan anggaran yang sebelumnya anggaran tersebut tidak ada menjadi ada . Tetapi dalam penggunaan anggaran tersebut sudah dapat diselesaikan, disesuaikan dan direalisasikan serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, RKA dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Terealisasinya Berbagai Kegiatan yang telah direncanakan sebagai penunjang pencapaian sasaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dapat melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala (SPJ, Pajak dll) dengan baik.

III. Dukungan Anggaran APBD

1. Proses Pengajuan NPHD

a. Penjelasan secara normatif proses pengajuan anggaran

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah menyusun anggaran belanja pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Menganggarkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 guna kelancaran pelaksanaan tahapan tersebut Adapun perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 14.490.814.000 (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*). Dari anggaran yang sudah diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hanya mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

b. Besaran usulan dan realisasi usulan

Tabel 3. Besaran usulan dan realisasi anggaran APBD

NO	PROV	KAB	JUMLAH ANGGARAN		KET
			USULAN	REALISASI	
1	Riau	Bengkalis	14.490.814.000,00	10.000.000.000,00	

2. Realisasi Program dan Anggaran

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Anggaran yang digunakan untuk tahun 2020 bersisa Rp 9.132.432.600 dari anggaran yang telah digunakan sebelumnya di tahun 2019.

Tabel 4. Realisasi Anggaran APBD

NO	KABUPATEN	ANGGARAN	
		BESARAN	SERAPAN
1	Bengkalis	10.000.000.000,00	9.159.160.822,00

3. Evaluasi Kinerja Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Hambatan dalam pengusulan anggaran Pilkada tidak terlalu banyak ditemukan, hanya saja harus merevisi kembali Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang sebelumnya Rp. 14.490.814.000 (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*) menjadi Rp 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*).

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Seluruh program dan kegiatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dapat direalisasikan dan terakomodir dengan baik melalui dukungan anggaran hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 09/MOU/ADM-KSD/2019, Nomor : 368/K.RL.01/HK.02.00/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

c. Rekomendasi

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 41 tahun 2020 atas perubahan peraturan Menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

IV. DUKUNGAN SDM

a. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

a. Peranan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Pembentukan Panwaslu *Adhoc*

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah membentuk sebanyak 1.473 Pengawas *adhoc* diantaranya adalah Panwaslu Kecamatan sebanyak 33, Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 155, dan Pengawas TPS sebanyak 1.285. sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017

tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai dasar penting dalam pembentukan pengawas *adhoc*.

b. Proses Pembentukan Panwaslu *Adhoc*

Pembentukan Pengawas *adhoc* tersebut dilakukan untuk mempersiapkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, mulai dari awal hingga selesai. Hal ini meliputi banyak hal, mulai dari perekrutan anggota hingga pelaksana.

Adapun pengawas *adhoc* yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga *adhoc* hanya dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu dimulai dan dibubarkan sesudah calon terpilih. Pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Riau dengan Surat Nomor 434/K.RI/TU.00.01/XI/2019 tanggal 13 November 2019 untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dimasing-masing kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui proses perekrutan dengan tahapan mulai dari Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi, Penetapan, Pengumuman hasil Seleksi, dan Pelantikan sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Adapun jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jadwal dan tahapan pembentukan Panwascam

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1	Sosialisasi	6-12 November 2019	7 hari
2	Pengumuman pendaftaran	13-26 November 2019	14 hari
3	Pendaftaran dan penerimaan berkas	27 Nov-3 Des 2019	7 hari
4	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi	27 Nov-4 Des 2019	8 hari
5	Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran	5 Desember 2019	1 hari
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan waktu pendaftaran	6-10 Desember 2019	5 hari
7	Penelitian administrasi berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran	6-11 Desember 2019	6 hari
8	Pengumuman hasil penelitian administrasi	12 Desember 2019	1 hari
9	Tanggapan dan masukan dari masyarakat	12-15 Desember 2019	6 hari
10	Tes tertulis	13-17 Desember 2019	3 hari
11	Wawancara	13-17 Desember 2019	
12	Pengumuman hasil tes wawancara	18 Desember 2019	1 hari
13	Pelantikan panitia pengawas kecamatan	20-21 Desember 2019	2 hari

Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 sudah terbentuk sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI yaitu sebanyak 33 orang pengawas yang berada di 11 Kecamatan.



Gambar 1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data-data hasil pembentukan dan pergantian antar waktu (PAW) yang telah diperoleh dari hasil seleksi sebagai laporan akhir divisi SDM dan Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Data jumlah Panwascam dan PAW

NO	PROV	KAB	JMLH KEC	JMLH PANWASCAM TERPILIH			JMLH ANGGOTA YNG DIAKTIFKAN KEMBALI			JMLH PAW			PEMBENTUKAN BARU		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	RIAU	BKS	11	31	2	33	31	2	33	2	0	2	0	0	0

2. Panwaslu Kelurahan/Desa

Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 155 orang di 11 Kecamatan. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui surat edaran dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020, atas edaran tersebut mengintuksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk membentuk anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis untuk membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa melalui surat edaran Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor 56/K.RI.01/KP.01.00/II/2020 tentang pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bengkalis.



Gambar 2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, 21able21sional, akuntabel, efektif; dan efisien.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten Bengkalis membentuk Pokja (Kelompok Kerja) dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bengkalis yang dituliskan dalam Berita Acara Pokja. Panwaslu Kecamatan juga melakukan rapat persiapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai upaya untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan proses pembentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam persiapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bengkalis melaksanakan supervisi di kecamatan sebagai upaya membimbing dan memberi arahan dalam proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan pembentukan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tahun 2020, *timeline* pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1	Pengumuman pendaftaran	10-16 Februari 2020	7 hari
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas	16-22 Februari 2020	7 hari
3	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi	16-22 Februari 2020	7 hari
4	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas	16-22 Februari 2020	7 hari
5	Pelaksanaan tes wawancara	16-22 Februari 2020	7 hari
6	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara	25-27 Februari 2020	3 hari
7	Perpanjangan pendaftaran	27 Feb – 4 Maret 2020	7 hari
8	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi pada masa perpanjangan pendaftaran	27 Feb – 4 Maret 2020	7 hari
9	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas pada masa perpanjangan	27 Feb – 4 Maret 2020	7 hari
10	Pelaksanaan tes wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran	27 Feb – 4 Maret 2020	7 hari
11	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara pada pepanjangan pendaftaran	4-5 Maret 2020	2 hari
12	Tanggapan masyarakat dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat	6-10 Maret 2020	5 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	12 Maret 2020	1 hari
14	Pelantikan	13-20 Maret 2020	8 Hari

Secara keseluruhan proses perekrutan dan pelantikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan *time line* yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya peminat yang mendaftar dikarenakan pelamar yang dibatasi usia, sementara banyak pelamar merupakan tamatan dari SMA sederajat dan fress graduate dari perguruan tinggi yang usianya dibawah 25 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan.
2. Kemampuan dan penguasaan materi Pemilu calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang dibawah rata-rata sehingga Panwaslu Kecamatan tidak merekomendasikan untuk diluluskan.
3. Terjadinya kekosongan Panwaslu Kelurahan/Desa karena tidak memenuhi syarat sehingga tidak dilaksanakan perekrutan ulang, namun hasil perekrutan ulang tersebut juga tidak menghasilkan calon panwas yang berkemampuan baik, untuk memenuhi kekosongan tersebut mau tidak mau Panwaslu Kecamatan dengan sedikit terpaksa harus merekomendasikan, namun Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginginkan ke Panwaslu Kecamatan untuk membina dan memberi arahan sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan data-data hasil pembentukan dan pergantian antar waktu (PAW) yang telah diperoleh dari hasil seleksi sebagai laporan akhir divisi SDM dan Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Data Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa dan PAW

NO	PROV	KAB	JMLH KEC		JMLH PANWAS KEL/DESA HASIL SELEKSI			JMLH ANGGOTA YNG DIAKTIFKAN KEMBALI			JMLH PAW			PEMBENTUKAN BARU		
			KEC	KEL/DESA	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	RIAU	BKUS	11	155	139	16	155	139	16	155	1	1	2	0	0	0

3. Pengawas TPS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis melakukan rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan suara (PTPS) Pilkada 2020 sesuai dengan jumlah TPS yang disusun oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan sosialisasi petunjuk teknis terhadap Panwascam di kecamatan masing-masing sesuai *timeline* yang ditentukan oleh Bawaslu RI. Proses penjaringan Pengawas TPS merupakan tanggung jawab panitia pengawas di tingkat kecamatan, namun dalam proses pelaksanaannya diberikan kepada panitia pengawas ditingkat kecamatan melalui panitia pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Kemudian untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan penetapan calon Pengawas TPS di wilayah kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan proses penjaringan Pengawas TPS yang disesuaikan dengan tahapan penjaringan. Adapun tahapannya sebagai berikut :

- a. Pembentukan Pokja ditingkat Kecamatan;
- b. Penyebaran Pengumuman Pendaftaran dan penerimaan berkas calon Pengawas TPS;
- c. Pemeriksaan berkas dan Pengumuman lulus administrasi calon Pengawas TPS;
- d. Pelaksanaan tes wawancara calon Pengawasan TPS;
- e. Pengumuman dan Penetapan calon Pengawasan TPS.

Mengingat waktu yang singkat, setelah melalui proses penjaringan dari tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2020, akhirnya terbentuk Pengawas TPS Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 1.285 orang Pengawas TPS. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis menetapkan calon Pengawas TPS yang dinyatakan lulus menjadi Pengawas TPS di wilayah kerjanya masing-masing.



Gambar 3. Pembentukan Pengawas TPS di Kecamatan

Pada tahapan persiapan Pembentukan Pengawas TPS mengikuti Juknis yang diberikan oleh Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020.

Adapun tahapan dan Jadwal Pembentukan Pengawas TPS adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Jadwal dan tahapan pembentukan Pengawas TPS

NO	TAHAPAN	DURASI WAKTU	WAKTU
1	Pengumuman Pendaftaran	3 hari	30 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	13 hari	3 Oktober – 15 Oktober 2020
3	Perpanjangan Pendaftaran I		
	a. Pengumuman perpanjangan masa perpanjangan	1 hari	16 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	3 hari	17 – 19 Oktober 2020
4	Perpanjangan Pendaftaran II		

	a. Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran	1 hari	20 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	6 hari	21 – 26 Oktober 2020
5	Pengumuman hasil seleksi calon Pengawas TPS	1 hari	28 Oktober 2020
6	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	16 hari	28 Oktober – 12 November 2020
7	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat	16 hari	28 Oktober – 12 November 2020
8	Perpanjangan pendaftaran III		
	a. Pengumuman perpanjangan pendaftaran	1 hari	28 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	8 hari	3 – 10 November 2020
	c. Pengumuman hasil seleksi calon Pengawas TPS	1 hari	11 November 2020
	d. Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	2 hari	11 – 12 November 2020
	e. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat	2 hari	11 – 12 November 2020
9	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	1 hari	13 November 2020
10	Pelantikan	3 hari	14 – 16 November 2020
11	Bimbingan teknis Pengawas TPS		
	a. Tahap 1	3 hari	14 – 16 November 2020
	b. Tahap II	1 hari	3 Desember 2020
12	Rapid tes Pengawas TPS		26 – 28 November 2020
13	Penyampaian laporan akhir hasil seleksi dari Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	7 hari	27 – 3 Desember 2020


14	Penyampaian Pelaporan hasil seleksi dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	2 hari	4 – 5 Desember 2020
15	Penyampaian rekapitulasi hasil seleksi dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	2 hari	6 – 7 Desember 2020

- **Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara**

Berdasarkan pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi dan wawancara laki-laki dan perempuan sebanyak 1.693 calon Pengawas TPS.

Tabel 10. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	1.021
2	Perempuan	672
	TOTAL	1.693



Gambar 4. Persentase pendaftar berdasarkan jenis kelamin hasil seleksi administrasi dan wawancara


Terlihat bahwa pendaftar laki-laki lebih dominan (60%) dari pendaftar perempuan.

Berdasarkan Pendidikan calon Pengawas TPS yang telah lulus seleksi administrasi dan wawancara :

Tabel 11. Jumlah Berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	SD	0
2	SMP/Sederajat	0
3	SMA/ sederajat	1.055
4	Diploma/ Sederajat	129
5	S1/ Sederajat	505
6	S2	4
7	S3	0
	JUMLAH	1.693

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat pendidikan terakhir pendaftar yang lulus seleksi administrasi dan wawancara sebagian besar adalah berpendidikan SMA/ Sederajat (61%) sebagaimana terlihat digrafik berikut:



Grafik 1. Pendidikan Calon Pengawas TPS


Berdasarkan usia calon Pengawas TPS yang telah lulus seleksi administrasi dan wawancara :

Tabel 12. Jumlah Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	<25	0
2	25-30	752
3	31-35	382
4	36-40	234
5	41-45	149
6	46-50	110
7	51-55	58

8	>56	8
JUMLAH		1.693

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat usia pendaftar calon Pengawas TPS yang lulus seleksi administrasi dan wawancara sebagian besar (44%) usia 25-30 tahun sebagaimana terlihat grafik dibawah ini.



Grafik 2. Usia Calon Pengawas TPS

- **Pengawas TPS terpilih**

Berdasarkan pendaftar yang telah terpilih menjadi Pengawas TPS laki-laki dan perempuan sebanyak 1.285 orang.

Tabel 13. Jumlah Pengawas TPS terpilih berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	784
2	Perempuan	501
	TOTAL	1.285




Gambar 5. Persentase pendaftar berdasarkan jenis kelamin terpilih

Terlihat bahwa pendaftar laki-laki lebih dominan (61%) dari pendaftar perempuan. Berdasarkan Pendidikan pendftar yang telah terpilih menjadi Pengawas TPS:

Tabel 14. Jumlah Pengawas TPS terpilih berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	SD	0
2	SMP/Sederajat	0
3	SMA/ sederajat	804
4	Diploma/ Sederajat	100
5	S1/ Sederajat	377
6	S2	4
7	S3	0
	JUMLAH	1.285

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat Pendidikan terakhir pendaftar yang terpilih sebagian besar adalah berpendidikan SMA/Sederajat (63%) sebagaimana terlihat digrafik berikut :




Grafik 3. Pendidikan Pengawas TPS terpilih

Berdasarkan usia pendaftar yang telah terpilih menjadi Pengawas TPS :

Tabel 15. Jumlah Pengawas TPS terpilih berdasarkan usia

NO	USIA	JUMLAH
1	<25	0
2	25-30	559
3	31-35	280
4	36-40	195
5	41-45	125
6	46-50	80
7	51-55	37
8	>56	9
	JUMLAH	1.285

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat usia pendaftar yang terpilih sebagian besar (43%) usia 25-30 tahun sebagaimana terlihat grafik dibawah ini.



Grafik 4. Usia Pengawas TPS terpilih

Pengawas TPS akhirnya terbentuk dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan sebagai Pengawas TPS, dalam tahapan ini Pengawas TPS dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Pengawas TPS terpilih oleh Panwaslu Kecamatan.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Pengawas TPS Kelurahan/Desa dilakukan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Bawaslu RI. Acara berikutnya adalah pembacaan nama-nama Pengawas TPS terpilih oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Panwaslu Kecamatan.

Pada tahapan selanjutnya Panwaslu Kecamatan melakukan Bimbingan Teknis (bimtek) kepada Pengawas TPS terpilih yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan pendalaman materi kepada Pengawas TPS agar memahami petunjuk teknis dalam tahapan Pilkada tahun 2020.



Gambar 6. Pelantikan Pengawas TPS di Kecamatan

Pada tahapan selanjutnya Panwaslu Kecamatan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pengawas TPS terpilih yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan pendalaman materi kepada Pengawas TPS agar memahami petunjuk teknis dalam tahapan Pemilu.

Berikut jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengawas TPS Se-Kabupaten Bengkalis :

Tabel 16. Jadwal pelantikan Pengawas TPS

No	Kecamatan	Pelantikan		Bimtek I		Bimtek II	
		Tanggal	Sesi	Tanggal	Sesi	Tanggal	Sesi
1	BANTAN	16/11/2020	1	16/11/2020	1	3/12/2020	1
2	BENGKALIS	16/11/2020	1	16/11/2020	1	3/12/2020	1
3	BANDAR LAKSAMANA	16/11/2020	1	17/11/2020	1	3/12/2020	1
4	BUKIT BATU	14/11/2020	1	14/11/2020	1	3/12/2020	1
5	SIAK KECIL	15/11/2020	1	15/11/2020	1	3/12/2020	1
6	RUPAT	15/11/2020	1	15/11/2020	1	3/12/2020	1
7	RUPAT UTARA	16/11/2020	1	16/11/2020	1	3/12/2020	1
8	MANDAU	16/11/2020	2	16/11/2020	2	3/12/2020	2
9	BATHIN SOLAPAN	16/11/2020	1	16/11/2020	1	3/12/2020	1
10	TALANG MUANDAU	16/11/2020	1	16/11/2020	1	3/12/2020	1
11	PINGGIR	15/11/2020	2	15/11/2020	2	3/12/2020	2

Berdasarkan data-data hasil pembentukan dan pergantian antar waktu (PAW) yang telah diperoleh dari hasil seleksi sebagai laporan akhir divisi SDM dan Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Data jumlah Pengawas TPS dan PAW

NO	PROV	KAB	JMLH			JMLH PANWAS TPS HASIL SELEKSI			JMLH PAW			PEMBENTUKAN BARU			PENUGASAN	
			KEC	DESA	TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	PKD	Sekre Panwasca m
1	RIAU	BKS	11	155	1285	784	501	1285	10	11	21	0	0	0	0	0

PAW (penggantian antar waktu) merupakan salah satu bentuk pengganti anggota penyelenggara pengawas pemilu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu sebagai mana yang telah di atur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Pengganti Antar Waktu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 46 menjelaskan bahwa Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.

Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

c. Pembinaan

1. Bimbingan Teknis

Menunjang kelancaran dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengadakan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan ini merupakan motivasi dan penguatan kapasitas dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020.



Gambar 7. Pembinaan dan Bimtek bagi Panwascam

Bimtek-bimtek dan rakor rakernis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perundangan tentang Pilkada, terutama pemetaan potensi kerawanan Pilkada, fokus pengawasan dalam tahapan kampanye, persiapan penguatan untuk jajaran Panwascam dan PKD, serta penanganan terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pilkada.

Dibawah ini bentuk-bentuk pembinaan yang pernah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut :

NO	PROV	KAB	JLH KEC	JLH KEL/DESA	JLH TPS	BIMTEK					KET	
						MATERI	SARANA PENUNJANG	FREKUENSI DENGAN PESERTA				
								BAWASLU BKS	PANWASCAM	PANWASLU KEL/DESA		PTPS
1	Riau	BKS	11	155	1285	Rapat Koordinasi dalam rangka perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bengkalis	Slide Powerpoint	15	33	-	-	
						Bimtek bagi Pengawas Kelurahan/Desa	Slide Powerpoint	10	11	155	-	
						Rapat koordinasi Peningkatan SDM bagi Bawaslu Bengkalis dan Panwascam Se-Kabupaten Bengkalis dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020.	Slide Powerpoint	10	22	-	-	
						Bimtek pengisian alat kerja pengawasan cokit bagi Bawaslu Bengkalis dan Panwascam dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020	Slide Powerpoint	10	22	-	-	
						Bimtek penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Bawaslu Bengkalis dan Panwascam	Slide Powerpoint	10	11	-	-	
						Bimtek pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan administrasi bagi Bawaslu Bengkalis dan Panwascam	Slide Powerpoint	10	22	-	-	

					Rapat kerja teknis Penanganan Pelanggaran bagi Bawaslu Bengkulu dan Panwascam	Slide Powerpoint	10	22			
					Rapat kerja teknis pungut hitung dan rekapitulasi suara	Slide Powerpoint	10	33			

Tabel 18. Bimtek dan Rakor dalam tahapan Pilkada 2020

2. Penanganan Pelanggaran Kinerja

Selama menjalankan tugas dan tanggung jawab, hampir tidak ditemukan terjadinya pelanggaran atas kinerja, baik yang dilakukan Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS. Begitu pula dalam hal proses rekrutmen pengawas pemilihan (pengawas *ad hoc*) yang telah dilakukan Bawaslu Bengkalis dalam mengawasi jalannya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020. Semua proses pembentukan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

3. Supervisi

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan supervisi dan pembinaan terhadap 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Supervisi ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan Pilkada serentak tahun 2020.

Supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah proses perekrutan Pengawas Kelurahan/desa, Pengawas TPS dan supervisi pengawasan. Proses pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS merupakan tanggung jawab panitia pengawas di tingkat kecamatan.



Gambar 8. Supervisi dan Monitoring di Kecamatan

Dalam supervisi pengawasan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan di daerah berjalan sesuai dengan intruksi kebijakan yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Disamping itu kegiatan supervisi ini juga dilakukan dalam rangka monitoring secara langsung ke lapangan pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan untuk memastikan pengawasan sesuai dengan intruksi kebijakan Bawaslu Kabupaten bengkalis ini dilakukan dengan berkunjung ke Panwascam dengan mengadakan pertemuan dan mendiskusikan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan pengawas di daerah jelang pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, apa yang telah dilakukan dan bagaimana temuan-temuan yang telah dihasilkan dari pengawasan tersebut serta memberikan asistensi penyelesaiannya jika ditemukan masalah yang dihadapi Pengawas Pemilu di daerah.

Adapun bentuk-bentuk supervisi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat disusun berupa data dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 19. Supervisi

NO	PROV	TEMPAT SUPERVISI/MONITORING				MATERI	TUJUAN	TEMUAN	TINDAK LANJUT	KET
		KAB	KEC	KEL/DESA	TPS					
1	Riau	-	√	-	-	pembentukan PKD	Panwascam bisa memahami tata cara proses pembentukan PKD sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan	-	-	
2	Riau	-	√	√	-	Pungut hitung	Panwascam dan PKD dapat memahami aturan dalam pengawasan pungut hitung sesuai undang-undang yang berlaku	-	-	

3	Riau	-	√	-		pembentukan Pengawas TPS	Panwascam bisa memahami tata cara proses pembentukan Pengawas TPS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan	-	-	
4	Riau	-	√	-	-	Pengolahan data/arsip Pengawasan dan Persiapan Pengawasan Pungut Hitung	Panwascam bisa mengarsipkan dokumen hasil pengawasan di setiap tahapan dengan baik	-	-	
5	Riau	-	√	-	-	Pengawasan Kampanye	Memastikan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan.	-	-	
6	Riau	-	√	√	-	Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Memastikan Rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan undang-undang.	-	-	
7	Riau	-	√	-	-	Persiapan dan pembentukan PTPS	Panwascam bisa memahami tata cara proses pembentukan PTPS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan	-	-	

8	Riau	-	√	-	-	Pengawasan Pelaksanaan Coklit	Mengawasi agar data peserta pemilu benar.	-	-	
9	Riau	-	√	-	-	Tahapan pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Mengawasi data yang sudah ada dan data saat pencoklitan apakah sesuai atau tidak	-	-	
10	Riau	-	√	-	-	Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Persiapan Coklit	Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian	-	-	
11	Riau	-	√	-	-	Pengawasan masa tenang	Mengawasi pada masa tenang tidak ada yang melakukan kampanye dan APK tidak terpasang lagi.	-	-	
12	Riau	-	√	-	-	Pelantikan Panwasl	Memastikan proses pelantikan	-	-	

						u Keluraha n/desa (PKD)	PTPS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan			
13	Riau	-	√	-	-	Peninjau an Gedung Kantor Sekretari at Panitia Pengawa s Pemiliha n	Gedung yang digunakan layak untuk tempat sekretariat dalam melakukan pekerjaannya.	-	-	
14	Riau	-	√	-	-	Persiapa n Rekapitul asi Daftar Pemilih Hasil Perbaika n (DPHP)	Untuk memastikan Pemilih Terdaftar dalam daftar pemilih Tetap	-	-	

Dari kegiatan supervisi inilah potensi pelanggaran bisa dilakukan pencegahan, dan terhadap kesalahan atau pelanggaran terutama yang bersifat administratif dapat dilakukan saran perbaikan segera sehingga dapat tetap menjaga interitas proses dan hasil Pilkada serentak ini.

V. EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

Pada akhirnya semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang mudah-mudahan dapat dievaluasi dengan obyektif sehingga di periode berikutnya semua panwas di jajaran masing-masing mampu mengemban tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

a. Pembentukan

Lembaga *ad hoc* hanya dibentuk sebelum tahapan pertama Pilkada dimulai dan dibubarkan sesudah calon terpilih. Pembentukan pengawas *ad hoc* melalui

proses perekrutan dengan tahapan mulai dari Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi, Penetapan, Pengumuman hasil Seleksi, dan Pelantikan sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Proses penyaringan pengawas *ad hoc* berjalan dengan baik dan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, kurangnya peminat yang mendaftar dikarenakan pelamar yang dibatasi usia, sementara banyak pelamar merupakan dibawah usianya 25 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan, selain itu kemampuan dan wawasan materi tentang Pemilu masih dibawah rata-rata.

b. Pembinaan

Pembinaan dan Pelatihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan maksimal sesuai dengan anggaran kegiatan yang ada. Beberapa kegiatan supervisi dan penguatan kapasitas internal berupa pengetahuan regulasi/ produk hukum.

Proses pelaksanaan Bimbingan Teknis maupun Rakor yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tahapan dan dihadiri oleh semua Panwas Kecamatan. Transfer ilmu yang didapatkan pada saat pelaksanaan Bimtek maupun Rakor diharapkan mampu di teruskan kepada Pengawas TPS di setiap kecamatan.

c. Anggaran

untuk merealisasikan anggaran yang tepat sasaran, demi kelancaran proses pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 Agar serapan anggaran ini bisa mencapai target realisasi maka perlu diperjelas output dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2. Rekomendasi

Adapun saran perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam aspek sebagai berikut:

a. Pembentukan

Kinerja sebuah organisasi yang baik bisa tercapai jika didukung oleh semua elemen dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi. Pembentukan Badan *adhoc* tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis minim peminat. Permasalahannya antara lain adalah persyaratan Surat Keterangan Sehat Rohani dan Bebas Narkoba untuk menjadi pengawas Kecamatan, dan permasalahan perekrutan PTPS dengan persyaratan usia yang cukup tinggi yaitu minimal 25 tahun.

b. Pembinaan

Kabupaten Bengkalis memiliki 1.285 TPS yang tersebar di 155 Kelurahan/Desa dalam 11 Kecamatan. Pelatihan pengawas *adhoc* sangat diperlukan untuk dilaksanakan di 11 Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Kedepan diperlukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang untuk menunjang kegiatan tersebut.

c. Anggaran

Tidak terlalu banyak pergeseran anggaran yang terdapat dalam RAB tahun berjalan dari anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan.

BAB IV PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020

I. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Pelaksanaan Pengawasan

1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara. Daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai.

Penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ditambah lagi dengan kondisi bencana alam corona virus disease 2019 (Covid-19) tentunya rentan akan terjadi berbagai pelanggaran dalam pelaksanaannya, baik pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan.

Kendati proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tengah wabah Covid-19, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memprediksi dan merangkul berbagai permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Beberapa permasalahan yang dianggap rawan tersebut dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

a) Sub Tahapan Sinkronisasi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilu Terakhir

Proses sinkronisasi data penduduk oleh KPU Kabupaten Bengkalis haruslah bersumber dari dinas kependudukan dan catatan sipil yakni daftar penduduk potensial pemilih

pemilihan (DP4) dan daftar pemilih pada pemilu tahun 2019.

Berikut permasalahan yang diprediksi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam proses sinkronisasi data pemilih:

1. terdapatnya data pemilih yang telah meninggal dunia;
2. terdapatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak valid atau rusak;
3. terdapatnya daftar pemilih yang tidak memiliki kelengkapan data; dan
4. terdapatnya daftar pemilih yang memiliki informasi yang ganda.

b) Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Setelah dilakukannya proses sinkronisasi data, KPU Kabupaten Bengkalis selanjutnya melakukan rekapitulasi daftar pemilih dengan menggunakan formulir model A-KWK (Daftar Pemilih) sebagai bahan penyanding bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan mendatangi rumah ke rumah warga.

Beberapa masalah yang dipredikisi dalam pelaksanaan sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), sebagai berikut:

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak memahami prosedur pencoklitan;
2. PPDP dalam melakukan coklit tidak melakukan penyandingan dengan formulir model A-KWK;
3. PPDP melakukan coklit dengan tidak mendatangi rumah ke rumah;
4. PPDP tidak melakukan coklit, tetapi meminta bantuan dari orang lain;

5. PPDP dalam melakukan coklit tidak melakukan pencoretan terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memasukan pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih;
 6. PPDP tidak melakukan penempelan stiker coklit;
 7. PPDP dalam melakukan coklit tidak menggunakan alat pelindung diri (APD);
 8. Masyarakat tidak menerima kedatangan PPDP untuk dilakukan pencoklitan;
 9. Masyarakat tidak berada dirumah ketika PPDP melakukan pencoklitan.
- c) Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan untuk dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis haruslah sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilapangan. Hal ini tentunya guna melihat akurasi daftar pemilih yang dilakukan pemutakhiran.
- Beberapa masalah yang dianggap rawan dalam sub tahapan ini diantaranya:
1. masih ditemukannya pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian;
 2. masih ditemukannya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 3. masih ditemukannya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 4. masih ditemukannya pemilih dibawah umur masuk kedalam DPS;

5. hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak sinkron dengan hasil rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan; dan
6. tidak dilakukannya pengumuman terhadap DPS kepada masyarakat.

d) Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Meskipun sudah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan perbaikan DPS oleh KPU Kabupaten Bengkalis, tetapi persoalan daftar pemilih tidak bisa dianggap telah selesai. Penetapan DPS bisa saja masih terdapat data pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memprediksi masalah yang dianggap rawan dalam sub tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya sebagai berikut:

1. kesiapan aplikasi Sistem Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum (SIDALIH KPU);
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak men-TMS kan pemilih yang tidak memenuhi syarat;
3. masih ditemukannya pemilih ganda dalam DPT;
4. masih ditemukannya data pemilih dibawah umur masuk kedalam DPT; dan
5. tidak dilakukan pengumuman terhadap DPT kepada masyarakat.

2) Perencanaan Pengawasan

Kendati potensi masalah yang dianggap rawan telah diketahui Bawaslu Kabupaten Bengkalis, tentunya hal itu menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam

mengawasi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga pengawas pemilu telah membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan kerawanan-kerawanan yang akan terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Beberapa antisipasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, sebagai berikut:

- a) Pemetaan terhadap TPS rawan sebelum pelaksanaan pencocokan dan penelitian;
- b) Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi bersama *stakeholders*;
- c) Melakukan rapat koordinasi bersama jajaran pengawas pemilu;
- d) Memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- e) Mengintruksikan jajaran pengawas pemilu Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan melekat tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- f) Mengintruksi jajaran pengawas pemilu Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk membentuk posko pengaduan DPT;
- g) Melakukan pencermatan dan analisis terhadap daftar pemilih (A-KWK), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- h) Memberikan saran perbaikan atas temuan terkait tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Bengkalis;

- i) Membentuk kelompok kerja pengawasan Daftar Pemilih Tetap (POKJA DPT);
- j) Membuat posko pengaduan masyarakat terhadap penyusunan DPT;
- k) Menerima laporan masyarakat terkait daftar pemilih dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih;

b. Kegiatan Pengawasan

1) Pencegahan

Pemutakhiran data pemilih untuk menetapkan daftar pemilih memang menjadi persoalan yang terus menerus setiap pelaksanaan pemilihan umum, persoalan yang mendasar itu yakni masih ditemukan adanya data pemilih ganda, data pemilih dibawah umur, data tidak invalid, pemilih tidak memenuhi syarat masuk kedalam Daftar pemilih Tetap.

Dalam mengantisipasi masalah yang sering timbul dalam pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis lebih akurat.

Pencegahan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi bersama *Stakeholders*
Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengundang berbagai *stakeholder* di pemerintahan kabupaten Bengkalis untuk membahas dan mencari solusi dan antisipasi dari potensi masalah dan persoalan-persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Kegiatan Rapat Koordinasi bersama stakeholder dilakukan pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pada pukul 10.20 s.d selesai di ruang aula kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan agenda Rapat Koordinasi pengawasan dan sosialisasi kepada stakeholder dalam rangka pelaksanaan coklit pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini telah mencatat dalam notulesi rapat kegiatan sebagai bukti bahwa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih menjadi perhatian bersamaan dari seluruh element masyarakat sebagai stakeholders.

b) **Himbauan**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi pencegahan dengan menyurati himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis terkait pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih.

Berikut himbauan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

1) **Himbauan Tahapan Pembentukan PPDP**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam tahapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk:

- (1) Melakukan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dimulai sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020;
- (2) Melaksanakan pembentukan PPDP sesuai dengan pedoman, tata cara dan mekanisme;
- (3) Mengumumkan kepada publik secara terbuka di website KPU Kabupaten Bengkalis;

(4) Terhadap point 1 (satu) agar saudara dapat berkoordinasi secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

2) **Himbauan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk:

(1) Melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan perundang-undangan;

(2) Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

(3) Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersumber dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);

(4) Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan pendataan serta pencocokan dan penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;

(5) KPU Kabupaten Bengkalis dapat berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.

3) **Himbauan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk:

(1) Memastikan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- (PPDP) sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah;
 - (3) Memastikan PPDP melaksanakan pendataan serta pencocokan dan penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - (4) Terhadap hal tersebut diatas, agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.
- 4) **Himbauan Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan**
- Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui surat nomor 352/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 telah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:
- (1) melakukan proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) melakukan rekapitulasi dalam bentuk rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
 - (3) Menindaklanjuti masukan dan saran oleh panitia pengawas dan tim kampanye pasangan calon dan/atau perwakilan partai politik dalam rapat pleno terbuka, apabila data yang ditunjukkan benar;
 - (4) PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP kepada PPK, PPL, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy;

(5) Melaksanakan kegiatan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka dengan memperhatikan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19).

2) Aktivitas Pengawasan

Upaya-upaya pencegahan telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai langkah awal pencegahan agar tidak terjadinya berbagai permasalahan dan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Meskipun upaya pencegahan tersebut telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis, hal itu tidaklah menjadi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih selesai sampai disitu. Namun, disamping melakukan upaya-upaya pencegahan, kerja-kerja pengawasan tetaplah dilaksanakan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak hanya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, namun pengawasan daftar pemilih juga menjadi objek pengawasan masyarakat itu sendiri terhadap hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan beberapa aktivitas pengawasan yang diantaranya:

a) Pemetaan Masalah dan Tindaklanjut

Sebelum dimulainya tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemetaan potensi masalah yang akan terjadi di dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Beberapa potensi masalah yang terangkum dalam daftar inventalisir masalah tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, diantaranya telah disampaikan pada sub judul terkait kerawanan-kerawanan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang tersebut diatas.

Berikut tabel daftar inventalisir masalah tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020:

Tabel 20. Daftar Inventalisir Masalah (DIM) Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

NO	POTENSI MASALAH	PENYELESAIAN
Tahapan Sinkronisasi DP4		
1	terdapatnya data pemilih yang telah meninggal dunia	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
2	terdapatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak valid atau rusak	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
3	terdapatnya daftar pemilih yang tidak memiliki kelengkapan data	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
4	terdapatnya daftar pemilih yang memiliki informasi yang ganda	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap salinan DP4
Tahapan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT)		
1	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak memahami prosedur pencoklitan	Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dapat memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPDP
2	PPDP dalam melakukan cokit tidak melakukan penyandingan dengan formulir model A-KWK	Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dapat memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPDP
3	PPDP melakukan cokit dengan tidak mendatangi rumah ke rumah	Melakukan pengawasan melekat dan mencatat kejadian dugaan pelanggaran

4	PPDP tidak melakukan coklit, tetapi meminta bantuan dari orang lain;	Melakukan pengawasan melekat dan mencatat kejadian dugaan pelanggaran
5	PPDP dalam melakukan coklit tidak melakukan pencoretan terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memasukan pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih;	Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dapat memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPDP dan mencatat pemilih TMS dalam catatan manual.
6	PPDP tidak melakukan penempelan stiker coklit;	Memberikan saran perbaikan
7	PPDP dalam melakukan coklit tidak menggunakan alat pelindung diri (APD);	Memberikan saran perbaikan
8	Masyarakat tidak menerima kedatangan PPDP untuk dilakukan pencoklitan;	Memberikan saran perbaikan dan mencatat kejadian khusus
9	Masyarakat tidak berada dirumah ketika PPDP melakukan pencoklitan;	Meminta kepada PPDP membuat catatan, dan mendatangi kembali rumah sampai pelaksanaan coklit selesai.

Tahapan Rekapitulasi DPS

1	masih ditemukannya pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian;	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
2	masih ditemukannya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS);	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
3	masih ditemukannya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
4	masih ditemukannya pemilih dibawah umur masuk kedalam DPS;	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.

5	hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak sinkron dengan hasil rekaitulasi tingkat Desa/Kelurahan; dan tidak dilakukannya pengumuman terhadap DPS kepada masyarakat	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPS, dan menyampaikan saran perbaikan.
Tahapan Rekapitulasi DPT		
1	kesiapan aplikasi Sistem Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU);	Memberikan himbauan kepada KPU agar dapat memaksimalkan penggunaan SIDALIH
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak men-TMS pemilih yang tidak memenuhi syarat;	Memberikan saran perbaikan kepada KPU agar men-TMS kepada Pemilih TMS.
3	masih ditemukannya pemilih ganda dalam DPT;	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap akurasi DPT.
4	masih ditemukannya data pemilih dibawah umur masuk kedalam DPT; dan	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap akurasi DPT.
5	tidak dilakukan pengumuman terhadap DPT kepada masyarakat.	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap akurasi DPT.

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Beberapa persoalan diatas terjadi dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, permasalahan tersebut diatas telah diambil tindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

1) Rapat Koordinasi

Guna dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dapat diawasi secara melekat, sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemutakhiran daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengambil langkah dengan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran pengawas pemilu Kecamatan (Panwascam) guna memberikan pemahaman terkait prosedur pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dilapangan bagi Panwascam.

Beberapa rapat koordinasi bersama jajaran pengawas kecamatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, diantaranya:

a) Intruksi kepada Jajaran Pengawas Pemilu

Selain melakukan rapat koordinasi bersama jaran pengawas pemilu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengintruksi kepada panwascam untuk melakukan pengawasan secara melekat, serta melaporkan segala kejadian dan hasil pengawasan secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi setiap Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Berikut instruksi pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang disampaikan kepada Panwascam Se-Kabupaten Bengkalis:

(1) Instruksi Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit)

Panwascam dan PKD diberi mandat untuk memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sesuai jadwal, prosedur, peraturan dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Setiap hasil pengawasan, dituangkan kedalam Formulir Hasil Pengawasan (Form A) dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.

(2) Instruksi pemberdayaan staf sekretariat Panwascam dalam pengawasan pencocokan dan penelitian

Jajaran pengawas agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), memberdayakan Staf Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk membantu kegiatan pengawasan coklit yang sedang dilakukan pengawas kelurahan/desa, khususnya di kelurahan/desa yang memiliki TPS dalam jumlah yang besar dan sulit dijangkau, dan memastikan tahapan berjalan sesuai dengan prosedur, panduan dan ketentuan perundang-undangan, serta menerapkan kesehatan pencegahan Covid-19.

- (3) Instruksi pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengintruksikan jajaran pengawasan pemilihan kecamatan agar:

- (i) Memastikan PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPDP;
- (ii) Memastikan PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
- (iii) Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Perwakilan Partai Politik untuk tingkat Kelurahan/Desa sesuai wilayah kerja PKD;
- (iv) Memastikan rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik untuk tingkat ditingkat Kecamatan sesuai wilayah kerja Panwaslu Kecamatan;

- (v) Memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan disertai dengan autentik berbasis kartu tanda penduduk elektronik terhadap kesalahan data pemilih kepada PPS dan/atau PPK sesuai dengan tingkatannya;
- (vi) Dalam hal PPS dan/atau PPK tidak menindaklanjuti saran perbaikan, PKD melaporkan hasil pengawasan rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (vii) Memastikan pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan;
- (viii) PKD dan Panwaslu sesuai wilayah kerja wajib mendapatkan hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan selanjutnya diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- (ix) Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap memakai standar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dengan menggunakan masker, handsanitizer, mencuci tangan, dan jaga jarak; dan
- (x) Membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan pada formulir model a secara manual dan online.

b) Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU Bengkalis dalam tahapan Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Bengkalis sebagai berikut:

(1) Saran perbaikan terkait penyampaian salinan formulir model AB.KWK

Melalui Surat Nomor 363/K.RI-01/TU.00.01/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan saran perbaikan agar KPU Bengkalis:

- (i) Memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan;
- (ii) Memerintahkan kepada seluruh jajaran PPS untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP (formulir model A.B.K-WK) kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau PPL dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh; dan
- (iii) Pelaksanaan ketentuan pada angka 2 diatas agar dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS.

(2) Saran perbaikan terhadap temuan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Melalui Surat Nomor 574/K.RI-01/TU.00.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten

Bengkalis memberikan saran perbaikan terkait adanya data pemilih ganda sebanyak 625 pemilih, pemilih dibawah umur sebanyak 175 pemilih, Kategori NKK kurang dari 16 digit sebanyak 783, NIK yang kurang dari 16 digit sebanyak 778 pemilih, Kategori Invalid tanggal lahir sebanyak 275 pemilih, kategori umur diatas 100 tahun sebanyak 29 pemilih, kategori data tempat lahir yang tidak lengkap sebanyak 22 pemilih, tidak lengkap status kawin 4 pemilih, tidak lengkap alamat 47 pemilih, tidak lengkap RT sebanyak 10 Pemilih, tidak lengkap RW sebanyak 10 Pemilih, tidak lengkap data perekaman EKTP sebanyak 231 pemilih, dan tidak lengkap data TPS sebanyak 10 Pemilih.

Berdasarkan hasil analisis data pemilih yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis agar:

- (i) Terhadap seluruh hasil temuan daftar pemilih sementara yang bermasalah masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS) Tahun 2020 untuk dapat ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan;
- (ii) Terhadap point 1 agar KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pencermatan kembali terhadap data daftar pemilih sementara (DPS);
- (iii) Melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang bermasalah tersebut sebelum dilaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- (iv) Menindaklanjuti saran perbaikan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebelum dilaksanakan penetapan DPT;

(3) Saran Perbaikan terhadap pemilih yang tidak masuk kedalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS-HP)

Melalui surat Nomor 575/K.RI-01/TU.00.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu ditingkat kecamatan dan atas laporan masyarakat masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana *terlampir*. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan saran perbaikan kepada saudara agar:

- (i) Memasukan nama-nama pemilih sebagaimana terlampir kedalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- (ii) Terhadap point 1 (satu), agar saudara dapat menindaklanjuti saran perbaikan ini sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Bengkalis;
- (iii) Melaporkan perkembangan tindaklanjut saran perbaikan ini kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Hasil-Hasil Pengawasan

Proses pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

menjadi perhatian khusus Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat sebagai pemilih, tentunya dengan menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, akurat, valid, dan komprehensif. Artinya seluruh elemen-elemen dalam penentuan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus termuat atau terpenuhi.

Persoalan akurasi serta kepastian terakomodir seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah dua isu utama yang mesti dipastikan oleh seluruh elemen dalam penyelenggaraan Pemilu. Persoalan ini tidak dapat dihindari, karena masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan.

Dalam proses pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, yang menjadi persoalan mendasar Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi tahapan pemutakhiran adalah kurangnya personil dalam melakukan pengawasan lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada saat pencoklitan dari rumah ke rumah. Perbandingan antara Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yakni sekitar 1:8 dengan angka sebagai berikut:

- a. Jumlah Pengawas Kelurahan/Desa = 155 orang
- b. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih = 1.285 orang

Berikut grafik perbandingan antara Pengawas Kelurahan/Desa dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada saat pencocokan dan penelitian (Coklit):



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Grafik 5. Perbandingan PKD dan PPDP

a. Temuan

Pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan:

1) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Bengkalis pada tanggal 14 September 2020 di Gedung Daerah Bengkalis serta dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan analisis dan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan dengan cara menganalisis dan pencermatan berdasarkan kategori elemen sebagai berikut:

a) Kategori Data Ganda

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih ganda dengan mencari data pemilih yang memiliki elemen Nomor KK, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir yang sama. Sehingga di dalam

Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah data pemilih ganda sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Analisis Data Ganda DPS Tahun 2020

REKAP HASIL ANALISIS DATA GANDA DPS 2020						
KECAMATAN	HASIL ANALISIS DPS GANDA	GANDA IDENTIK	GANDA IDENTIK ANTAR TPS DALAM SATU DESA	GANDA IDENTIK ANTAR DESA	GANDA IDENTIK ANTAR KECAMATAN	JUMLAH
BENGKALIS	11	6	4	0	1	11
BANTAN	2	0	2	0	0	2
BUKIT BATU	0	0	0	0	0	0
SIK KECIL	4	4	0	0	0	4
BANDAR LAKSAMANA	4	4	0	0	0	4
RUPAT	8	8	0	0	0	8
RUPAT UTARA	0	0	0	0	0	0
TALANG MANDAU	13	8	2	2	1	13
PINGGIR	65	36	16	10	3	65
MANDAU	482	398	12	56	16	482
BATHIN SOLAPAN	36	16	2	8	10	36
JUMLAH TOTAL	625	480	38	76	31	625

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

b) Kategori NKK dan NIK

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang memiliki Nomor KK dan Nomor Induk Kependudukan (NKK) dengan mencari data pemilih yang memiliki elemen NKK dan NIK yang kurang dari 16 (enam belas digit) dan atau cacat. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah data pemilih ganda sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori NKK dan NIK

No	Kecamatan	NKK ≤ 16 digit	NIK ≤ 16 digit
1	Bengkalis	779	778
2	Bantan	0	0
3	Bukit Batu	0	0
4	Siak Kecil	0	0
5	Bandar Laksamana	0	0
6	Rupat	1	0
7	Rupat Utara	0	0
8	Talang Muandau	0	0
9	Pinggir	0	0

10	Mandau	1	0
11	Bathin Solapan	2	0
TOTAL		783	778

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

c) Kategori Kelengkapan Data

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang terdiri dari Tempat Lahir, Status Kawin, Alamat, Nomor RT, Nomor RW, EKTP, dan Nomor TPS terdapat data yang tidak lengkap atau kosong. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori kelengkapan data sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Kelengkapan Data

No	Kecamatan	Tempat Lahir	Kawin	Alamat	RT	RW	E-kt p	Tp s
1	Bengkalis	0	0	0	0	0	1	0
2	Bantan	0	0	0	0	0	1	0
3	Bukit Batu	0	0	10	10	10	10	10
4	Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0
5	Bandar Laksamana	0	0	36	0	0	0	0
6	Rupat	0	0	0	0	0	2	0
7	Rupat Utara	0	0	0	0	0	2	0
8	Talang Muandau	0	1	0	0	0	0	0
9	Pinggir	1	0	0	0	0	56	0
10	Mandau	21	0	1	0	0	15	0
11	Bathin Solapan	0	3	0	0	0	8	0
	TOTAL	22	4	47	10	10	231	10

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

d) Kategori Invalid Tanggal Lahir

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang

terdiri dari Tanggal Lahir terdapat data yang tidak valid seperti 00/00/0000, dan tahun lahir yang cacat. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori invalid tanggal lahir sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Invalid Tanggal Lahir

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	8	8	16
2	Bantan	2	2	4
3	Bukit Batu	6	3	9
4	Siak Kecil	0	4	4
5	Bandar Laksamana	19	18	37
6	Rupat	11	7	18
7	Rupat Utara	3	1	4
8	Talang Muandau	18	8	26
9	Pinggir	21	16	37
10	Mandau	33	36	69
11	Bathin Solapan	26	25	51
	TOTAL	147	128	275

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

e) Kategori Umur dibawah ≤ 17 Tahun

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membatasi umur 17 tahun untuk masuk kedalam DPS. Hasil analisis terdapat data yang lengkap namun disegi umur masih dibawah (≤ 17 tahun) atau tidak memenuhi syarat (MS). Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori data pemilih yang dibawah umur (≤ 17 tahun) sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur ≤ 17 Tahun

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	8	11	19
2	Bantan	3	7	10
3	Bukit Batu	3	0	3
4	Siak Kecil	2	3	5
5	Bandar Laksamana	3	1	4
6	Rupat	4	6	10
7	Rupat Utara	1	0	1
8	Talang Muandau	16	14	30
9	Pinggir	16	20	36
10	Mandau	8	16	24
11	Bathin Solapan	21	12	33
	TOTAL	85	90	175

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

f) Kategori Umur diatas ≥ 100 Tahun

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menganalisis dan melakukan pencermatan terhadap data pemilih di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan membatasi umur 100 tahun untuk masuk kedalam DPS. Hasil analisis terdapat data yang lengkap, namun ditemukan umur diatas (≥ 100 tahun) masuk kedalam DPS. Sehingga di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditemukan jumlah kategori data pemilih yang diatas umur (≥ 100 tahun) sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Analisis Data Ganda DPS Kategori Umur ≥ 100 Tahun

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	1	0	1
2	Bantan	0	2	2
3	Bukit Batu	2	0	2
4	Siak Kecil	1	1	2
5	Bandar Laksamana	0	0	0
6	Rupat	1	3	4

7	Rupat Utara	0	0	0
8	Talang Muandau	0	0	0
9	Pinggir	5	0	5
10	Mandau	1	1	2
11	Bathin Solapan	3	8	11
TOTAL		14	15	29

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

2) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Pengawasan secara langsung rapat pleno rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 16 Oktober 2020 yang dimulai pukul 10.00 s.d 23.59 WIB di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Bengkalis.

Dalam Rapat Pleno, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta KPU Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penundaan pembacaan Berita Acara Penetapan DPS-HP untuk Kecamatan Bengkalis, dikarenakan untuk kecamatan Bengkalis masih ditemukan adanya 333 pemilih di Lapas kelas IIA Bengkalis yang belum dilakukan perekaman biometrik oleh Disdukcapil dan KPU Bengkalis melalui PPK Kecamatan Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis, meminta KPU Bengkalis untuk menunda sementara waktu sampai perekaman terhadap pemilih di Lapas Kelas IIA Bengkalis selesai dilakukan.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilakukan ditingkat Kabupaten telah merekomendasikan secara langsung pada

saat Pleno Rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan sebagai DPT oleh KPU Bengkalis terhadap nama-nama yang memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam DPT.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan nama-nama yang memenuhi syarat tersebut ada di kecamatan Siak Kecil sebanyak 17 orang, Kecamatan Bukit Batu 11 orang, Kecamatan Mandau 37 orang, dan Kecamatan Bengkalis 2 orang.

Nama-nama yang bersangkutan tersebut diketahui oleh Panwascam pada saat setelah penetapan DPSHP ditingkat Kecamatan oleh PPK, sehingga tidak bisa dirubah kembali. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan nama-nama yang memenuhi syarat tersebut pada saat pleno DPSHP tingkat Kabupaten Bengkalis.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta KPU selanjutnya untuk melakukan sampling terhadap rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Jika belum ditindaklanjuti, maka KPU Kabupaten Bengkalis diminta untuk melakukan perbaikan secara langsung dalam rapat pleno rekapitulasi DPS-HP.

Dari hasil sampling atas rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, ditemukan adanya beberapa pemilih yang masih terdapat ganda dan pemilih dibawah umur masuk kedalam DPS-HP Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta untuk dilakukannya penundaan sementara waktu penetapan terhadap kecamatan yang masih terdapat data

ganda masuk kedalam DPS-HP sampai dilakukannya perbaikan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan saran perbaikan terkait adanya 1 (satu) orang pemilih atas nama SURYANI di Kecamatan Bathin Solapan yang meninggal dunia pada saat setelah pleno DPS-HP di tingkat Kecamatan Bathin Solapan, sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada KPU Bengkalis agar melakukan TMS terhadap nama SURYANI tersebut.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rapat pleno rekapitulasi DPS-HP untuk ditetapkan menjadi DPT menemukan adanya 1 (satu) pemilih ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nama yang berbeda. Pemilih NIK yang sama tersebut atas nama YANI dan YANISA. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta keterangan dan penjelasan terhadap nama-nama bersangkutan kepada KPU Bengkalis.

KPU Bengkalis selanjutnya, meminta kepada Disdukcapil untuk memberikan keterangan terkait ganda NIK tersebut yang berbeda nama. Dari Keterangan Disdukcapil, NIK dan nama yang sah adalah atas nama YANISA bukan atas nama YANI.

Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dengan jumlah total 385.981 pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis kembali melakukan pencermatan dan analisis berdasarkan file softcopy excel salinan DPT yang diberikan KPU Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil pencermatan dan analisis terhadap DPT, Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menemukan adanya daftar pemilih bermasalah pada tanggal 13 November 2020, dengan

jumlah total sebanyak 244 pemilih bermasalah. Adapun rincian jumlah pemilih dengan elemen data ganda identik sebanyak 232 pemilih dan pemilih dibawah umur 17 tahun sebanyak 14 pemilih, 2 pemilih diantaranya sudah berstatus menikah atau sudah kawin. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan penyandingan terhadap temuan dalam DPS yang dilakukan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penyandingan antara pencermatan DPT dan DPS, Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menemukan adanya saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum ditindaklanjuti KPU Kabupaten Bengkalis sebanyak 26 pemilih ganda.

b. Rekomendasi

Terhadap hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 16 Oktober 2020 yang masih terdapat data yang bermasalah. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadikan DPT bermasalah sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dengan Nomor : 04/TM/PB/Kab/04.03/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Divisi Penanganan Pelanggaran, dalam hal ini telah meminta keterangan penemu, terlapor dan saksi-saksi.

Berdasarkan uraian kajian terhadap fakta-fakta yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan ini menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penemu atas nama Usman (Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga) Bawaslu Kabupaten

Bengkalis dengan Pelaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis yang temuannya telah diregister dengan No. 04/TM/PB/Kab/04.03/XI/2020 tanggal 18 November 2020, dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam temuan *a quo*;

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis berwenang melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis;
- 3) Temuan *a quo* merupakan pelanggaran Pemilihan yaitu termasuk dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 4) Pelaku KPU Kabupaten Bengkalis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Walikota: PPDP melakukan kegiatan cokolit dengan cara:
 - a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

- g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 5) Pelaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) PKPU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Walikota, yang menyebutkan:
- a) “KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar”.
 - b) “KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK”.
- 6) Pelaku Ketua dan Anggota KPU kabupaten Bengkalis dinyatakan **Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

Berdasarkan Uraian Kajian dan Kesimpulan, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk:
 - a) Melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan
 - b) Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
- 2) Dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dimaksud, agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan hasil tindaklanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan pertama.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah merekomendasikan KPU Kabupaten Bengkalis melalui surat nomor 678/K.RI-01/TU.03/XI/2020 tertanggal 22 November 2020.

Atas rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut, KPU Kabupaten Bengkalis pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 mengundang Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Tim Paslon dalam rangka melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan hal-hal sebagai berikut:

1. terhadap data dan daftar pemilih bermasalah, KPU Kabupaten Bengkalis menindaklanjuti dengan cara menandai pada daftar pemilih TMS;
2. KPU Kabupaten Bengkalis tidak memberikan surat undangan memilih kepada pemilih yang ditandai sebagai pemilih TMS;
3. Terhadap surat suara yang sudah tercetak, KPU Kabupaten Bengkalis akan melakukan penarikan kembali untuk dimusnahkan.
4. KPU Kabupaten Bengkalis memberikan data salinan *softcopy* Berita Acara (Model A.3-KWK) Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu nomor 678/K.RI-01/TU.03/XI/2020.

d. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih seperti tidak ada ujungnya, permasalahannya masih tetap sama dan terus berkelanjutan pada Pemilu dan Pemilihan dari tahun ke tahun karena permasalahan DPT bukanlah suatu hal yang mudah untuk dituntaskan. Dari sisi partisipasi pemilih, menentukan tingkat partisipasi pemilih adalah ditentukan dari validasi data pemilih karena untuk menentukan pesentase pemilih didasarkan pada jumlah DPT sebagai pembilang pembagiannya. Semakin invalid DPT, maka partisipasi akan cenderung semakin rendah, dan sebaliknya semakin valid DPT maka partisipasi akan mendekati keadaan yang sebenarnya.

Rangkuman permasalahan yang terjadi pada Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih berdasarkan jejak pencatatan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis antara lain:

- a. Data Ganda yang masih didapati terkait Nama, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tempat Tanggal Lahir;

- b. Terdapatnya invalid data yang disebabkan kurang teliti dan cermatnya operator memasukkan (input) data;
- c. Terdapatnya data pemilih yang belum cukup umur (dibawah 17 tahun) dan ada yang lebih dari 100 tahun;
- d. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam data pemilih.

e. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 masih belum dilaksanakan maksimal, oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi untuk Pemilu dan Pemilu kedepannya agar proses pengawasan berjalan secara efektif yaitu:

- a. Ketersediaan tim-tim pengawas yang memadai untuk mencermati dan menganalisa Data Pemilih;
- b. Menambah ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas pada pengawasan pencocokan dan penelitian;
- c. Meningkatkan kajian dan penelitian tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih;
- d. PPDP yang masih kurang berkompeten pada tugasnya, sehingga perlu dilakukan Bimbingan Teknis dari KPU terhadap PPDP untuk menambah pemahaman terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih khususnya tahapan Pencocokan dan Penelitian;
- e. Pengawas Kelurahan/Desa tidak memaksimalkan kinerja sesuai dengan Tahapan Coklit. Pengawasan Coklit dilakukan hanya 1 orang PKD pada 1 kelurahan/desa. Tentu hal ini menjadi hambatan dan tidak maksimalnya PKD dalam melakukan pengawasan.

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PASANGAN CALON PARTAI POLITIK

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan - Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu

Tahapan Pencalonan merupakan tahapan krusial yang membutuhkan ketelitian mulai dari Tahapan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran Bakal Pasangan Calon, penelitian persyaratan dan berkas pencalonan, hingga penetapan pasangan calon yang dinilai sarat dengan problematika, dimana harus dilaksanakan dengan transparan dan hati-hati.

Ada enam titik rawan dalam tahapan pencalonan, yaitu :

- 1) PPS atau petugas penelitian tidak melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan. Tindakan ini dinilai akan merugikan pihak yang sudah menyiapkan dokumen dengan baik. Sebaliknya bisa menguntungkan karena Bapaslon yang tidak punya dokumen lengkap bisa lolos karena tidak ada Verfak;
- 2) Pendaftaran pasangan calon pada detik-detik terakhir. Hal ini disinyalir dapat menyulitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lantaran tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa kelengkapan dokumen dari paslon tersebut;
- 3) Konflik kepengurusan Partai Politik (Parpol) yang menjadi penyebab munculnya rekomendasi Parpol kepada lebih dari satu Pasangan Calon;
- 4) Pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik. Pada dasarnya Bapaslon kerap harus menyerahkan imbalan kepada parpol untuk mendapatkan rekomendasi. Meskipun istilah mahar merupakan konotasi yang baik dalam pernikahan, sebaliknya jadi kurang baik ketika dikaitkan dengan politik;

- 5) Dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon. Dokumen yang kerap dipalsukan dalam pencalonan adalah ijazah;
- 6) Dukungan palsu Bapaslon Perseorangan. Praktik yang dilakukan oleh bapaslon atau tim pemenangan dengan cara mencatat identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung.

Pada Tahapan Pencalonan, Pengawas harus cermat dan teliti karena pada tahapan ini rentan dengan gangguan. Dimasa pencalonan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Bengkalis disinyalir akan banyak bersinggungan dengan pihak-pihak eksternal dan dimungkinkan akan muncul gangguan yang dapat mempengaruhi kebijakan mereka sebagai penyelenggara Pemilu. Belum lagi munculnya persoalan dualisme kepengurusan parpol, rekomendasi ganda dari parpol itu sangat mungkin. Maka dibutuhkan tindakan yang ekstra hati-hati serta tetap berpegang teguh pada aturan yang telah mengatur.

Selain itu, pada Tahapan Pencalonan ini juga rawan munculnya gugatan, baik dari bakal Pasangan Calon maupun partai pengusungnya. Berkaitan dengan hal ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dituntut untuk benar-benar-benar mempersiapkan diri serta memiliki kesiapan yang matang untuk menghadapi segala gugatan yang kemungkinan dilakukan oleh tim Bapaslon yang merasa ditugikan.

Tahapan Pencalonan Kepala Daerah dinilai sangat rawan terjadinya konflik, seperti berpotensi terjadinya benturan antar massa pendukung atau ketika terjadi dualisme kepengurusan partai politik. Potensi terjadinya kecurangan dan kerawanan itu tentu bergantung pada dinamika politik lokal, utamanya situasi pada saat pencalonan. Selain itu, konflik juga bisa dipastikan terjadi ketika ada calon yang diusung oleh partai politik namun tidak

sesuai dengan aspirasi konstituen maupun pendukung di akar rumput. Bila ini terjadi, maka Konflik pun akan berlanjut ketika bakal calon kepala daerah yang tidak disetujui masyarakat dinyatakan lolos pencalonan oleh KPU.

Dengan demikian, profesionalisme dan independensi penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan Bawaslu harus di junjung tinggi. Penyelenggara Pemilu harus profesional, transparan dan terbuka kepada publik selama proses tahapan pencalonan. Dengan proses yang transparan maka masyarakat dapat memahami proses tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan peserta Pilkada maupun penyelenggara. Karena kerja-kerja yang profesional itu akan membantu memperoleh kepercayaan publik kepada penyelenggara, perlu koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah terjadinya konflik. KPU dan Bawaslu harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum, keamanan, pimpinan daerah, dan pihak yang termasuk dalam forum pimpinan daerah.

Dalam menekan terjadinya konflik ini, semestinya pula penyelenggara Pilkada dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada. Semakin banyak orang yang memantau penyelenggara Pilkada, maka penyelenggara Pilkada diharapkan berjalan dengan bersih, damai, sehat dan bebas dari pelanggaran.

Pilkada sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia, penyelenggara merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat. Artinya, penyelenggara Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan

mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggara adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan sejatinya pula bahwa penyelenggara adalah sebagai mekanisme pemilihan yang mesti dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis.

Selain itu, salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Sejalan dengan itu, bahwa keterlibatan di bidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi menjadi lebih baik.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun fokus pengawasan yang direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ialah :

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Bengkalis bisa melaksanakan tahapan secara teknis sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI;
- 2) Memastikan peserta pemilihan mengikuti prosedur dan aturan yang ada;
- 3) Melakukan pengawasan faktual terhadap pemilih yang memberikan dukungan pasangan calon perseorangan.

Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta jajaran pengawas dapat mempersiapkan strategi pengawasan dalam tahapan ini yang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 27. Fokus Pengawasan, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

No	Fokus Pengawasan	Strategi	Kegiatan Pengawasan
1.	Memastikan KPU Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi terkait pencalonan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pengawasan secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan KPU Kabupaten Bengkalis - Memeriksa kegiatan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Bengkalis baik kegiatan sosialisasi, media massa, cetak atau media massa elektronik
2.	Memastikan KPU telah melakukan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon baik di media massa maupun melakukan sosialisasi.	Pengawasan langsung	Memeriksa papan pengumuman dan media sosial KPU Kabupaten Bengkalis
3.	Memastikan kesiapan KPU dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon	Koordinasi dengan pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis mengenai kesiapan KPU terkait tempat, jumlah personil dan akses kesiapan SILON dan Help Desk.
4.	Memastikan kelengkapan syarat pengajuan daftar calon yang diserahkan oleh Partai Politik serta kesesuaian dengan data syarat daftar calon dengan SILON.	Pengawasan langsung dan audit dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyerahan dan kelengkapan berkas pengajuan daftar bakal calon oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Bengkalis - Memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan daftar calon dan syarat bakal calon
5.	Memastikan kebenaran dan keabsahan syarat	Audit dokumen	Memeriksa kebenaran dan keabsahan syarat administrasi daftar calon

	administrasi daftar bakal pasangan calon, khusus yang berkaitan dengan (umur, ijazah, surat keterangan bebas narkoba, narapidana dan surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan). Syarat calon dan syarat pencalonan.		
6.	Memastikan KPU melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon.	Pengawasan langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon - Membuka posko tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil verifikasi
7.	Memastikan KPU meminta dan mengarahkan bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	Pengawasan langsung	Memeriksa dan memastikan bakal pasangan calon mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini.
8.	Memastikan bakal pasangan calon benar-benar memperbaiki persyaratan dan kelengkapan pada masa perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan langsung - Audit dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan langsung terhadap penerimaan penyerahan berkas perbaikan oleh partai politik ke KPU Kabupaten Bengkulu - Memeriksa dokumen perbaikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah diperbaiki
9.	Memastikan KPU Kabupaten Bengkulu menetapkan Pasangan Calon sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku	Pengawasan langsung dan audit dokumen	Membuka loket penerimaan permohonan sengketa selama 3 hari.
10.	Memastikan KPU Kabupaten Bengkulu melakukan pengundian nomor urut sesuai dengan ketentuan dan	Pengawasan langsung	Pengawas melakukan pengawasan secara langsung pada proses pengundian dan nomor urut Pasangan Calon dan menuangkan hasil

	mematuhi protokol kesehatan.		Pengawasan kedalam Form A
--	------------------------------	--	---------------------------

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

- 1) Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik larangan terhadap mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis;
- 3) Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- 4) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan;
- 5) Membuat posko pelaporan pengaduan penyalahgunaan E-KTP untuk dukungan calon perseorangan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada Tahapan Pencalonan, terdapat 2 jalur pencalonan yaitu melalui jalur Pencalonan Perseorangan atau Independen (Non

Partai Politik) dan rekomendasi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

1) Pencalonan Perseorangan

Aktivitas Pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat di lihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 28. Aktivitas Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan

No	Tahapan	Aktivitas Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan	<p>a. Pengawasan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan akhir</p> <p>b. Pengumuman penyerahan dukungan</p> <p>c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota</p> <p>d. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota</p> <p>e. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil</p>	<p>Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Sampai dengan batas waktu pukul 00.00 Wib tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan yang hadir di KPU Kabupaten Bengkalis untuk penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Pada hari tersebut bukan hanya jajaran KPU Kabupaten Bengkalis dan Anggota KPU Provinsi Riau yang turun langsung untuk melakukan supervisi sekaligus monitoring langsung namun juga jajaran pengawas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan tim Bawaslu Provinsi juga turun langsung untuk melakukan pengawasan.</p>

	<p>Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS.</p> <p>f. Verifikasi faktual ditingkat desa/kelurahan selama 14 hari (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS.</p> <p>g. Rekapitulasi dukungan ditingkat kecamatan</p> <p>h. Rekapitulasi dukungan ditingkat kabupaten/kota</p> <p>i. Rekapitulasi dukungan ditingkat provinsi</p> <p>j. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota</p> <p>l. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS</p> <p>m. Verifikasi faktual perbaikan di</p>	<p>Berdasarkan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, akan ada 1 (satu) Bakal Pasangan calon Perseorangan yang mendaftar pada calon perseorangan. Pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Operator Bakal Paslon Perseorangan yang ditunjuk sudah berkonsultasi dan mengisi data-data jumlah pendukung yang dianggap sudah melebihi dari jumlah minimum. Namun Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak hadir pada saat pendaftaran resmi ditutup. Sehingga KPU Kabupaten Bengkalis menutup resmi tahapan pendaftaran calon perseorangan dengan Berita Acara.</p>
--	--	--

		tingkat desa/kelurahan	
		n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	
		o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	
		p. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

2) Pencalonan rekomendasi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Tabel 29. Aktivitas Pengawasan Pendaftaran Calon Rekomendasi Parpol

No	Tahapan	Aktivitas Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	a. Memastikan KPU melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon baik dari media massa maupun papan pengumuman atau sosialisasi.	a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu, pada tahapan ini KPU telah melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon melalui media massa, dan papan pengumuman. Hal ini dapat terlihat dengan baliho-baliho yang terpasang di wilayah Kabupaten Bengkulu sebagai bentuk informasi yang dapat diketahui oleh khalayak umum.
2.	Pendaftaran pasangan calon	a. Membentuk tim dari jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu untuk	a. Berdasarkan hasil pengawasan KPU telah menjalankan tahapan penerimaan

		<p>melakukan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Bengkalis selama tahapan pendaftaran pasangancalon selama 3 (tiga) hari.</p> <p>b. Memastikan KPU membuka pendaftaran paslon sesuai dengan PKPU</p> <p>c. Memastikan pendaftaran pasangan calon tidak melanggar protokol kesehatan</p> <p>d. Tim pengawas diberikan ruang kebebasan untuk dapat melakukan pengawasan didalam ruang pendaftaran paslon yang jumlahnya dibatasi saat pandemi Covid-19 ini.</p> <p>e. Mengisi alat kerja yang disediakan oleh Bawaslu untuk tahapan pencalonan</p> <p>f. Mengisi Form A Pengawasan dan menuangkan segala kejadian yang terjadi pada hari pertama dan</p>	<p>pendaftaran paslon sesuai dengan PKPU</p> <p>b. KPU telah mengikuti standar protokol kesehatan pada saat pendaftaran paslon berlangsung, hal ini dapat terlihat dari setiap orang yang hadir menggunakan masker dan KPU selaku pihak penyelenggara juga menyediakan masker, tempat cuci tangan serta handsinitizer pada saat tahapan ini berlangsung.</p> <p>c. KPU membatasi jumlah orang yang diperbolehkan untuk masuk di ruang pendaftaran mengingat tahapan berlangsung dimasa pandemi non alam ini dan sebagai bentuk pencegahan dan penularan Covid-19.</p> <p>d. Paslon masuk keruang pendaftaran dengan disambut langsung oleh pimpinan KPU dan dihadiri juga oleh pimpinan Bawaslu.</p> <p>e. Pendaftaran hari pertama dibuka dari pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 16.00, pada hari pertama pendaftaran, KPU menerima 2 (dua) paslon yang mendaftarkan diri ke KPU.</p> <p>f. Pada hari ke 2 (dua) tidak ada pasangan calon yang</p>
--	--	--	---

		<p>terakhir pendaftaran pasangan calon.</p> <p>g. Memberikan tanggapan dan masukan pada saat KPU memberikan ruang kepada Pimpinan Bawaslu untuk menanggapi penerimaan pendaftaran paslon pada hari pertama dan terakhir pendaftaran</p>	<p>mendaftarkan diri di KPU sampai pada batas waktu yang telah diatur oleh KPU yaitu pukul 16.00 Waktu setempat.</p> <p>g. Pada hari 3 (tiga) merupakan hari terakhir pendaftaran, KPU menerima 2 (dua) pasangan calon yang mendaftarkan diri.</p> <p>h. Pada hari ke 3 (tiga) kedua pasangan calon mendaftarkan diri diwaktu yang berbeda-beda. Pasangan ke 3 hadir dipagi hari dan pasangan ke 4 hadir disiang hari. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan ada pengamanan yang ketat dari pihak Kepolisian dan jajarannya.</p> <p>i. Pendaftaran berjalan dengan baik dan kondusif. Tidak ditemukannya pelanggaran yang menjadi catatan selama tahapan pendaftaran berlangsung oleh pengawas.</p> <p>j. Pendaftaran pada hari ke 3 (tiga) yang merupakan hari terakhir pendaftaran berakhir pada pukul 24.00 Waktu setempat dan berdasarkan hasil pengawasan ada 4 (empat) pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten</p>
--	--	---	--

			Bengkalis dan semua pasangan calon diterima dan diminta untuk melanjutkan ke tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dengan jadwal masing-masing pasangan calon telah ditentukan oleh KPU.
3.	Verifikasi syarat pencalonan	<p>a. Bawaslu memantau dan meneliti secara langsung terkait dokumen persyaratan pencalonan dan calon yang diberikan oleh tim pasangan calon kepada KPU.</p> <p>b. Bawaslu memastikan partai pendukung terdaftar di SILON.</p> <p>c. Bawaslu melihat secara langsung terkait dokumen yang diterima oleh KPU.</p> <p>d. Bawaslu mencatat dokumen yang sekiranya mengalami kesalahan baik itu dalam pencatat nama maupun nomor KTP atau pun catatan kecil lainnya.</p>	<p>a. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat verifikasi syarat pencalonan pengawas menemukan bahwa penyelenggara kurang teliti dan kurang selektif dalam melakukan verifikasi dokumen.</p> <p>b. Terdapat salah tulis nama di NPWP salah satu wakil pasangan calon.</p> <p>c. Ditemukan kelalaian dari salah satu pasangan calon yang tidak membawa salah satu syarat pencalonan dan diperbaiki secara seketika.</p> <p>d. Ditemukannya SK partai dari salah satu pasangan calon yang belum dilegalisir.</p>

4.	Pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon	Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi secara langsung terhadap pengumuman tersebut di papan pengumuman dan media sosial resmi milik KPU Kabupaten Bengkalis	KPU Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan pengumuman di papan pengumuman dan media sosial
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat	KPU dan Bawaslu membuka posko pengaduan untuk menampung tanggapan dan masukan masyarakat	Tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat
6.	Pemeriksaan kesehatan	<p>a. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan langsung di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru sebagai tempat pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang jadwalnya telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara.</p> <p>b. Dengan keterbatasan yang dimiliki karena pemeriksaan kesehatan bersifat tertutup dan tidak boleh diawasi secara langsung karena merupakan privasi masing-masing individu.</p>	<p>a. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu memastikan keempat pasangan calon hadir untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru.</p> <p>b. Pengawas diperbolehkan untuk mendapatkan dokumentasi pada saat pasangan calon melakukan register tahap awal pemeriksaan kesehatan</p> <p>c. Dalam hal ini Bawaslu belum maksimal dalam melakukan pengawasan, karena yang boleh memasuki ruangan pemeriksaan kesehatan hanyalah Bakal Pasangan Calon dan Dokter. Pengawas hanya bisa memonitoring di luar ruangan sekedar untuk</p>

		c. Pengawasan melekat selama beberapa hari di RSUD Arifin Achmad sampai semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu selesai melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan.	memastikan bahwa Bakal
7.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan	data tidak didapatkan oleh Bawaslu karena termasuk data yang dikecualikan oleh Pihak Rumah Sakit
8.	Verifikasi syarat calon	a. Memastikan syarat calon sesuai dengan identitas b. Memastikan keabsahan atau kesesuaian ijazah	Bawaslu membagi tim untuk memastikan keabsahan atau kesesuaian ijazah dari bakal pasangan calon
9.	Pemberitahuan hasil verifikasi	Berkoordinasi kepada KPU untuk mengkonfirmasi pemberitahuan hasil verifikasi kepada Bawaslu dan peserta pemilihan	Hasil verifikasi dikonfirmasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu
10.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon	Bawaslu Kabupaten Bengkulu mengawasi secara langsung terhadap	KPU Kabupaten Bengkulu telah mengeluarkan pengumuman di papan pengumuman dan media sosial

		pengumuman tersebut di papan pengumuman dan media sosial resmi milik KPU Kabupaten Bengkalis	
11	Penyerahan perbaikan syarat calon	Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengawasi secara langsung terhadap penyerahan syarat calon kepada Peserta Pemilihan Pilkada 2020 Kabupaten Bengkalis	KPU telah menyerahkan perbaikan syarat calon
12	Verifikasi perbaikan syarat calon	Perbaikan syarat calon menjadi catatan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis guna memastikan kembali hasil perbaikan sudah lengkap dan diverifikasi kembali dengan prosedur dan perundang – undangan berlaku	Perbaikan syarat calon di verifikasi ulang oleh KPU Kabupaten Bengkalis
13	Penetapan pasangan calon	a. Bawaslu Kabupaten Bengkalis membuka loket penerimaan permohonan selama 3 (tiga) hari jam kerja sesuai ketentuan Perbawaslu 2	Penetapan pasangan calon sifatnya lebih internal dilingkungan KPU. Namun terkait BA dan SK Penetapan pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu berhak mendapatkan salinannya.

		<p>Tahun 2020 Tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Yaitu pada hari pertama dan kedua dibuka pada pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu setempat dan hari terakhir 08.00 s.d 24.00 Waktu setempat.</p> <p>b. Menerima loket permohonan melalui jaringan online yaitu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).</p> <p>c. Membuka ruang yang seluas-luasnya untuk masing-masing bakal pasangan calon untuk melakukan konsultasi atau pun silaturahmi di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.</p>	
14	Pengundian nomor urut calon	<p>a. Melakukan pengawasan secara melekat di KPU Kabupaten Bengkalis pada hari pengundian nomor urut calon.</p> <p>b. Memastikan KPU berjalan</p>	<p>a. Pada hari pengundian nomor urut KPU mengundang ke 4 (empat) pasangan calon yang pada tanggal 23 September telah ditetapkan sebagai pasangan calon sesuai dengan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU.</p>

		<p>pengundian nomor urut calon sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku.</p> <p>c. Melakukan penandatanganan fakta integritas sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>d. Meminta ruang berbicara di forum yang dibuka oleh KPU untuk memberikan dan membacakan kan fakta integritas yang diikuti oleh semua pasangan calon untuk tetap mengikuti aturan yang ada selama tahapan Pilkada</p> <p>e. Anggota Bawaslu Provinsi Riau juga ikut melakukan kunjungan langsung di KPU Kabupaten Bengkalis pada hari pengundian nomor urut.</p>	<p>b. Berdasarkan hasil pengawasan jumlah peserta yang boleh hadir saat pengundian nomor urut calon dibatasi.</p> <p>c. Standart protokol kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam tahapan ini.</p> <p>d. Hasil pengawasan mencatat pengundian nomor urut calon berlangsung secara kondusif dan lancar.</p> <p>e. Setelah pengundian nomor urut juga dihadiri oleh stekholder dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.</p>
--	--	--	---

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Bawaslu tidak menemukan kejadian khusus. Namun ditemukan data yang berbeda dari salah satu Wakil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, yaitu pada ijazah pendidikan bulan lahir yang terdapat di Kartu identitas tidak memiliki kesamaan. Semua data yang dilampirkan oleh yang bersangkutan menuliskan bahwa bulan lahir adalah Agustus sedangkan di ijazah ialah bulan Maret.

b. Rekomendasi

Terkait temuan tersebut, yakni pada saat dilakukannya verifikasi terhadap syarat pencalonan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan konfirmasi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh respon positif serta tanggapan yang cepat. Berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan dari ijazah tempatnya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Maka dengan ditemukan kesalahan tersebut, pihak yang bersangkutan menghubungi pihak instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut untuk dilakukan perbaikan dengan menggunakan data yang sebenar-benarnya.

Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis kemudian meminta agar hal ini ditindaklanjuti dengan benar bagi menghindari munculnya konflik di kemudian hari.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terkait Tindaklanjut dari temuan ini, pihak yang bersangkutan langsung melakukan konfirmasi cepat dan dini. Sehingga tidak adanya permasalahan yang berkelanjutan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Diantara dinamika yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis adalah, di mana bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftarkan diri ke KPU Bengkalis, proses pemeriksaan kesehatannya dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Diantara permasalahan yang muncul dan dihadapi dalam melakukan pengawasan ini adalah tidak diberi ruang bagi Pengawas Pemilu untuk mengawasi secara langsung proses pemeriksaan kesehatan yang diikuti bakal pasangan calon.

Karena tidak diberinya ruang dalam melakukan pengawasan secara langsung, mengakibatkan pengawasan yang dilakukan hanya sebatas mengetahui dan memastikan bahwa bakal pasangan calon memasuki ruang pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Selain dari itu, pengawas hanya dapat menunggu di ruang tunggu yang ada di rumah sakit sampai bakal pasangan calon selesai melakukan pemeriksaan kesehatan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

a. Keberhasilan selama proses pelaksanaan pengawasan

Keberhasilan yang dicapai selama proses pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pilkada Serentak 2020, yakni di mana Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan adanya kesalahan prosedur dari keempat pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 4

s.d 6 September 2020. Setiap pasangan calon hadir tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU.

Sementara terkait pendaftaran pasangan calon yang berlangsung selama masa pandemi Covid-19. masing-masing pasangan calon tetap menaati Protokol Kesehatan Covid-19 dan tidak membawa massa pendukung dalam jumlah yang berlebihan, sehingga pendaftaran pasangan calon berjalan dengan baik dan kondusif.

Kerjasama yang baik antara KPU, Bawaslu dan pihak Kepolisian dalam mensukseskan pendaftaran pasangan calon ini, dapat dikatakan berjalan cukup baik sehingga konflik massa pendukung yang pada umumnya akan sangat memadati Kantor KPU untuk mengantarkan pasangan calon yang diusung dalam kesempatan kali ini hal itu tidak ditemukan di lapangan. Masing-masing pasangan calon mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran pasangan calon, jumlah massa pendukung yang terbatas walau aksi arak-arakan serta kompiang sebagai bentuk partisipasi dari massa pendukung kepada pasangan calon masih terjadi pada saat pendaftaran pasangan calon, namun hal itu tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan kerumunan.

Selain itu, tidak adanya penerimaan permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon juga dikatakan sebagai bentuk bahwa ini merupakan keberhasilan yang dicapai, yang artinya keempat pasangan calon yang mendaftarkan diri dan dikatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk maju di Pilkada 2020 sesuai dengan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU yang dikeluarkan pada tanggal 23 September telah diterima oleh keempat pasangan calon dan tidak adanya keberatan serta merasa dirugikan atas keluaran BA dan SK KPU tersebut. Keempat pasangan calon pun sama-sama menerima

BA dan SK tersebut, bahkan mereka sangat optimis dan fokus maju dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020 kali ini.

b. Kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan

Sebuah keberhasilan yang dicapai tentunya memiliki sisi kelemahan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan pencalonan, Pihak KPU dinilai masih kurang teliti dalam memeriksa berkas masing-masing pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Hal ini dapat terlihat adanya catatan-catatan yang ditemukan pengawas, antara lain:

- I. NPWP dari wakil bakal pasangan calon atas nama Bagus Santoso ditemukan salah dalam penulisan nama, nama yang bersangkutan di NPWP BAGUS SANTOS sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) BAGUS SANTOSO namun nomor NPWP sesuai dengan keterangan yang dilampirkan sehingga ini dianggap salah dalam penulisan.
- II. Bulan lahir dari wakil bakal pasangan calon atas nama Sri Barat Alias Iyeth Bustami yang tertulis diijazah Paket C yang digunakan sebagai syarat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bengkalis tertera bulan Maret sedangkan sesuai dengan KTP bulan lahir yang bersangkutan ialah Agustus sehingga saat melakukan konfirmasi kembali dengan pihak yang bersangkutan beliau menyatakan salah penulisan dan akan diperbaiki atau melampirkan surat pernyataan perbaikan oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dan pada saat pengawas melakukan verifikasi faktual langsung ke tempat yang berwenang mengeluarkan ijazah tersebut, instansi mengeluarkan berdasarkan data yang diberikan oleh yang bersangkutan apabila terdapat kekeliruan maka instansi akan memperbaiki seketika sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya.

Catatan lain yang ditemukan pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan ini telah dituangkan dalam alat kerja pengawasan. Selain itu pengawas juga telah melakukan koordinasi dengan pihak KPU serta mengkonfirmasi langsung kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

III. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan salah satu upaya bagi Bawaslu Republik Indonesia untuk memetakan masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Melalui pemetaan potensi masalah yang disusun dalam IKP 2020, Bawaslu mengumpulkan berbagai macam aspek guna merumuskan kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis khususnya, pelaksanaan Pilkada serentak ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan. Pilkada kali ini tak bisa dianggap sebagai helat yang biasa saja, melainkan harus dipersiapkan semaksimal mungkin segala alat pengawasan yang ada, kualitas SDM pengawas, termasuk pula mempolarisasikan strategi-strategi pengawasan serta upaya-upaya konkrit bagi menekan terjadinya pelanggaran. Langkah-langkah maupun upaya ini dilakukan, mengingat pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, yakni seperti pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, serta pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sendiri pernah dihadapkan pada sejumlah

laporan maupun temuan dugaan pelanggaran, bahkan kendala serta hambatan dalam penanganannya juga turut menyertai.

1) Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I (Februari 2020)

Sebelum melakukan kerja-kerja pengawasan, maka dipandang perlu bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penyusunan serta memetakan berbagai potensi pelanggaran yang bakal terjadi dalam Pilkada kali ini. Untuk itulah, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I pada Pilkada Bengkalis perlu disusun bagi mengetahui potensi-potensi pelanggaran di setiap tahapan melalui empat dimensi penilaian IKP, serta langkah-langkah yang akan diambil bagi menekan potensi pelanggaran tersebut.

Keempat dimensi IKP yang menjadi penilaian dalam menentukan tingkat kerawanan Pilkada Bengkalis antara lain:

Tabel 30. Dimensi penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I (Februari 2020)

VARIABEL	DIMENSI	SUB DIMENSI
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan
		Otoritas Penyelenggara Pemilu
		Penyelenggara Negara
		Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)
	Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil	Hak Pilih
		Pelaksanaan Kampanye
		Pelaksanaan Pemungutan Suara
		Adjudikasi Keberatan Pemilu
		Pengawasan Pemilu
	Kontestasi	Hak Politik
		Proses Pencalonan
		Kampanye Calon
	Partisipasi Politik	Partisipasi Pemilih
		Partisipasi Partai Politik
		Partisipasi Publik

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Untuk Kabupaten Bengkalis, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap I Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan peluncuran

IKP yang dilakukan Bawaslu RI pada tanggal 25 Februari 2020 lalu di Jakarta, secara nasional IKP Tahap I penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bengkalis berada pada posisi 99 dari 261 kabupaten/kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada tahun ini. Kabupaten Bengkalis sendiri dikategorikan sebagai Rawan Sedang, yakni berada di tingkat kerawanan level 4 dengan rata-rata IKP mencapai **51,78**. Sementara di tingkat provinsi Riau, IKP Pilkada Kabupaten Bengkalis sendiri berada pada posisi ketiga setelah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penilaian IKP, untuk keempat dimensi penilaian tersebut Bengkalis rata-rata mencapai **51,78**, dengan rincian masing-masing dimensi penilaian **KSP 58,17**, **PPBA 53,15**, **kontestasi 43,46** dan **partisipasi politik 50,10**.

Grafik 6. Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I Kabupaten Bengkalis




Kendati secara nasional IKP Tahap I Pilkada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis masuk pada kategori Rawan Sedang dan berada di urutan 99 secara nasional dan merupakan urutan ketiga se-Riau, pada kabupaten/kota di daerah perbatasan yang tersebar di 13 provinsi yang terdiri dari 41 kabupaten/kota, Kabupaten Bengkalis termasuk daerah dengan skor kerawanan

tinggi dengan menempati posisi 7 bersama sembilan kabupaten/kota lainnya yang mencapai level 4.

Secara rinci, 10 kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi di daerah perbatasan tersebut antara lain: (1) Kabupaten Sambas dengan skor 64,53; (2) Kota Batam dengan skor 56,01; (3) Kabupaten Nunukan dengan skor 55,12; (4) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan skor 54,75; (5) Kabupaten Kepulauan Aru dengan skor 52,22; (6) Kabupaten Bintan dengan skor 52,07; (7) **Kabupaten Bengkalis** dengan skor **51,78**; (8) Kabupaten Sintang dengan skor 50,77; (9) Kabupaten Karimun dengan skor 50,46; dan (10) Kabupaten Mahakam Hulu dengan skor 50,25.

Grafik 7. IKP Tingkat Kerawanan Tertinggi di Daerah Perbatasan



Terhadap hasil IKP Tahap I yang sudah dirilis Bawaslu RI tersebut, kendati dalam penyelenggaraan Pilkada, Kabupaten Bengkalis telah dikategorikan memiliki tingkat kerawanan yang sedang, namun Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap waspada dan tidak akan membiarkan berbagai potensi pelanggaran terjadi. Salah satu upaya yang akan dilakukan bagi menekan potensi pelanggaran yang bakal terjadi di setiap tahapan di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan peran

pengawasan, serta membangun dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti dengan *stake holder*, peserta Pemilu maupun seluruh elemen masyarakat. Upaya-upaya pencegahan juga sedini mungkin akan digesa bagi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

2) Indeks Kerawanan Pemilu Tahap I (Februari 2020)

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 - yang tahapan penyelenggaraannya sempat terhenti (penundaan) karena penundaan karena wabah Covid-19, pasca dilanjutkannya kembali proses maupun tahapan penyelenggaraannya, Bawaslu Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu kemudian menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas dan kerja-kerja pengawasan, termasuk melakukan pemutakhiran terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada sebagai upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik virus Covid-19.

Pendekteksian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan Pilkada. Hal ini dilakukan dengan melihat data-data serta pengalaman empiris praktik penyelenggaraan Pilkada/Pemilu sebelumnya yang disusun berdasarkan beberapa dimensi yang telah ditetapkan. Penyusunan *Update Data IKP* Pilkada juga akan dilakukan pada setiap tahapan Pilkada, yakni tahap pertama update IKP Pilkada yang dilaksanakan di bulan Juni 2020 guna melihat indikator-indikator pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaksanakan berdasarkan protokol Covid-19. Kemudian tahap kedua yang dilaksanakan pada bulan September 2020 guna mengukur tingkat kerawanan dalam proses pencalonan dan kampanye. Sementara di tahap ketiga, update IKP Pilkada akan dilaksanakan pada bulan November 2020 hingga menjelang memasuki hari tenang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyusun IKP Pilkada sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan Pilkada. Melalui pendekatan pencegahan, IKP Pilkada dibutuhkan sebagai instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan Pilkada di Kabupaten Bengkalis. Harapannya, segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir dan dicegah.

Ada beberapa level dan kategori sesuai skor IKP yang dicapai sesuai tabel 10 berikut:

Tabel 32. Level IKP Pilkada Tahun 2020

LEVEL	SKOR IKP	KATEGORI
1	< 36.12	kategori Rendah
2	36.13 s.d 43.06	kategori Rendah
3	43.07 s.d 50.00	kategori Sedang
4	50.01 s.d 56.94	kategori Sedang
5	56.95 s.d 63.88	kategori Tinggi
6	> 63.99	kategori Tinggi


Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap II (September) pada Pilkada 2020 secara nasional terdapat 8 Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang menempati posisi tertinggi dengan level 6 Kategori Tingkat Tinggi dalam semua unsur kerawanan, diantaranya Kota Sungai Penuh (80.10), Kabupaten Manokwari (79.35), Kota Makassar (65.12), Kota Bukit Tinggi (64.81), Kabupaten Agam (62.61), Kabupaten Sleman (64.53), Kabupaten Mamuju (64.50), dan kabupaten Kotawaringin Timur (61.51).

Berdasarkan skor penilaian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahap II Pilkada Serentak Tahun 2020, Kabupaten Bengkalis berada di posisi ke-40 dari 261 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020. Kabupaten Bengkalis dikategorikan sebagai **rawan sedang** level 4 yang masih tetap kategori yang sama pada IKP tahap I Pilkada 2020 yang

diluncurkan pada bulan Februari 2020 lalu, dengan skor **54.54** dengan rincian masing-masing dimensi **Konteks Sosial Politik 48.45, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil 50.29, Kontestasi 40.66, dan Partisipasi Politik 71.15.**

Grafik 8. Dimensi Indikator Penilaian IKP Tahap II (September)



Sementara di tingkat Provinsi Riau, IKP Pilkada Kabupaten Bengkalis berada pada posisi kelima setelah Kabupaten Siak (44.46), Kabupaten Kuantan Singingi (55.05), Kabupaten Rokan Hilir (54,72), Kabupaten Rokan Hilir (54.61). Selanjutnya Kabupaten Bengkalis termasuk daerah dengan skor kerawanan Tinggi dengan menempati posisi ke-4 bersama 75 kabupaten/kota lainnya yang mencapai level 4.

Grafik 9. Penilaian IKP Tahap II Pilkada 2020 Provinsi Riau



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Kemudian Bawaslu Republik Indonesia merumuskan isu-isu strategis pada IKP Tahap II Pilkada 2020, diantaranya: gangguan keamanan, Pandemi Covid-19, Netralitas ASN, Maladminstrasi anggaran daerah, hak pilih, infrastruktur jaringan internet daerah, materi kampanye dan politik uang. Kabupaten Bengkalis sendiri dalam hal isu strategis dimensi politik uang berada di posisi ke-19 dalam tingkat rawan tinggi dengan indeks **62.03**.

b. Perencanaan Pengawasan

Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

Sebelum dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan rencana-rencana pengawasan dan pemetaan terhadap kemungkinan-kemungkinan permasalahan

yang akan timbul dalam proses pelaksanaan Kampanye oleh KPU Bengkalis dan Pasangan Calon.

Pemetaan masalah tahapan Kampanye dilakukan dengan berbagai metode atau teknis pengawasan, hal ini dilakukan untuk menemukan berbagai upaya atau langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghadapi permasalahan yang akan timbul dalam tahapan Kampanye. Dengan adanya pemetaan permasalahan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengupayakan Tahapan Kampanye dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemetaan masalah juga dapat menurunkan angka pelanggaran Kampanye, sehingga menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 bersih dari berbagai bentuk pelanggaran Kampanye.

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 juga menjadi atensi bagi seluruh penyelenggara pemilihan, mengingat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis ditengah kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Disamping permasalahan pelanggaran kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan pemetaan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye menjadi bagian yang tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dimana kampanye

ditengah pandemi Covid-19 haruslah sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19. Ada beberapa perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye, diantaranya:

1) Rapat Koordinasi Bersama *Stakeholder*

Pengawasan Kampanye tidak hanya menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, namun pengawasan Kampanye juga merupakan tugas bersama semua unsur, komponen dan elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk wujud pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Menyikapi hal ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengupayakan langkah-langkah konkrit bagi mendorong partisipasi masyarakat, terutama terhadap para *Stakeholder* yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan melakukan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi untuk membahas persoalan-persoalan seputar pelaksanaan Kampanye, sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi pelaksanaan Kampanye agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harapan dan kehendak yang ingin dicapai, yakni terwujudnya penyelenggaraan kampanye yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta kampanye yang bebas dari praktek *money politic*.

Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan serius dalam tahapan Kampanye Pilkada Bengkalis tahun 2020 ini. Disamping kondisi kesehatan para penyelenggara pemilihan yang harus dijamin, juga tetap memperhatikan kesehatan masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan. Oleh sebab itu, jajaran pengawas

Pemilu di semua tingkatan di Kabupaten Bengkalis tetap menekankan pentingnya peserta pemilihan dan masyarakat untuk selalu menerapkan standard protokol kesehatan dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang yang dilakukan pasangan calon maupun tim kampanye pasangan calon.

2) Daftar Inventarisir Masalah (DIM)

Pelanggaran Kampanye, Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, dan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), adalah hal-hal yang menjadi titik fokus dan perhatian Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan di Pilkada Bengkalis tahun 2020. Terlebih lagi di dalam suasana pandemi Covid-19.

Dalam laporan yang disusun ini dapat disampaikan, bahwa trend pelanggaran terhadap kegiatan Kampanye seringkali terjadi dalam pemilihan, dan ini menjadi catatan khusus Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan mengurai satu persatu permasalahan tersebut sehingga dalam pelaksanaan tahapan Kampanye, permasalahan dapat di minimalisir.

Berikut tabel Daftar Inventalisir Masalah dalam Tahapan Kampanye di Pilkada Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 33. Daftar Inventalisir Masalah Tahapan Kampanye

NO	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN
1	Metode Kampanye Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, dan Dialog (Pasal 58 PKPU 13 Th. 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; • Boleh dilaksanakan menggunakan tenda (halaman rumah); • Tidak boleh dilapangan; • Memperbolehkan membagikan bahan kampanye secara <i>door to door</i>.
2	Zona Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu menyurati KPU membuat SK Jadwal Pelaksanaan Kampanye
3	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada stiker identitas (visi, misi, nomor, dan gambar);

		<ul style="list-style-type: none"> • APK hanya memuat Partai Pengusung yang disahkan oleh KPU; • Bahan Sosialisasi incumbent atau non-incumbent harus ditertibkan; • Desain APK tambahan boleh berbeda tetapi harus diusulkan ke KPU dan ukurannya sesuai dengan yang difasilitasi KPU.
4	Media Sosial	Berkampanye di Media sosial hanya boleh menggunakan akun yang telah didaftarkan ke KPU
5	RT/RW	RT/RW boleh berpolitik atau menjadi tim sukses
6	Tenaga Honorer	Honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD tidak boleh berpihak kepada Calon Kepala Daerah;
7	Fasilitas Pemerintah	Disesuaikan dinamika daerah masing-masing;
8	Posko dan Jumlah Posko	Kesepakatan dengan pihak-pihak terkait
9	Branding Mobil dan ambulance	Kesepakatan jumlah mobil yang dibranding

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

3) Memorandum of Understanding (MoU) Pengawasan

Peran serta masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye pada Pilkada Bengkulu tahun 2020 sangat diperlukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu. Guna menindaklanjuti hal tersebut, maka dipandang perlu bagi Bawaslu Kabupaten Bengkulu melakukan kerja sama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020, dalam hal ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Bengkulu dengan sejumlah lembaga yang ada di Kabupaten Bengkulu.

Seiring berjalannya waktu, hingga pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada Pilkada Bengkulu tahun 2020 telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan 19 organisasi sosial kemasyarakatan,

organisasi agama, perguruan tinggi maupun lembaga/organisasi lainnya dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Secara resmi penandatanganan MoU yang juga turut dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di Pantai Marina Hotel, Bengkalis.

Melalui penandatanganan MoU ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan sembilan belas organisasi dan kelembagaan juga turut melakukan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang bersih, damai, dan bebas pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

“Cegah, Awasi, Tindak”, adalah motto Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kerja-kerja pengawasan di lapangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Upaya-upaya pencegahan ini juga merupakan langkah awal Bawaslu Kabupaten Bengkalis bagi menekan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Kegiatan-kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada, khususnya pada tahapan Kampanye, setidaknya berdampak signifikan dalam menekan lajunya angka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah pelaksanaan Kampanye oleh Tim Kampanye/Pasangan calon dan peserta pemilihan lainnya.

Melalui kegiatan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas pemilihan di lapangan menerapkan sistem teguran secara lisan jika terdapat pelanggaran

yang dilakukan oleh Tim Kampanye/Pasangan Calon dan peserta pemilihan lainnya.

Melalui kegiatan-kegiatan pencegahan di lapangan, setidaknya hampir seluruh pelanggaran dengan tingkat pelanggaran rendah seperti pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker, peserta kampanye yang tidak menjaga jarak 1 meter dan kerumunan dapat ditindaklanjuti, bahkan tak sedikit Tim Kampanye/Pasangan Calon menerima setiap teguran maupun saran yang disampaikan pengawas Pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis selanjutnya melakukan aktivitas pengawasan dengan mencatat seluruh kejadian di lapangan dalam Formulir Model A. Pengawasan. Catatan yang tertuang dalam Form A Pengawasan ini menjadi kewajiban jajaran pengawas Pemilu dalam mengawasi kejadian di lapangan.

Form A Pengawasan meliputi catatan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan secara *De Facto* dan *DeJure*. Formulir Model A Pengawasan merupakan bukti konkrit kerja-kerja pengawasan bagi jajaran pengawas Pemilu dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengawasan dengan semaksimal mungkin. Namun apabila di lapangan masih juga ditemukan atau terdapat pelanggaran yang terjadi, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak segan-segan untuk mengambil langkah-langkah tegas, seperti melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penindakan pelanggaran yang diupayakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, merupakan langkah terakhir yang

ditempuh. Penindakan pelanggaran sendiri merupakan proses hukum terakhir guna menegakkan keadilan Pemilu/pemilihan seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Pengawasan Kampanye

Sejak dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 26 September s.d tanggal 5 Desember 2020, total kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Paslon sebanyak 2.143 Kampanye. Kegiatan kampanye tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dalam bentuk kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog atau Pertemuan Terbatas serta Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum. Jumlah ini diperoleh berdasarkan jumlah STTP yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bengkalis dan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa).

Dalam melakukan pengawasan ini, jajaran pengawas Pemilu diberi mandat untuk melakukan pengawasan secara melekat pada setiap kegiatan kampanye, serta menyampaikan laporan dan hasil pengawasan pada Form A pengawasan.

Grafik 10. Total Kampanye periode 26 September s.d 5 Desember 2020



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Kampanye yang paling banyak dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abi Bahrin – Herman), yakni sebanyak 768 Kampanye. Menyusul di peringkat kedua oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Kasmarni – Bagus Santoso), yakni sebanyak 768 Kampanye. Kemudian Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Indra Gunawan EET – Samsu Dalimunthe) sebanyak 484 Kampanye, dan yang terakhir oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kaderismanto – Sri Barat alias Iyeth Bustami), yakni sebanyak 310 Kampanye.

a. Temuan

1) Pelanggaran Kampanye.

Pelanggaran kampanye yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah kampanye dengan melibatkan anak-anak, keterlibatan orang tua lanjut usia, dan ibu hamil. Namun yang dominan terjadi di beberapa daerah dan menjadi catatan jejak pengawasan jajaran pengawas adalah keterlibatan anak-anak. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mencatat pelanggaran kampanye pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, diantaranya:

- a) Ditemukan adanya keterlibatan anak-anak di Kecamatan Bandar Laksamana pada kegiatan kampanye pertemuan tatap muka dan dialogis oleh Paslon No. Urut 1 (Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami) pada tanggal 20 November 2020 Dusun 4 Suka Maju RT 027 / RW 008 Bukit Kerikil dengan Nomor STTP YANMAS/1634/XI/Yan.2.2/2020.
- b) Ditemukan adanya keterlibatan anak-anak pada giat kampanye Paslon No. Urut 3 (Kasmarni dan Bagus Santoso) pada tanggal 23 November 2020 Jl. H. Gani RT 01 / RW 04 Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan Nomor STTP YANMAS/1664/XI/Yan.2.2/2020 Sat Intelkam.

2) Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).

Pelanggaran yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon, memang diakui belum ditemukan. Kendati demikian Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap melakukan pengawasan terhadap pemasangan APK oleh pasangan calon. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pemasangan APK terdiri dari:

- a) Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan;
- b) Ketidaksesuaian dengan desain KPU;
- c) APK tidak sesuai ukuran;
- d) APK dipasang ditempat yang dilarang;
- e) APK yang melebihi jumlah maksimal.

b. Rekomendasi

Terhadap sejumlah pelanggaran yang terjadi seperti keterlibatan anak-anak pada kegiatan kampanye sudah ditegur secara lisan oleh jajaran pengawas (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa). Hal ini sesuai terhadap

larangan dan Sanksi pada pasal 88E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 bahwa Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Jajaran pengawas menghimbau agar anak-anak tersebut boleh mengikuti asalkan di luar tenda atau diluar area kegiatan kampanye.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Dari pengawasan secara langsung oleh jajaran pengawas Pemilu, baik Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa, telah menegur secara lisan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ada beberapa daerah yang tetap mengikuti anjuran teguran secara lisan tersebut ada juga yang menentang dengan dalih anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan kampanye tersebut tidak ada yang menjaga dan merawatnya di rumah, sehingga terpaksa dibawa dalam kegiatan kampanye.


4. Pengawasan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye

a. Temuan

Pelaksanaan Kampanye di tengah Pandemi Covid-19 haruslah tetap mengacu dan sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada periode 26 September s.d 5 Desember 2020 ditemukan pelanggaran protokol kesehatan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis, diantaranya seperti peserta kampanye yang tidak menggunakan masker, jumlah peserta kampanye lebih dari 50 orang, adanya keterlibatan orang tua lanjut usia, tidak menjaga jarak 1 meter dan keterlibatan ibu hamil. Berkaitan hal ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah

ditindak oleh jajaran pengawas dengan melakukan teguran secara lisan maupun peringatan secara tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan.

Grafik 11. Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Dari data yang diperoleh dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas (Panwaslu Kecamatan dan PKD), terlihat bahwa keempat pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye terdapat pelanggaran Protokol Covid-19, diantaranya:

- a) Pada Paslon No. Urut 1 (Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter, dan keterlibatan ibu hamil.
- b) Pada Paslon No. Urut 2 (Abi Bahrin dan Herman) dengan pelanggaran berupa tidak menggunakan masker, adanya orang tua lanjut usia, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.
- c) Pada Paslon No. Urut 3 (Kasmarni dan Bagus Santoso) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker,

adanya orang tua lanjut usia, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.

- d) Pada Paslon No. Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui pengawasan secara langsung oleh jajaran pengawas (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa) terhadap setiap kegiatan kampanye, baik kampanye secara tatap muka maupun penyebaran bahan kampanye. Sebelum acara kegiatan kampanye tatap muka dibuka, Jajaran pengawas meminta ruang bicara sebagai bentuk pencegahan dan tindakan dini sebelum terjadinya pelanggaran, yakni dengan menjelaskan dan menghimbau kepada peserta kampanye untuk tetap menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah, yakni minimal memakai masker, menjaga jarak, dan hanya 50 orang yang boleh menjadi peserta kampanye.

Demikian juga halnya menghimbau kepada orang tua lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak agar tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye. Hal ini dilakukan agar ancaman wabah Pandemi Covid-19 tidak menyebar, apalagi peserta yang dilarang ikut menjadi peserta kampanye tersebut rentan terhadap menyebarnya wabah penyakit pandemi covid-19.

Dari catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang diperoleh dari jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, ada 5 (lima) rekomendasi atau peringatan tertulis yang sudah dilayangkan kepada tim penanggungjawab kegiatan kampanye tatap muka. Untuk detailnya dapat dilihat dari tabel 12 berikut ini:

Tabel 34. Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon

No	Kec	Bentuk Kegiatan Kampanye	No. STTP	Paslon	No. Surat Teguran	Tanggal	Tempat	Jenis Pelanggaran
1	Bantan	tatap muka dan dialog	1559	NO URUT 3	01/RI.01/KP.09.03/XI/2020	17-Nov-20	Jl. Budi Mulyo RT 02 RW 06 Desa Mentayan Kec. Bantan	Kegiatan Pentas Seni (organ tunggal)
2	Bantan	tatap muka dan dialog	1664	NO URUT 3	02/RI.01/KP.09.03/XI/2020	23-Nov-20	Jl. H. Gani RT 01 / RW 04 Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan	Jumlah peserta >50 orang
3	Mandau	tatap muka dan dialog	1864	NO URUT 4	32/K.RI.01/PM.01/XI/2020	28-Nov-20	Jl. Jend. Sudirman Simp. Tiga Babussalam RT 001 RW 014 Kelurahan Air Jamban Toko Tanah Abang Dept. Store Kec. Mandau Rumah Bapak Pendi Warson	Jumlah peserta >50 orang
4	Bengkalis	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1953	NO URUT 2	108/RI.01/TU.00.01/XI/2020	29-Nov-20	Kelurahan Bengkalis Kota dilaksanakan di 2 titik yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Antara.	Jumlah peserta >50 orang
								konvoi atau arak-arakan mobil
								keterlibatan orang tua lanjut usia
5	Bengkalis	tatap muka dan dialog	2070	NO URUT 4	112/RI.01/TU.00.01/XI/2020	2-Des-20	Kelurahan Damon	Jumlah peserta >50 orang

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari rekomendasi yang diberikan kepada Pasangan Calon melalui Tim Kampanye atau penanggungjawab kegiatan kampanye, tidak ada balasan surat terhadap teguran yang disampaikan. Namun setelah dikonfirmasi dari tim kampanye, pada umumnya mereka menerima konsekuensi tindakan selanjutnya apabila masih melakukan pelanggaran selanjutnya.

5. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang ditemui dalam pengawasan tahapan kampanye menjadi tantangan tersendiri bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan. Terlebih lagi pengawasan yang dilakukan kali ini di tengah wabah penyakit yang belum pernah terjadi di Indonesia.

Dapat pula disampaikan, dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pengawasan dilakukan, antara lain:

- a. Kesulitan dalam mengatur atau mengatasi warga yang begitu antusias untuk menyaksikan secara langsung terhadap pasangan calon yang berkampanye. Hal ini sebagaimana terjadi saat dilaksanakannya kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang salah satu koalisinya adalah seorang artis Ibukota;
- b. Jumlah peserta yang hadir melebihi jumlah undangan (lebih dari 50 orang);
- c. Adanya peserta kampanye yang tidak menjaga jarak, duduk kurang dari 1 (satu) meter, padahal panitia sudah mengatur jarak tempat duduk sedemikian sesuai aturan dan anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-19;
- d. Secara umum keterlambatan informasi terhadap STTP kampanye mengakibatkan terlambatnya pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan di lapangan. Kendati demikian, hal ini dapat disikapi secara baik dan dilakukan penyesuaian di lapangan saat melakukan pengawasan.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bebeda dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 ini memiliki tantangan dan kondisional terhadap fenomena atau wabah yang sudah menyebar ke berbagai daerah Indonesia yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020. Dari dinamika permasalahan dan berkaca dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi atensi pada tahapan kampanye bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan untuk kedepannya, diantaranya:

- a. Penguatan dan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia, khususnya pada divisi atau bagian kepengawasan;
- b. Membentuk tim pengawasan kampanye, baik dari Kabupaten maupun kecamatan dan juga kelurahan/desa agar dapat menekan potensi terjadinya pelanggaran;
- c. Menyusun strategi terhadap pengawasan kondisional dengan fenomena alam;
- d. Memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut kepada masyarakat terhadap politik dan pengawasan partisipatif;
- e. Menampung berbagai saran dan masukan dari masyarakat terkait pengawasan Pemilihan.

IV. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA

1. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP

Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan dalam tahapan ini berdasarkan catatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Maka dengan memperhatikan dan melihat kejadian

yang terjadi terkait distribusi logistik pada saat Pemilu agar tidak kembali terjadi pada Pilkada Serentak 2020, sebagai langkah untuk meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi, kerawanan tersebut diantaranya:

- 1) Kesalahan dalam perencanaan dan penentuan kebutuhan.
- 2) Kesalahan dalam pengadaan.
- 3) Kesalahan dalam pemakaian.
- 4) Kesalahan dalam pencatatan.
- 5) Kesalahan dalam perawatan.
- 6) Kesalahan dalam penyimpanan.
- 7) Pendistribusian yang tidak sesuai jadwal.
- 8) Kondisi geografis daerah pemilihan.
- 9) Pengamanan dalam pendistribusian yang kurang memadai.
- 10) Ketidakterbukaan dari penyelenggara teknis mengenai informasi pemenang tender pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 11) Kesalahan dalam melakukan identifikasi ketika dilakukan sortir surat suara dan perlengkapan lainnya.
- 12) Keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara dikarenakan kondisi cuaca.
- 13) Penyiapan personil yang kurang maksimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 terkait proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada tanggal 7 Agustus 2020 s.d 20 November 2020 sedangkan untuk produksi serta pendistribusian

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada tanggal 24 September 2020 s.d 8 Desember 2020.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya. Yang menjadi fokus pengawasan selama tahapan ini ialah Bawaslu Kabupaten Bengkalis memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemilihan telah melakukan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan produksi serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU No. 5 Tahun 2020.

Sesuai dengan kapasitas serta kewenangan yang dimiliki oleh pengawas yang diatur dalam Peraturan Bawaslu terkait prosedur dan tata cara dalam melakukan pengawasan pertahapannya. Bukan hanya memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara namun pengawas juga memastikan alat pelindung diri (APD) pencegahan Covid-19 tersedia ditempat pemungutan suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2020.

Selain dari itu juga fokus pengawasan juga mengarah kepada :

- 1) Keterpenuhan kebutuhan logistik dimasing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
- 2) Mengidentifikasi kerawanan pemenuhan logistik berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan konsolidasi data terkait kekurangan serta kelebihan logistik di masing-masing Kecamatan.

Dari pemetaan potensi kerawanan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis harus memastikan kepatuhan KPU Kabupaten Bengkalis serta

perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu, tepat tujuan, dan sesuai ketentuan (pengepakan dan penggunaan moda transportasi, serta prosedur penerimaan). Serta mengintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa untuk selalu mengawal tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 dan tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020.

Langkah preventif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal strategi agar Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya berjalan sesuai dan tak luput dari perhatian pengawasan ialah :

- 1) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis terkait jadwal pendistribusian baik dari Provinsi ke Kabupaten ataupun dari Kabupaten ke Kecamatan sampai dengan pendistribusian ke tingkat TPS.
- 2) Memastikan adanya pengawalan terhadap pendistribusian logistik Pilkada sampai dengan tingkat TPS.
- 3) Memastikan pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS.
- 4) Monitoring dan menjalin komunikasi secara intens dengan Panwaslu, PKD, maupun pengawas TPS pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahapan ini.
- 5) Membentuk Tim dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengawasan melekat di Kantor KPU terkait aktivitas pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

- 6) Mengisi alat kerja yang sekiranya sebagai bentuk untuk memastikan apakah proses pemenuhan dan pendistribusian logistik telah dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku.
- 7) Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuat skala prioritas Kecamatan mana saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu atas kebutuhan logistiknya.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya ialah dengan melakukan pengawasan secara melekat di Kantor dan Gudang tempat penyimpanan logistik di KPU Kabupaten Bengkalis. Selama melaksanakan kegiatan pengawasan banyak ditemukan logistik khususnya surat suara yang menjadi sasaran utama pengawas, mengalami salah pelipatan dan hal lain sebagainya. Memastikan serta melakukan pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian logistik serta tempat penyimpanan logistik, berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bengkalis apakah lokasi gudang tempat penyimpanan logistik telah tersedia dan layak untuk digunakan, mengingat logistik yang terbuat dari bahan yang sangat rawan dengan air, sehingga dianggap perlu untuk KPU benar-benar memfasilitasi ketersediaan gudang yang baik dan tentunya aman untuk penyimpanan logistik. Serta memastikan bahwa KPU telah melakukan dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian agar selalu melakukan pengamanan terhadap logistik sampai akhir nanti, hal ini karena logistik merupakan tahapan yang rawan dalam pemilihan.

Selain itu, supervisi di Kecamatan juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan terkait distribusi logistik yang telah sampai di

masing-masing Kecamatan yang pada nantinya akan kembali disalurkan ke masing-masing TPS.

Hal ini sebagai upaya agar pengawas dapat mengetahui apa saja dinamika distribusi logistik yang sampai di Kecamatan sebagai catatan temuan oleh pengawas.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai bentuk pencegahan ditahapan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pencegahan baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, berikut diantaranya :

- 1) Dalam rapat koordinasi tahapan logistik yang diadakan KPU, Bawaslu menyampaikan dan menyarankan kepada KPU untuk memberikan akses yang cukup kepada jajaran pengawas dalam setiap proses sortir surat suara dan menindaklanjuti jika terdapat temuan terhadap petugas KPU yang melakukan sortir surat suara tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, begitupun dengan setting dan distribusi logistik;
- 2) Dalam subtahapan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengirimkan surat himbauan kepada KPU sebanyak dua kali yang berisikan tentang Logistik dan Pungut Hitung Pilkada 2020 Nomor 776/K.RI-01/PM.00.01/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 & Himbauan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara 778/K.RI-01/TU.03/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- 3) Saran perbaikan secara lisan, pada saat terdapat kekurangan surat suara pada saat sortir surat suara, Bawaslu menyarankan agar semua kotak suara dibuka ulang dan jumlah surat suara dihitung kembali sesuai dengan jumlah DPT hasil perbaikan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan aktivitas pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dimulai dari :

1) Pengawasan gudang tempat penyimpanan logistik.

Gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Bengkalis difokuskan menjadi 2 (dua) lokasi. Lokasi pertama di Kantor KPU yang beralamat di Jl. Pertanian, Bengkalis, dan yang lokasi kedua berada di Jl. Patimura, Bengkalis;

2) Pengawasan cetak surat suara.

Pengawasan cetak surat suara dilakukan di PT. Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Nganjuk;

3) Pengawasan kedatangan perlengkapan, diantaranya : surat suara, tinta, formulir-formulir dan perlengkapan lainnya.

Pengawasan juga dilakukan terhadap proses kedatangan logistik Pilkada, diantaranya tinta, formulir-formulir dan perlengkapan lainnya. Berikut tabel uraian dan jenis barang logistik yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis:

Tabel 35. Jenis Barang Logistik yang tiba di KPU Kabupaten Bengkalis

N O	Barang	Jumlah	Penyedia	Kedatangan	Kondisi	Keterangan
1	Surat Suara		PT. Temprina Media Grafik	14 November 2020		Telah dilipat
	Pemilihan	396,267				
	Pemilihan Ulang	2,000				
2.	Kotak Suara	1,285	PT. Karya Indah Multiguna	18 November 2020	Baik & Cukup	Telah Dirakit
3.	Bilik Suara	2,570	PT.Intan Listrix	20 November 2020		

4.	Sampul		PT. Temprina Media Grafik			
	Sampul Surat Suara	2,570				
	Sampul Surat Suara Sah	2,570				
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1,285				
	Sampul Formulir Model A dan C	1,285				
	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1,285				
	Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos	1,285				
	Sampul C ke PPS	1,285				
	Sampul C ke Kab/Kota	1,285				
5.	Segel	25,700	PT. Aridas Karya Satria			
6.	Tinta	2,570	PT. Intimasa Wisesa	08 November 2020	Baik & Cukup	Telah Disortir
7.	Kabel Ties	7,710	PT. Karya Gemilang Indonesia	20 November 2020		

8.	Buku Panduan		PT. Temprina Media Grafik	07 November 2020		
	KPPS	6,455				
	PPK	65				
9.	Daftar Pasangan Calon	1,285	CV. Mekarsari Ardhi	20 November 2020		
10.	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	1,285	Miza Mediatama			
11.	Formulir Model C Berhologram	5,140	Perum Percetakan Negara RI			

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

4) Pengawasan Pelipatan Surat Suara.

Pelipatan Surat Suara di laksanakan selama 2 hari kerja, dan di kerjakan oleh 110 pekerja yang terdiri dari 90 orang yang direkrut oleh KPU dari eksternal lembaga dan 20 dari internal lembaga. Teknis pelipatan surat suara, satu hari sebelum pelaksanaan pelipatan KPU mengundang pihak keamanan yaitu kepolisian, Bawaslu untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu. Pihak KPU menjelaskan bagaimana teknis pelipatan surat suara, menurut penuturan ketua KPU selaku penanggungjawab terkait logistik menjelaskan bahwasannya akan dibagi 11 kelompok kerja yang akan melipat surat suara, masing-masing terdiri dari 10 orang, satu kelompok diperkirakan harus menyelesaikan 4 kotak surat suara yang satu kotaknya berisikan 2000 lembar surat suara. Lokasi pelipatan yaitu tetap didalam gudang KPU dan diawasi oleh pihak keamanan dan Bawaslu, terkait waktu akan dimulai dari jam 09.00 s.d 22.00 Wib, untuk keamanan bersama, petugas pelipatan surat suara akan diberikan tanda pengenalan, apabila

ingin beristirahat maka dilakukan secara bergantian, serta dilarang membawa makan dan minum didalam gudang sebagai tempat pelipatan surat suara.

Surat suara yang dilipat langsung diikat, yang dalam setiap ikatan berisikan 25 lembar dikemas kembali apabila telah selesai dan diserahkan kepada pihak keamanan sebelum nantinya di masukkan kedalam gudang khusus penyimpanan yang dijaga ketat oleh pihak keamanan. Terkait ditemukan surat suara yang rusak, maka petugas pelipatan harus mengembalikan kepada pihak keamanan untuk di masukkan kembali kegudang tempat surat suara sebelum nantinya akan dilakukan pemusnahan surat suara satu hari sebelum hari pemilihan.

5) Pengawasan Sortir

Sortir Surat Suara dilakukan pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 13.30 Wib s.d selesai. Sebelum melakukan sortir surat suara pihak KPU melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bawaslu dan keamanan terkait teknis sortir surat suara yang telah selesai dilipat. KPU menjelaskan bahwasannya sortir surat suara dilakukan didalam gudang KPU, sortir surat suara dibagi menjadi 6 kelompok yang beranggotan dari pihak internal KPU. Satu kelompok berjumlah 7 – 8 orang tenaga teknis KPU dan mahasiswa magang di KPU, terkhusus Kecamatan Mandau dikarenakan jumlah TPS yang banyak, maka satu kelompok berjumlah 8 – 11 orang dan untuk Kecamatan dengan jumlah TPS yang sedikit maka akan mensortir surat suara untuk dua sampai tiga Kecamatan sekaligus..Pengawasan sortir surat suara berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 25 -27 November 2020 dimulai dari pukul 09.00 s.d 23.10 Wib. Bahwa pada hari pertama surat suara disortir lebih kurang 27 kotak surat suara, surat suara dikeluarkan kembali oleh petugas yang melakukan sortir surat

suara dan dihitung kembali jumlah yang ada didalam satu ikatannya, apabila kurang dari 25 surat suara dalam satu ikat maka akan di tambahkan dan apabila lebih dalam satu ikatan dari 25 surat suara maka akan langsung dikurangi.

Apabila terdapat surat suara rusak namun dilipat oleh petugas pelipatan surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 November 2020 maka surat suara akan dikeluarkan dari ikatan dan dikumpulkan serta dikembalikan ke pihak pengamanan untuk kembali dimasukkan kedalam gudang surat suara berada. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama 3 hari pelaksanaan sortir surat suara masih ditemukan surat suara yang rusak namun dilipat, masih adanya surat suara yang dalam ikatannya kurang maupun lebih dari 25 surat suara dalam 1 ikatannya.

Selama pengawasan dilakukan, pihak Bawaslu menegur secara langsung apabila ada petugas sortir surat suara yang tidak menggunakan masker dan pada saat sortir surat suara ditemukan kelalaian yang dilakukan oleh petugas, dimana tercecernya surat suara yang berjumlah 2 surat suara pada saat tim kelompok selesai melakukan sortir surat suara dan Bawaslu menyerahkan surat suara yang tercecer kepada pihak keamanan dan kembali mengingatkan pihak KPU agar petugas sortir harus lebih teliti dalam melakukan sortir surat suara, agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

6) Pengawasan Pergepakan Logistik

Pengepakan Logistik Berlangsung pada hari Sabtu tanggal 28 November s.d 05 Desember 2020 dan berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) hari dimulai dari pukul 09.00 s.d 22.30 Wib. Secara teknis berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pihak KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pengepakan logistik

berdasarkan kelompok yang dibagi pada saat melakukan sortir surat suara. Surat suara yang telah selesai disortir langsung dimasukkan kedalam plastik dan dibagi sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % yang ada di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam satu plastik dimasukkan surat suara yang telah disortir sesuai dengan jumlah DPT dan kemudian plastik tersebut langsung diberikan selebar kertas yang bertuliskan nama desa, nama TPS dan jumlah DPT.

Surat suara yang telah di masukkan kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam sampul surat suara namun tidak langsung disegel kemudian dimasukkan kedalam kotak surat suara.

Berikut merupakan tabel perlengkapan TPS :

Tabel 36. Perlengkapan di TPS

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
DI DALAM KOTAK SUARA		
1.	Surat Suara	DPT + 2,5 %
2.	Tinta dan Pipet tetes	2 Botol
3.	Segel	14 Keping
4.	Paku/Tali/Bantalan	3 Set
5.	Sampul	8 Lembar
6.	Formulir :	
	Model C Hasil – KWK	1 Set
	Model C Hasil Salinan – KWK	6 Set
	Model C Kejadian Khusus – KWK	2 Set
	Model C Pendampingan – KWK	5 Set
	Model C Daftar Hadir Pemilih – KWK	1 Set
	Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan – KWK	1 Set
	Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK	1 Set
	Formulir Tanda Terima	1 Set
	Formulir Pengantar	1 Set
7.	Alat Bantu Tuna Netra	1 Buah

8.	Penghapus Tulisan Cair	1 Botol
9.	Karet Pengikat	60 Lembar
10.	Kantong Plastik	1 Lembar
DILUAR KOTAK SUARA		
1.	Tanda Pengenal :	
	Tanda Pengenal KPPS	7 Buah
	Tanda Pengenal Saksi	4 Buah
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 Buah
2.	Lem/Perekat	1 Botol
3.	Balpoint	5 Buah
4.	Spidol Besar	2 Buah
5.	Spidol Kecil	2 Buah
6.	Daftar Pasangan Calon	1 Lembar
7.	Model A.3 – KWK (Daftar Pemilih Tetap)	6 Set
8.	Model A.4 – KWK (Daftar Pemilih Tambahan)	1 Set
9.	Buku Panduan KPPS	5 Buku
10.	Penghapus Tulisan Cair	1 Buah
11.	Pisau Lipat Kertas	1 Buah
12.	Pengaman Kotak (Kabel Ties)	3 Buah
13.	Bilik Suara	3 Buah

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Segala kelengkapan tersebut di masukkan kedalam kotak suara namun belum disegel, dan segala kelengkapan yang ada diluar kotak dimasukkan kedalam plastik dan dimasukkan juga kedalam kotak suara agar tidak tercecer. Untuk mematuhi standar protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid-19 ini, KPU juga menyediakan kelengkapan tambahan seperti, masker yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah DPT yang ada dimasing-masing TPS, Alat Pelindung Diri (APD), Handsinitizer, Pencuci Tangan, serta Termogan.

Segala kelengkapan tersebut sudah dilakukan pengepakan oleh petugas KPU namun terkait kotak suara dan sampul surat suara yang belum tersegel mengalami kendala dikarenakan sampai pada tanggal 1 Desember 2020 Model C Plano

berhologram belum tiba di KPU Kabupaten Bengkalis dan diperkirakan akan sampai 2 atau 3 hari lagi. Selain dari hal itu, terkait jumlah data DPT yang digunakan masih data yang belum dilakukan perbaikan. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu adanya temuan DPT ganda di beberapa TPS di Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Dan atas rekomendasi Bawaslu pihak KPU memperbaiki temuan DPT ganda tersebut sehingga itu juga menjadi salah satu kendala kenapa kotak suara dan sampul surat suara belum disegel. Pengepakan logistik dilakukan secara berangsur – angsur, sehingga kotak suara mengalami beberapa kali penurunan dan penyusunan kembali, dimana petugas memulai kerja mereka dengan memasukkan barang apa saja yang telah tiba di KPU dan kembali memasukkan barang yang menjadi kekurangan yang wajib dimasukkan kedalam kotak suara.

- 7) Pengawasan Distribusi Logistik dari KPU Kabupaten sampai dengan ke TPS.

Pendistribusian Logistik dilakukan sudah sejak tanggal 1 Desember 2020 oleh Pihak KPU Kabupaten Bengkalis ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Logistik yang dikirim pada tanggal 1 Desember 2020 ialah APD, Model C Pemberitahuan serta Salinan DPT. Logistik dikirim tanpa pengawasan dari pihak keamanan dan hanya didistribusikan oleh pihak KPU saja. Tepatnya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, KPU telah melakukan distribusi logistik kotak suara dan bilik suara ke masing-masing Kecamatan.

- 8) Pengawasan Pemusnahan Surat Suara.

Pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 Pihak KPU bersama dengan Bawaslu, Kepolisian dan disaksikan juga oleh perwakilan dari masing-masing pasangan calon diundang oleh pihak KPU untuk menyaksikan secara bersama-sama

pemusnahan surat suara yang tidak digunakan, berlebih dan rusak. KPU telah menerima pengiriman logistik surat suara yang berjumlah total keseluruhannya 396,267 lembar, jumlah sudah termasuk 2,5 % surat suara cadangan dan 2000 surat suara untuk digunakan apabila terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Setelah semua logistik didistribusikan keseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, masih tersisa 777 lembar surat terdiri dari Surat Suara berlebih sebanyak 613 lembar dan Surat Suara rusak sebanyak 164 lembar. Sisa surat suara akan dimusnahkan sebagaimana mestinya.

Dengan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Bpk. Fadhillah Al-Mausully surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar dalam satu wadah. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor KPU pada pukul 17.35 Wib s.d selesai, sebelum ditutup Anggota Bawaslu dalam hal ini menyampaikan pesannya dari segi pengawasan bahwa pemusnahan surat suara yang tidak digunakan menjadi salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dengan tujuan agar tidak adanya penyalahgunaan terhadap surat suara yang tidak digunakan dikemudian hari. Selain itu juga pihak KPU juga menyampaikan terimakasih untuk kehadiran dari masing-masing undangan yang dirasa perlu untuk mengawasi pemusnahan surat suara ini, karena KPU Berharap Pilkada kali ini berjalan dengan sukses, kondusif dan KPU tidak melewatkan satu pun tahapan yang wajib dilaksanakan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan sampai dengan proses pendistribusian berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada temuan yang signifikan, namun ada beberapa catatan yang

didapatkan oleh pengawas pada saat melakukan pengawasan secara melekat dilapangan dan dengan demikian dari hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya menemukan beberapa hal :

- 1) Pelipatan Surat Suara yang dilakukan selama 2 hari kerja terhitung mulai dari pukul 09.00 s.d 22.30 Wib dirasakan kurang efektif dan hasil yang dicapai juga tidak maksimal. Hal ini terbukti dari pengawasan yang dilakukan pada saat sortir surat suara, ditemukannya surat suara yang rusak namun dilipat. Selain dari itu juga pelipatan surat suara terkesan dipaksakan harus selesai dalam jangka waktu 2 hari sehingga jika dihitung dalam 1 hari masing-masing kelompok harus menyelesaikan 4000 surat suara yang harus dilipat sedangkan fakta dilapangan yang ditemukan oleh pengawas, dalam 1 kelompok jumlah pelipat surat suara berbeda-beda, ada yang hanya dalam 1 kelompok berjumlah 2 – 3 orang ada yang bahkan lebih. Hal ini berbeda dari koordinasi awal yang disampaikan oleh pihak KPU kepada Bawaslu dan pihak keamanan;
- 2) Lokasi pelipatan surat suara kurang representatif, sehingga petugas pelipatan surat suara merasa kurang nyaman. Kapasitas gudang dengan jumlah petugas pelipatan surat suara tidak mampu menampung jumlah petugas yang ada sehingga beberapa kelompok melipat surat suara di lobby Kantor KPU sehingga tempat umum dimana orang keluar masuk dikantor KPU mampu untuk melihat pelipatan surat suara. Sehingga hal ini dirasa kurang efektif dan mampu menimbulkan celah kesalahan.
- 3) Kurangnya koordinasi antara petugas pelipatan surat suara dengan penanggungjawab kegiatan pelipatan surat suara, sehingga petugas surat suara yang 90 orang dari kalangan eksternal KPU bekerja kurang efektif sehingga berdasarkan

hasil pengawasan ditemukannya surat suara yang dilipat namun kondisinya rusak.

- 4) Kedatangan beberapa barang logistik terkadang tidak disampaikan kepada pihak pengawas.
- 5) Sortir surat suara dilakukan ulang dikarenakan petugas kurang teliti dalam melakukan penghitungan, masih ditemukan surat suara yang dalam jumlah 1 ikatannya kurang maupun lebih dari 25 surat suara dalam 1 ikatan.
- 6) Petugas sortir surat suara kurang teliti sehingga berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 2 surat suara yang tercecer setelah aktivitas sortir surat suara selesai, dan pengawas menyerahkan surat suara yang tercecer kepada pihak keamanan sehingga surat suara kembali dimasukkan kedalam gudang penyimpanan surat suara.
- 7) Pada saat pengepakan surat suara dan segala kelengkapan yang wajib masuk didalam kotak suara mulai dimasukkan, petugas beberapa kali melakukan buka tutup kotak suara. Hal ini dikarenakan barang logistik yang tiba di KPU belum keseluruhannya sehingga petugas berinisiatif untuk memasukkan apa saja barang logistik yang bisa dimasukkan dahulu kedalam kotak suara.
- 8) Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan kelalaian dari petugas KPU, sehingga dilakukan teguran seketika pada saat itu juga. Dimana ditemukan beberapa kotak suara yang salah tulis nama desa, nomor TPS dan Kecamatan sehingga hal ini langsung diperbaiki oleh pihak yang bersangkutan.
- 9) Pada saat beberapa hari sebelum logistik didistribusikan masih ada kekurangan barang yang wajib masuk didalam kotak suara yang belum tiba di KPU, sehingga kotak suara belum bisa disegel.
- 10) Pada saat KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait jumlah DPT yang ditemukan ganda, sehingga dijadikan

temuan oleh Bawaslu. Dan pihak KPU menjalankan rekomendasi tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sore hari. KPU mengundang Bawaslu dan pihak keamanan untuk hadir di gudang logistik KPU untuk melakukan penarikan surat suara yang lebih dari jumlah DPT yang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu ada beberapa TPS yang ada di Kecamatan Kabupaten Bengkalis terdapat ganda maka dari pada itu sebelum kotak suara atau logistik didistribusikan di masing-masing Kecamatan maka KPU memperbaiki jumlah DPT tersebut kemudian membuka kotak suara dan menarik surat suara yang berlebih dari jumlah DPT.

- 11) Namun pada saat membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara bersama KPU dan disaksikan langsung oleh Bawaslu dan pihak keamanan, terdapat jumlah surat suara yang kurang 1 ikat atau kurang dari 25 surat suara. Sehingga dilakukan penambahan kembali, dan untuk memastikan kembali agar meminimalisir kesalahan sebelum logistik didistribusikan KPU kembali membuka kotak suara yang lain, untuk memastikan apakah petugas mereka melakukan kesalahan pada saat pengepakan beberapa hari kerja lalu. Namun kesalahan kembali ditemukan, tidak hanya 1 ikat namun ditemukan surat suara yang kurang lebih dari awal ditemukan. Sehingga Bawaslu meminta KPU untuk membuka semua kotak suara dan kembali menghitung surat suara sebelum didistribusikan.
- 12) Pada saat surat suara kembali dihitung KPU meminta bantuan dari pihak PPK masing-masing Kecamatan, dan hari-hari berikutnya kembali ditemukan surat suara yang kurang dalam 1 kotak surat suara berjumlah 50 bahkan sampai dengan 100 surat suara, sehingga secara seketika kotak suara diasingkan dan kembali ditambahkan dengan jumlah surat suara yang

dilakukan penarikan berdasarkan jumlah DPT yang ditemukan ganda selain itu ditemukan juga surat suara yang dalam kotak suara berlebih sampai dengan 4 atau 10 surat suara sehingga langsung diperbaiki seketika.

- 13) Pada saat pendistribusian logistik sampai Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ditemukan logistik yang masih kurang, seperti bilik suara yang kurang dari jumlah TPS dan langsung disampaikan kepada KPU untuk kembali dilakukan pengiriman ulang sebelum hari pemilihan.
- 14) Berdasarkan hasil pengawasan masih banyak petugas KPU yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya dimasa pandemi Covid-19.

b. Rekomendasi

Dari hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya. Maka Bawaslu memberikan saran seketika kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk memperbaiki secara langsung terkait kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan pada saat Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, seperti :

- 1) Menghitung kembali surat suara yang sudah di sortir karena ditemukan surat suara yang kurang dari 25 surat suara dalam 1 ikatannya.
- 2) Meminta KPU memperbaiki kotak suara yang salah dalam penulisan nama desa, nomor TPS.
- 3) Menyarankan agar petugas tetap mematuhi protokol kesehatan.
- 4) Selalu menyampaikan dan selalu berkoordinasi dan tetap transparan terhadap data yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengetahui dan mendapatkannya.

- 5) Meminta KPU untuk memastikan kapan logistik yang sampai beberapa hari jelang logistik didistribusikan belum tiba di KPU.
- 6) Meminta KPU untuk lebih teliti sebelum logistik didistribusikan ke masing-masing Kecamatan karena berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya item yang wajib berada dikotak suara tapi masih tercecer masuk dikotak suara TPS lain.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan saran yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, jajaran KPU Kabupaten Bengkalis telah menindaklanjuti saran tersebut. Sehingga berdasarkan fakta dilapangan, Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis terkait Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya tidak ditemukan cacat dilapangan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya, seperti tahapan-tahapan pengawasan sebelumnya. Tahapan pengawasan logistik juga sangat dinamis, pengawasan logistik digudang KPU dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun terdapat dinamika-dinamika dan permasalahan yang dihadapi, dinamika ini berawal dari keterlambatan pengiriman logistik dari pihak pemenang tender atau pun KPU RI di Kabupaten Bengkalis, hingga akhirnya berimbas signifikan terhadap pengelolaan logistik dan distribusinya. Adapun dampak dari kondisi tersebut diantaranya :

- a. Manajemen digudang tidak lagi sistematis, tidak ada sterilisasi petugas. Artinya petugas yang memiliki tanggungjawab awal terkait logistik awal sesuai kecamatan berpindah alih dengan petugas KPU lainnya.

- b. Ketidak teraturannya manajemen di gudang mengakibatkan petugas PPK bekerja kurang hati-hati. Pada saat sortir ulang surat suara yang dilakukan oleh PPK masing-masing Kecamatan berdasarkan arahan langsung dari Ketua KPU, PPK tidak melakukan kerjanya dengan hati-hati sehingga terdapat sampul surat suara yang rusak sebelum dilakukannya distribusi logistik.
- c. Kekurangan Model C Hasil-KWK untuk 5 kotak suara pada akhirnya berimbas dengan distribusi logistik susulan untuk Kecamatan Bengkalis.
- d. Koordinasi sesama internal KPU yang kurang dan masih terlihat masif berimbas dengan kebijakan yang berbeda-beda dari masing-masing petugas yang bertanggungjawab untuk Kecamatannya masing-masing.
- e. Waktu pelipatan surat suara sangat singkat hanya dikerjakan dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan dikerjakan seperti sistem kebut dan cepat. Dalam sehari petugas ditarget menyelesaikan 4000 surat suara untuk dilipat, dan ini mempengaruhi kinerja petugas pelipatan surat suara, sehingga petugas bekerja siang dan malam. Selain itu masing-masing kelompok ditargetkan menyelesaikan 4 kotak surat suara yang 1 kotaknya berisikan 2000 surat suara artinya dalam waktu 2 hari ada 8000 surat suara yang harus diselesaikan oleh petugas pelipatan surat suara.
- f. Akibat dari pada pekerjaan yang dilakukan siang dan malam ini, dengan anggota jumlah kelompok yang berbeda-beda. Memungkinkan berpengaruh terhadap ketidaktelitian petugas dalam bekerja dikarenakan mata yang lelah dan mengantuk dikarenakan waktu istirahat yang sangat singkat.
- g. Protokol kesehatan yang dari awal kurang menjadi fokus perhatian petugas KPU, sehingga dalam tahapan ini dimasa pandemi Covid-19 berjalan semesti biasanya saja.

Dinamika yang terjadi pada Tahapan ini menjadi pelajaran dan catatan yang wajib diperbaiki oleh KPU sebagai pihak penyelenggara. Kejadian yang terjadi merupakan kesalahan yang sama dan tidak jauh berbeda dari setiap kali pemilihan, catatan temuan dari pengawas yang ditemukan dilapangan merupakan catatan yang seharusnya mampu untuk dijadikan bahan perbaikan untuk kedepannya.

Permasalahan terkait kekurangan dan kesalahan pengiriman dari Vendor Percetakan atau Vendor Pemenang Tender Pemenuhan Kebutuhan Logistik. Hal ini menjadi evaluasi khususnya bagi KPU sebagai lembaga yang melakukan pengadaan logistik, mulai dari proses percetakan, pengiriman, terima barang sampai dengan proses sortir logistik harus dilakukan perbaikan dalam sistemnya.

Dinamika dan permasalahan ini menjadikan Bawaslu memiliki tanggungjawab serta kewenangan yang besar dalam mengawasi serta mencegah kekurangan, kerusakan dan tertukarnya logistik. Sehingga akan menghambat proses Pilkada dimana akan menghalangi dan menjadikan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tidak dapat memenuhi hak pilihnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

a. Keberhasilan Selama Proses Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan tentunya akan ada evaluasi yang dilakukan. Dalam tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara disampaikan beberapa evaluasi, diantaranya :

- 1) Logistik sampai di gudang KPU tidak mengalami keterlambatan dan kondisi barang dalam keadaan baik serta layak untuk digunakan.
- 2) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, selaku pengawas selalu melakukan pengawasan melekat pada setiap sub tahapan pengadaan,

pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari kedatangan surat suara, sortir dan lipat surat suara, pengepakan perlengkapan.

- 3) Distribusi logistik disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak mengalami keterlambatan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Hasil pengawasan mencatat tidak ditemukan permasalahan yang kursial selama Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya.

b. Kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.

Walau tidak adanya catatan kecacatan selama Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya. Namun berdasarkan hasil pengawasan ditemukan kelemahan selama proses ini, diantaranya :

- 1) KPU kurang transparan dan kurang melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehingga untuk beberapa item logistik yang sampai di KPU luput dari pengawasan.
- 2) Ketidaksiapan KPU Kabupaten Bengkalis dalam mempersiapkan tempat/gudang untuk penyimpanan logistik.
- 3) Gudang logistik yang tidak representatif sehingga aktivitas pelipatan surat suara, sortir surat suara dilakukan ditempat yang sama dengan fasilitas yang tidak memadai.
- 4) Jadwal kedatangan logistik tidak sesuai dengan jadwal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya logistik yang datang mundur dari jadwal yang seharusnya sehingga pengepakan dilakukan berulang-ulang kali.

- 5) Pengecekan kotak suara dilakukan kurang maksimal, sehingga berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan kotak suara yang mengalami salah penulisan nama desa, dan kecamatan.
- 6) Petugas KPU cenderung kurang melakukan koordinasi sesama internal sehingga setiap kelompok yang bertanggungjawab dalam melakukan sortir dan pengepakan surat suara melaksanakan tugas mereka dengan berbeda-beda.
- 7) Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan surat suara yang kurang dari jumlah DPT, hal ini terjadi di beberapa TPS yang ada di Kecamatan, Kabupaten Bengkalis. Yang jumlahnya sampai 50 bahkan 100 surat suara. Sehingga dilakukan sortir surat suara ulang sebelum logistik didistribusikan ke masing-masing Kecamatan.
- 8) Hasil pengawasan mencatat distribusi logistik yang sampai di KPU masih kurang maksimal, hal ini terbukti pada saat H-1 sebelum pemungutan surat suara masih terdapat 5 kotak suara yang baru didistribusikan dikarenakan terkendala terkait Model C Hasil-KWK yang baru tiba di KPU.
- 9) Masih ditemukan kekurangan bilik suara pada saat pendistribusian logistik di Kecamatan sehingga KPU wajib mengirim kembali sebelum jadwal pemilihan.
- 10) Masih ditemukan kesalahan terkait perbedaan isi Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) yang dalam fotocopy an antara halaman depan tengah dan akhir berbeda.
- 11) Petugas kurang mendalami aturan pada setiap subtahapan sehingga pelaksanaan dilapangan kurang maksimal, jumlah petugas yang sebagian bukan merupakan tenaga teknis tetap dan hanya pendukung sehingga aturan yang berlaku masih baku dan kurang terealisasikan.
- 12) Pelipatan surat suara yang hanya berlangsung selama 2 hari kerja dan dilaksanakan mulai pukul 09.00 s.d 22.45 seakan tanpa jeda sehingga hasil dicapai kurang maksimal. Hal ini

terlihat pada saat sortir surat suara masih ditemukan surat suara rusak namun dilipat.

- 13) Petugas kurang maksimal dalam menjaga logistik yang jumlahnya telah dipesan sesuai kebutuhan sehingga logistik yang terbuat dari bahan yang mudah mengalami kerusakan akan rusak sebelum sampai di tempat pemungutan suara.
- 14) Petugas KPU masih belum mematuhi standar protokol kesehatan pada saat menjalankan aktivitas dalam tahapan ini.

Atas permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bawaslu harus melakukan evaluasi untuk membuat sistem pengawasan terhadap pemenuhan logistik untuk Pilkada yang akan datang. Dimana regulasi, anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengawasan yang perlu adanya inovasi dan improvement menjadi hal penting untuk mendukung pemenuhan logistik yang lebih baik di pemilihan yang akan datang.

Segala aktivitas akan berjalan dengan baik apabila masing-masing melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran stakeholder terkait selalu menjalin hubungan yang baik agar pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan baik. Dengan harapan apa yang telah menjadi catatan pada saat Pemilu 2019 terkait dinamika logistik tidak terulang kembali dan mampu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

V. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan dan potensi pelanggaran pada tahapan dana kampanye yang menjadi atensi bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan diantaranya:

- 1) Ketidakpatuhan Jadwal penyampaian laporan dana kampanye baik saat submit pada Laporan Dana Kampanye berbasis Web maupun penyampaian Laporan Dana Kampanye secara langsung;
- 2) Pelaporan Dana Kampanye yang tidakakurat dan non-akuntabel;
- 3) Penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang;
- 4) Besaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- 5) Tidak menerapkan protokol Kesehatan Covid-19.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 memiliki teknis penyampaian offline dan online, yaitu dengan menginput laporan ke Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) dan penyampaian laporan dana kampanye secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan tahapan dana kampanye berfokus pada kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan dana kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang meliputi:

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- 2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

- 3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- 4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- 5) Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan dana kampanye ini, sejumlah upaya telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2020 untuk mematuhi jadwal penyampaian Laporan Dana Kampanye sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku;
- 2) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2020 untuk menerapkan penanganan dan Protokol Kesehatan Covid-19;
- 3) Menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk menunjuk Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang benar-benar bisa menganalisa dana kampanye dengan benar, akuntabel dan transparan;
- 4) Mengeluarkan surat instruksi kepada jajaran Pengawas (Panwascam dan PKD) untuk mengestimasi jumlah pengeluaran dana kampanye pada setiap kegiatan kampanye yang tersebar di kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis;

b. **Aktivitas Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap penyampaian laporan dana kampanye dan monitoring Pelaporan Dana Kampanye berbasis web (Sistem Dana Kampanye) sesuai dengan bentuk pelaporan dana kampanye, diantaranya:

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- 2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- 3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- 4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- 5) Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan kampanye dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait pada kegiatan kampanye guna mengestimasi besaran jumlah pengeluaran dana kampanye. Estimasi diperoleh dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait seperti tim kampanye, tuan rumah, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

3. Hasil Pengawasan

a. **Temuan**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bengkalis melalui tim penghubung dan operator yang ditunjuk oleh Pasangan Calon, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
Mengawali pelaporan dana kampanye, setiap Pasangan Calon diwajibkan untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

(RKDK) pada Bank Umum setelah penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Paslon. RKDK berisi informasi perolehan rekening saldo awal hingga ditetapkannya pasangan calon. Pembukaan akun Rekening Khusus Dana Kampanye wajib berdasarkan identitas Pasangan Calon. Salinan RKDK akan menjadi lampiran disetiap Laporan Dana Kampanye yang akan dilaporkan melalui KPU secara bertahap. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 telah melaporkan RKDK kepada KPU Kabupaten Bengkalis yang diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pada tahapan ini, sudah dimulainya penginputan ke sistem web SIDAKAM terhadap besaran awal dana kampanye. Sebelumnya, KPU Kabupaten Bengkalis sudah melakukan Bimbingan Teknis terkait Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, KPU Bengkalis juga telah membuka Help Desk Pelaporan Dana Kampanye sebagai wadah konsultasi dan penyampaian pelaporan dana kampanye. Uraian penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- a) Tim Operator pasangan Abi Bahrhun-Herman telah datang ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 September 2020 pukul 09.10 WIB untuk menyampaikan LADK, akan tetapi masih ada kelengkapan berkas yang kurang, sehingga KPU Kabupaten Bengkalis meminta tim Operator pasangan Abi Bahrhun-Herman untuk memperbaiki dan melengkapi berkas tersebut. Selanjutnya Pukul 17.08 WIB tim Operator Abi Bahrhun-Herman datang lagi ke Kantor KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan LADK yang

- telah diperbaiki, dan berkas LADK dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
- b) Pada hari Jum'at 25 September 2020 Pukul 09.35 WIB tim Operator pasangan Kasmarni-Bagus Santoso menyampaikan berkas LADK ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis, namun masih terdapat kekurangan pada berkas LADK yang disampaikan oleh tim Operator pasangan Kasmarni-Bagus Santoso kemudian berkas tersebut diperbaiki dan dilengkapi oleh tim Operator dan disampaikan kembali ke KPU Kabupaten Bengkalis pukul 15.30 WIB. Berkas LADK pasangan Kasmarni-Bagus Santoso kemudian dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis pukul 17.21 WIB;
 - c) Tim Operator pasangan Indra Gunawan Eet-Samsu Dalimunthe datang ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis pada hari Jum'at 25 September 2020 pukul 16.00 WIB untuk menyerahkan berkas LADK pasangan Indra Gunawan Eet-Samsu Dalimunthe, kemudian berkas LADK diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Bengkalis pukul 17.33 WIB;
 - d) Pada hari Jum'at 25 September 2020 Pukul 15.40 WIB tim Operator Kaderismanto-Sri Barat alias Iyeth Bustami datang ke kantor KPU Kabupaten Bengkalis untuk menyerahkan berkas LADK pasangan Kaderismanto-Sri Barat alias Iyeth Bustami, berkas LADK tersebut dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkalis pukul 17.45 WIB setelah mengalami kendala pada proses upload data di SIDAKAM.
- 3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Berdasarkan hasil pengawasan, penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) baik secara langsung maupun melalui Sistem Dana Kampanye

(SIDAKAM) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 18.00 waktu setempat. Laporan diterima dengan lengkap dengan merincikan nama, identitas, alamat, nomor telepon dan nomor NPWP penyumbang beserta jumlah total sumbangan. Tim operator, tim pengawas dan tim KPU Kabupaten Bengkalis memakai masker pada saat proses penyampaian LPSDK. Jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dapat dirincikan pada tabel 17 berikut:

Tabel 37. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilkada 2020

No	Pasangan Calon	Jenis (Rp)			Total
		Uang	Barang	Jasa	
1	Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami	Rp. 100.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000
2	Abi Bahrund dan Herman	Rp. 2.742.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.742.000.000
3	Kasmarni dan Bagus Santoso	Rp. 800.000.000	Rp. 2.050.000	Rp. 0	Rp. 802.050.000
4	Indra Gunawan Eet dan Samsu Dalimunthe	Rp. 520.000.000	Rp. 113.260.000	Rp. 3.800.000	Rp. 637.060.000
JUMLAH		Rp. 4.162.000.000	Rp. 115.310.000	Rp. 3.800.000	Rp. 4.281.110.000

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menganalisa hasil sumbangan dana kampanye sesuai lampiran data penyumbang. Keempat Pasangan Calon dominan menerima sumbangan dana kampanye berupa uang dari pada barang dan jasa. Dan penyumbang yang berasal dari perseorangan lebih banyak diterima, kemudian jenis sumbangan diperoleh dari pasangan calon itu sendiri dan dari Partai Politik, serta

Perusahaan atau Badan Usaha pun turut ikut menyumbang. Besaran sumbangan tidak melebihi limit batas sumbangan.

4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Pasangan Calon melalui Operator yang ditunjuk menyampaikan dokumen-dokumen dan lampiran yang terkait Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan upload hasil *scan(softfile)* LPPDK di aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) dan submit SIDAKAM paling lambat pukul 18.00 WIB waktu setempat. Adapun dokumen dan lampiran LPPDK meliputi:

- a) Formulir Model LPPDK1-PASLON;
- b) Formulir Model LPPDK2-PASLON;
- c) Formulir Model LPPDK3-PASLON;
- d) Formulir Model LPPDK4-PASLON;
- e) Formulir Model LPPDK5-PASLON;
- f) Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon;
- g) Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;
- h) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- i) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- j) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta;
- k) Salinan RKDK dan Rekening Koran;
- l) Salinan Bukti Tagihan/utang (apabila ada); dan
- m) Bukti-Bukti Transaksi Pengeluaran.

Dapat juga dilaporkan, bahwa masih terdapatnya keterbatasan personil atau Sumber Daya Manusia dari KPU Kabupaten Bengkalis dalam pemeriksaan dokumen-dokumen dan lampiran LPPDK, sehingga proses pemeriksaan berlangsung lama dan membuat pemeriksaan menjadi tumpang tindih.

Selain itu juga terdapat pemeriksaan LPPDK yang dilakukan untuk 2 (dua) Pasangan Calon sekaligus.

Terkait pengawasan dana kampanye ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemeriksaan di aplikasi SIDAKAM Monitoring akses Bawaslu. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya error data - yang berulang kali data berubah di saat sebelum operator Pasangan Calon melakukan submit dan setelah submit. Hal ini tidak pernah terjadi pada Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye lalu. Pada pukul 15.10 WIB, Pengawas pada saat pengecekan data SIDAKAM akses monitoring Bawaslu melihat data LPPDK Paslon Nomor Urut 3 (KBS) terdapat error data yaitu di kolom penerimaan dan pengeluaran LPPDK terdapat selisih data, pengeluaran lebih besar dari penerimaan padahal dikonfirmasi oleh Operator Pasangan Calon yang bersangkutan data belum disubmit. Hal ini dikroscek oleh Operator SIDAKAM KPU Kabupaten Bengkalis dan diketahui bahwa memang SIDAKAM mengalami error data.

Selain itu, terdapat juga kendala pada pengaksesan aplikasi SIDAKAM oleh Operator Pasangan Calon, diantaranya kendala jaringan dan kendala database yang hanya bisa diunggah maksimal 50 MB per data. Data yang melebihi kapasitas dilakukan pengecilan ukuran file (*compress*) oleh operator Paslon. Kendala jaringan yang dialami oleh operator Paslon KDI membuat unggahan data berlangsung lama. Kemudian terlalu besarnya ukuran data pada Paslon ESA membuat submit di SIDAKAM menjadi terlambat dan memakan waktu yang cukup lama disebabkan data Formulir Model LPPDK 1 – 5 Paslon tidak bisa diupload di aplikasi SIDAKAM karena melebihi ukuran maksimal 50 MB, data Paslon Nomor urut 4 sekitar 88 MB setelah proses mengecilkan ukuran file (*compress*) sebanyak dua kali. Solusi terakhirnya mengganti

PC/laptop lain, awalnya PC/laptop yang digunakan oleh operator Paslon Nomor urut 4 tidak mendukung besarnya kapasitas upload database SIDAKAM. Hal ini diketahui setelah dilakukan penggantian PC/laptop yang lain, unggahan data berhasil. Aplikasi SIDAKAM didukung RAM dan Memory Storage yang memadai.

Perbandingan data pada aplikasi SIDAKAM dan dokumen LPPDK yang diserahkan ke KPU Kabupaten Bengkalis berdasarkan monitoring dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 38. Perbandingan data SIDAKAM dan Dokumen LPPDK

No	Paslon	Registrasi (WIB)	Kelengkapan Data	Dokumen		Sidakam		Sub mit Sidakam (WIB)
				Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
1	KDI	14.02	(Rekening Khusus Dana Kampanye menyusul esok hari)	676.400.000	467.900.000	467.900.000	467.900.000	14.02
2	AMAN	15.27	Lengkap dan sesuai	4.306.881.797	4.197.516.359	2.747.000.000	4.197.516.359	17.47
3	KBS	15.30	Lengkap dan sesuai	1.603.391.000	1.598.332.000	1.313.450.000	1.598.332.000	15.27
4	ESA	17.24	Lengkap dan sesuai	1.703.310.000	919.650.000	1.300.450.000	919.650.000	19.23

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bengkalis

5) Audit Dana Kampanye

Laporan Dana Kampanye akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bengkalis. Bentuk perikatan Audit Dana Kampanye adalah audit kepatuhan. Selama 2 (dua) pekan setelah pemungutan suara, Kantor Audit Publik mengumumkan hasil audit dana kampanye, bahwa pencatatan dana kampanye Peserta Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 telah diterima dan sesuai dengan lampiran pembuktian.

b. Rekomendasi

Dalam hal ini, pada saat melaksanakan pengawasan secara langsung dan menemukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penyampaian Laporan Dana Kampanye Bawaslu Kabupaten Bengkalis langsung memberikan masukan dan saran secara lisan terhadap KPU Kabupaten Bengkalis, yakni tentang permasalahan yang terjadi pada error data di Aplikasi SIDAKAM, keterlambatan submit oleh Tim Operator Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe), kekurangan Sumber Daya Manusia dalam menerima Penyampaian Laporan Dana kampanye, dan kedatangan Peserta Pemilihan (diwakilkan oleh tim operator) yang hampir di ujung waktu.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi dalam bentuk saran perbaikan secara lisan yang diberikan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, KPU Kabupaten Bengkalis segera menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi kepada jajaran atas (KPU Provinsi) terkait error data pada SIDAKAM yang dinyatakan aplikasi mengalami error data, hal ini disebabkan penggunaan aplikasi secara serentak Se-Indonesia. Aplikasi SIDAKAM tidak bisa menjadi pedoman dalam pengawasan dana kampanye. Demikian halnya keterlambatan submit data di SIDAKAM yang dialami oleh Tim Operator Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe), KPU Kabupaten Bengkalis membuat Berita Acara manual dan membuat kejadian khusus terhadap hal tersebut. Kekurangan Sumber Daya Manusia dikarenakan KPU Kabupaten Bengkalis telah membagi personil pada tiap tahapan Pemilihan, Personil yang tergabung pada tahapan Dana

Kampanye sedang izin ketidakhadirannya dan segera dibantu oleh mahasiswa *On the Job Training* (magang). Kemudian keterlambatan Peserta Pemilihan (diwakilkan oleh Tim Operator), KPU Kabupaten Bengkalis sudah berupaya dengan menghubungi masing-masing tim operator untuk segera menyampaikan Laporan Dana Kampanye, pernyataan dari tim operator bahwa data-data Laporan Dana Kampanye sedang disusun di Kantor Sekretariat Pemenangan masing-masing Pasangan Calon.

4. Dinamika dan Permasalahan

a. Permasalahan pada Pengawasan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Masalah waktu menjadi masalah klasik dari pemilu/pemilihan sebelumnya sampai saat ini. Datang hampir di akhir waktu acap kali dilakukan oleh Peserta Pemilihan yang membuat proses pemeriksaan dan pengawasan hasil Laporan Dana Kampanye menjadi tidak efektif dan tumpang tindih satu sama lain. Sistem Dana Kampanye yang mengalami eror data juga menghambat pengawasan berbasis online.

b. Permasalahan pada Pengawasan Dana Kampanye di Lapangan

Pengawasan dana kampanye oleh jajaran pengawas (Panwascam dan PKD) mengalami kendala dan hambatan. Jajaran Pengawas kesulitan mendeteksi Alat Peraga Kampanye yang dipasang dan Bahan Kampanye yang disebar oleh Tim Kampanye Pasangan Calon merupakan APK dan BK difasilitasi oleh KPU atau tambahan 200% dari Paslon Peserta Pemilihan itu sendiri. Di lapangan, ditemui beberapa Tim Kampanye Paslon yang setiap tempat melaksanakan kegiatan kampanye memakai atribut APK yang sama atau sistem bongkar pasang. Tentu hal ini mengakibatkan pencermatan dan analisis Penyajian Laporan pada Pengeluaran Dana Kampanye menjadi tidak efektif. Hasil

estimasi dari jajaran pengawas tidak bisa dijadikan rekomendasi Analisa Laporan Dana Kampanye.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dana atau sering disebut dengan uang merupakan suatu hal sangat sensitif, butuh pencermatan dan penganalisaan yang memadai terhadap kebenaran dan akuntabelnya laporan yang disajikan oleh Peserta Pemilihan. Sumber sumbangan dana kampanye dari Perseorangan dan Badan Usaha menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan, agar identitas dan keterangan penyumbang benar keabsahannya. Kemudian Upload pada Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) yang masih terkendala dan mengalami error data, menjadi catatan khusus bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menanggulangi dan *upgrade* sistem yang ada.

Tahapan dana kampanye ini merupakan tahapan yang tingkat kerawannya yang cukup tinggi dan krusial, butuh pengawasan yang ekstra terhadap setiap pencatatan Laporan Keuangan atau Dana Kampanye dari pengawas agar tidak adanya manipulasi data. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye akan lebih efektif dilaksanakan apabilaa adanya ketersediaan personil pengawasan yang memadai.

VI. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pemungutan suara menjadi salah satu aspek yang paling penting dari beberpa Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil bupati bengkalis tahun 2020, hal ini dikarenakan tahapan pemungutan suara,

masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilih dengan mendatangi ke TPS yang sudah ditentukan. Pada tahapan ini kesalahan kecil sekalipun akan berdampak pada hilangnya hak suara pemilih, seperti kekurangan logistic, ketidakpahaman KPPS dan Pengawas TPS terhadap regulasi yang ada terhadap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyusun fokus pengawasan berdasarkan kerawanan yang diidentifikasi. Penyusunan fokus pengawasan sebagai bentuk perencanaan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Adapun kerawanan-kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2020 terkait dengan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusian logistic pemungutan suara terlambat datang di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 2) Distribusi Logistik Pemungutan Suara tertukar/Hilang/Tidak Sesuai;
- 3) Ketidaktersediaan layanan dan akses bagi pemilihan disabilitas
- 4) Ketidaktersediaan akses pemilihan untuk Narapidana;
- 5) Ketidaktersediaan akses pemilihan untuk orang sakit/renta;
- 6) Tps Sulit dijangkau (Geografis, cuaca dan Keamanan)
- 7) TPS terdapat terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, Terdapat ganda, tidak dikenal) yang terdaftar di DPT
- 8) TPS terdapat Pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT
- 9) Terdapat jaringan kendala internet
- 10) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan dan rekapitulasi suara tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 11) Proses pemungutan suara tidak terbuka;
- 12) Rekapitulasi Suara tidak akurat;

13) Penerapan protokol kesehatan covid-19 dalam melakukan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis memetakan potensi kerawanan dikorelasikan dengan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2020 yang terbagi dalam empat dimensi, yaitu: Dimensi Konteks Sosial Politik, Dimensi Penyelenggaraan yang bebas dan Adil, Dimensi Kontestasi dan Dimensi Partisipasi. Untuk sub Dimensi pemungutan suara bawaslu Kabupaten Bengkalis berada pada tingkat kerawanan sedang yaitu 50,70.

TPS rawan adalah setiap peristiwa di TPS yang berpotensi menaganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada menurunnya partisipasi, hilangnya HAK Pilih, potensi kegagalan penghitungan suara melalui Sirekap dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pemilihan dimasa pandemic covid. Adapun TPS Rawan yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap sebelas Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Pemetaan TPS Rawan

NO	KECAMATAN	TPS RAWAN		
		DESA	NO TPS	KETERANGAN
1	Bengkalis	Teluk Latak	004	Rawan Banjir
		Sungai Alam	003	Rawan Banjir
		Senderak	001	Rawan Banjir
			003	Rawan Banjir
		Ketamputih	002	Rawan Banjir
		Kelemantan Barat	001	Jaringan Kurang Bagus
			002	Jaringan Kurang Bagus
			003	Jaringan Kurang Bagus
		Senggoro	003	Rawan Banjir
		Penampi	001	Jaringan Kurang Bagus
		Damon	007	Rawan Keributan
011	Rawan Banjir			
Pematang Duku Timur	003	Jaringan Kurang Bagus		

		Penebal	004	Jaringan Kurang Bagus
		Sekodi	001	Jaringan Kurang Bagus
			002	Jaringan Kurang Bagus
			003	Jaringan Kurang Bagus
		Bengkalis Kota	009	Rawan Keributan
2	Bantan	-	-	-
3	Bukit Batu	-	-	Untuk TPS Semua Kondusif, Karena Desa Dan Kelurahan Sekecamatan Bukit Batu Letaknya Strategis Di Sepanjang Jalan Sudirman, Sehingga TPS Pada Titik Lokasi Yang Ditentukan, Masih Terjangkau
4	Siak Kecil	Muara Dua	001	Akses Jalan Menuju Desa Muara Dua Sulit Dilewati Apabila Hujan
			002	
			003	
		Bandar Jaya	001	Akses Jalan Menuju Desa Bandar Jaya Sulit Dilewati Apabila Hujan (Mobil Tidak Bisa Masuk)
			002	
			003	
5	Bandar Laksamana	Tanjung Leban	002	Jalan Sulit Dilewati (Apalagi Hujan), Jaringan Susah.
			003	
			004	
		Bukit Kerikil	008	JARINGAN KURANG BAGUS
			009	
			010	
			011	
6	Rupat	Dungun	003	Lokasi Yang Ditempuh Sangat Jauh Bila Musim Hujan, Harus Jalan Kaki Dengan Jarak Hampir 3 KM Dan Jaringan Yang Susah
		Darul Aman	003	Kondisi Jalan Menuju Lokasi Dan Jaringan Sulit
			004	
			005	
7	Rupat Utara	Titi Akar	006	Jarak Yang Dipisah Oleh Lautan Dan Sungai, Ada Pemilih Pemindah Memilih Yang Berjumlah 14 Orang Dari TPS Lain (Petugas KPPS, Saksi Dan PTPS)
			007	
			008	
		Suka Damai	002	Jarak Yang Dipisah Oleh Lautan Dan Jalan Tanah
		Hutan Kayu	001	Susah Sinyal
			002	Susah Sinyal
		Kadur	004	Susah Sinyal
8	Pinggir	Sungai Meranti Daerah Mandar	009	Akses Jalan Yang Susah Dilewati

		Semunai	005	Jaringan Bermasalah
9	Bathin Solapan	Buluh Manis	004 009	Susah Sinyal Dan Jarak Tempuh Jalan Tanah
10	Mandau	-	-	-
11	Talang Muandau	Melibur	001	Jaringan Tidak Ada
			002	Jaringan Tidak Ada
			003	Jaringan Tidak Ada
		Koto Pait Beringin	002	Jalan Susah Dan Jaringan Tidak Ada
			003	Jalan Susah Dan Jaringan Tidak Ada
Beringin	004	Jaringan Tidak Ada		

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Terhadap TPS Rawan yang telah ditentukan, dilakukan Proses Pemetaan dengan dilakukan Survey oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang dibantu oleh jajaran Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil pemetaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan koordinasi dengan Panwaslu dan Pengawas TPS untuk melakukan pencegahan seperti Sosialisasi, Koordinasi dengan stakeholder terkait dan Pengawasan secara melekat.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam hal perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebelum melakukan pengawasan, supervisi dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat untuk mempersiapkan strategi dan rencana dalam melakukan pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis mempersiapkan Alat kerja Pengawasan (AKP) agar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal persiapan Rekapitulasi ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk tim untuk melakukan supervise dan monitoring disetiap Kecamatan dengan membagi tim untuk turun langsung kelapangan disetiap

kecamatan se-Kabupaten Bengkulu. Pada saat perencanaan persiapan Supervisi dan Monitoring Rekapitulasi, Bawaslu Kabupaten Bengkulu melakukan persiapan untuk menentukan strategi teknis dan supervisi.

Sebelum melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Kabupaten Bengkulu mengumpul DIM yang dijadikan acuan dalam melakukan Tindakan pencegahan dalam melakukan pengawasan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam melakukan pencegahan melakukan kegiatan sosialisasi terkait tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara baik itu kepada Bawaslu, panwaslu, PTPS, Tokoh masyarakat, Organisasi Keagamaan, Pemilih Pemula, Organisasi Kemahasiswaan dan lain sebagainya agar terciptanya pengawasan partisipatif.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Bengkulu melakukan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal ikut serta mengunakan hak pilih serta ikut berpartisipasi melakukan pengawasan pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu tahun 2020 dengan melakukan patroli pada masa tenang yang didampingi oleh pihak kepolisian.

Sosialisasi yang dilakukan dengan mengunjungi tempat keramaian dan patrol diwilayah pemilihan. Patrol ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mengawasi jalanya pemilihan agar bisa berjalan dengan kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Supervisi dan monitoring lapangan pada saat pendistribusian logistik dikecamatan se-kabupaten Bengkalis. Selanjutnya mendatangi TPS sebelum pelaksanaan Pencoblosan dengan tujuan untuk memastikan seluruh pihak penyelenggara seperti KPPS, PTPS, keamanan serta perlengkapan dan Perlaatan serta jumlah Logistik sampai dengan lengkap di TPS.

Pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu kabupaten Bengkalis membentuk tim untuk memngunjungi TPS yang dimungkinkan memiliki kerawanan yang tinggi dengan tujuan agar bisa melakukan pengawasan melekat pada TPS yang rawan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan dan PTPS melakukan pengawasan langsung di TPS yang telah ditentukan untuk melakukan pengawasan melekat dihari pencoblosan.

Setelah dilakukan Pencoblosan dengan melakukan pengawasan sesuai dengan aturan Pemilihan dan Protokol Kesehatan Covid-19. Pada saat pencoblosan Petugas KPPS melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan dihadiri oleh petugas Pengawas TPS, Saksi Peserta Pemilihan, Kepolisian dan Masyarakat. Proses Penmungutan dan penghitungan suara pada umumnya berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara PTPS yang ditugaskan mengisi Sisitem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat hasil pengawasan di lapangan secara langsung.

Selanjutnya, pada masa pemungutan dan penghitungan suara ditemukan beberapa permasalahan pada hari pemungutan suara sehingga mengakibatkan terjadi Pemungutan Suara Ulang sebanyak 3 TPS di 2 Kecamatan yaitu: TPS 3 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir ditemukan Pada TPS 003 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain; TPS 004 Desa Simpang Padang dan TPS 5 Desa Simpang Padang

Kecamatan Bathin Solapan terdapat kejadian Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terhadap TPS tersebut dilakukan Pemungutan Suara ulang sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat Desa/Kelurahan kemudian dilakukan pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan disetiap Kecamatan sekabupaten Bengkalis. Dalam hal rekapitulasi dilaksanakan dengan membentuk 1 sampai dengan 4 kelompok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan kesalahan dalam penulisan C.Salinan hasil-KWK dan C.Hasil-KWK dan terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan seketika oleh ketua KPPS.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghadiri rekapitulasi suara ditingkat kabupaten. Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten ditemukan keberatan dari Saksi paslon nomor urut 1. Terhadap keberatan tersebut dilakukan perbaikan seketika.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan beberapa temuan terkait Pemungutan suara ulang.

- 1) Pemungutan Suara Ulang sebanyak 3 TPS di 2 Kecamatan yaitu:
TPS 3 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir ditemukan Pada TPS 003 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain; TPS 004 Desa Simpang Padang dan TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan terdapat kejadian Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan

menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Bahwa terdapat satu laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara pemilihan bupati bengkalis tahun 2020 yang dilaporkan di Panwaslu Kecamatan Pinggir dengan Nomor Laporan: 01/PL/PB/Kec-Pinggir/04.03/XII/2020 dengan peristiwa penyalahgunaan Undangan C6 oleh warga dari luar Kabupaten Bengkalis. Terhadap laporan tersebut kemudian dilakukan pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 801/K.RI-01/PM.05.02/XII/2020 oleh Bawaslu Kabupaten Bnegkalis.

b. Rekomendasi

Terhadap temuan tersebut bawaslu kabupaten bengkalis merekomendasikan :

- 1) Bahwa terhadap temuan tersebut Badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Bengkalis untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 3 Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir, TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan dan TPS 4 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan;
- 2) Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana materi laporan yang disampaikan kepada pengawas pemilu kecamatan pinggir dengan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Pinggir/04.03/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sepakat jika laporan dugaan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan peraturan bersama kepala kepolisian negara republic Indonesia, jaksa agung, dan ketua bawaslu republic Indonesia mengenai sentra penegakan

hukum terpadu untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh bawaslu kabupaten bengkalis, kemudian ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 793 /K.RI-01.PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 3 Balai Raja Kecamatan Pinggir, TPS 5 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, dan TPS 4 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020;
- 2) Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan sudah ditindaklanjuti oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika yang terjadi pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati bengkalis yaitu Permasalahan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seringkali bermasalah akurasinya tambah lagi adanya peningkatan jumlah pemilih tambahan (DPTb) sehingga menyebabkan potensi permasalahan pada saat pemungutan suara. Selanjutnya ditemukan ketidakpahaman KPPS terkait tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Masih ditemukan kesalahan dalam penulisan D-Salinan Hasil-KWK dengan D-Hasil KWK. Potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi setiap Pemilu dan Pilkada.

Selain itu juga, Pilkada ditengah pandemi juga akan berdampak terhadap hak pilih masyarakat. Penerapan protokol kesehatan menjadi atensi bersama pada saat Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara agar penyebaran wabah penyakit tidak bertambah untuk mengurasi keresahan warga terhadap bahayanya wabah penyakit Covid-19.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan pengawasan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:

- a. Membangun sinergitas antar sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan agar tercipta satu pemahaman teknis dilapangan;
- b. Menyebarkan tim-tim pengawas ke beberapa titik TPS yang dianggap rawan untuk tetap bersiaga jika terjadi masalah;
- c. Penggunaan sistem informasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan jajarannya belum maksimal. Jika proses rekapitulasi suara diputuskan melalui Sirekap tersebut, tentu proses input data ke Sirekap memerlukan kecepatan. KPU Kabupaten Bengkalis masih menerapkan rekapan manual pada Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten;
- d. Penggunaan Sistem Informasi SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilu) oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas belum mencapai 100% pengguna oleh PTPS yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh masalah pada jaringan yang tidak optimal;
- e. Penerapan protokol kesehatan dianggap sudah memberi kesadaran bagi masyarakat akan bahayanya wabah penyakit Covid-19. Hal ini tidak mematikan antusiasme dari masyarakat untuk memberikan hak suara pada Pilkada 2020.

VII. PELAKSANAAN NON-TAHAPAN PENGAWASAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawananan-Kerawanan dan IKP

Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah seperti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya, terdapat keterlibatan warga negara (masyarakat) yang begitu besar dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintah memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi tersebut dilihat pada pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pilkada adalah: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejalan dengan perkembangan implementasi yang terjadi di lapangan justru memberikan pandangan lain, mengenai pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yaitu hak pilih Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan (ASN) dalam hal tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, sehingga cenderung menjadi bentuk “kampanye” yang sifatnya mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Apalagi kadang kala ASN mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa dan mereka tidak netral

karena takut di mutasi atau di turunkan jabatan yang pada akhirnya mereka memihak kepada salah satu pasangan calon ketika salah satu kandidat merupakan calon pertahana (incumbent).

Dengan adanya keberpihakan atau keterlibatan ASN dengan tidak netralnya aparatur sipil negara terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung dan tidak sedikit membuat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan terjadi.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tecantum pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Sudah banyak kemajuan yang dialami oleh pemerintah di bidang kepegawaian, yang mana sebelumnya kinerja pegawai negeri dinilai berdasarkan sistem patron (patronage system) dimana prestasi dan kerja lebih diutamakan beralih ke sistem merit 1 (merit system) dimana kompetensi dan kinerja pegawai lebih diutamakan. Namun demikian masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran sanksi administrasi maupun pidana. Tugas ASN telah diatur pada Pasal 11 UU ASN dinyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas: a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 21 UU ASN, diatur hak PNS, sedangkan pada Pasal 23 UU ASN diatur kewajiban pegawai ASN. Sebagai Pegawai ASN, maka PNS dapat menuntut haknya, tetapi dia juga

harus menjalankan kewajibannya dan untuk menumbuhkan kepatuhan PNS. Pasal 87 ayat (4) b UU ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

Pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila: “Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Pelanggaran netralitas ASN ternyata masih menjadi persoalan dalam pagelaran Pilkada Serentak di Kabupaten Bengkalis, pasalnya dari 12 total dugaan pelanggaran yang terjadi, netralitas ASN menjadi kasus terbanyak yakni berjumlah 4 kasus yang terdiri dari 2 kasus merupakan temuan pengawas pemilihan, sedangkan 2 kasus adalah hasil laporan dari masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan rangkaian pengawasan, penindakan dan penegakkan hukum terhadap Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN dilakukan dalam dua tahapan, pertama masa pencalonan dan kedua masa kampanye.

Pengawasan terhadap Netralitas ASN memang sangat dibutuhkan dalam proses politik di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis karena pegawai ASN merupakan pelayan publik dan pegawai aparatur sipil yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Harus diperhatikan bahwa kadang kala pegawai aparatur sipil negara dalam keadaan

terpaksa untuk memihak pada salah satu pihak apalagi ketika salah satu kandidat merupakan calon petahana (incumbent). Tidak netralnya Pegawai ASN juga sangat terlihat apabila ada calon kepala daerah yang berasal dari yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya, sehingga nilai-nilai yang seharusnya dimiliki harus terbuang dan ditinggalkan.

Tidak mengherankan jika banyak proses politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis dapat dicerai dengan adanya keterlibatan secara langsung ASN dalam mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan langkah-langkah pencegahan agar calon kepala daerah tidak memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif.

Bicara wewenang dalam pengawasan dan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, sebenarnya merupakan domain dari hukum acara (hukum formil), oleh karenanya pengaturannya lebih banyak diatur oleh lembaga yang menjalaninya, untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur oleh Bawaslu sendiri melalui Perbawaslu, namun dasarnya tetap mengacu pada Undang-Undang sebagai payung hukum yang memberikan kewenangan secara murni (atributif).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengatur dan membagi fungsi Bawaslu dengan menggunakan diksi tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya ketiga diksi tersebut dalam tinjauan hukum administrasi sama-sama bermakna kewenangan Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 28 dan 29 untuk Bawaslu Provinsi dan Pasal 30,31, dan 32 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Pasal

28 UU Nomor 1 tahun 2015 butir e dan i Bawaslu Provinsi *berwenang meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.* Sedangkan dalam Pasal 29 butir f UU Nomor 1 Tahun 2015 Bawaslu Provinsi *melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Demikian juga Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki kewenangan sebagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi diatas yang diatur dalam Pasal 30 butir e dan l dan Pasal 32 butir f.

Sebagaimana UU Pilkada, pasal 99 butir h juga memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 100 butir f Bawaslu berkewajiban melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga Bawaslu Kabupaten/Kota, sama-sama memiliki wewenang sebagaimana wewenang Bawaslu Provinsi diatas yang diatur dalam Pasal 103 butir h dan Pasal 104 butir g.

Merujuk pada dasar hukum diatas, baik UU Pemilihan maupun UU Pemilu sama-sama memberi atribusi wewenang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, Tinjauan lain terkait wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN, dapat dilihat dari aspek hukum formil (hukum acara) dan fungsi pengawasan Bawaslu. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi:

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat

menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Mencermati bunyi pasal ini, maka perlu juga diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum *ansich (pro justitia)* tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Karena kedua fungsi tersebut bertumpuk di Bawaslu maka kewenangan Bawaslu bertambah luas dalam menangani netralitas ASN. Beranjak dari hal ini, maka Bawaslu dapat aktif melakukan kerja-kerja pengawasan sebagaimana diatur dalam perbawaslu 6/2018 yang meliputi :

- 1) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
- 2) Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- 3) Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan
- 4) Kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

Hasil kerja-kerja pengawasan, dapat berupa temuan sebagai salah satu pintu masuk untuk melakukan penegakan hukum (*pro justitia*) karena selain temuan ada sumber lain yang dapat digunakan Bawaslu untuk melakukan penindakanyaitu laporan. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kajian terhadap temuan atau laporan Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga berwenang meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Hasil kajian dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan dalam UU Pemilihan;
2. Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan oleh perundang-undangan diluar pemilihan;
3. Bukan pelanggaran netralitas ASN.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kerja-kerja pengawasan dan penindakan terhadap keterlibatan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 melakukan perencanaan dan berpedoman dengan makenisme yang meliputi:

- 1) Melakukan Pembentukan Tim Hukum yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bentuk-bentuk dugaanNetralitas Pegawai ASN dengan berpedoman kepada tata cara penanganan yang bersifat temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020;
- 2) Melakukan upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan pembagian dua fokus pengawasan yang terdiri dari masa sebelum penetapan

pasangan calon dan masa setelah Penetapan Pasangan Calon;

- 3) Melakukan upaya dan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas Pegawai ASN dengan mensosialisasikan dan melakukan pemberian himbauanterkait larangan bagi ASN selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 berlangsung kepada pihak pihak terkait dengan tujuan meliputi:
 - a) Agar seluruh ASN yang berda di wilayah Kabupaten Bengkalis dan khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dengan bentuk tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau tidaknetralan;
 - b) Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan pemerintahan dengan bentuk secara bersama-sama melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN sebagai bentuk pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum penetapan calon sampai dengan pelantikan calon terpilih.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 berlangsung. Upaya

pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis meliputi:

1) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi.

Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama Stakeholder terkait pengawasan pendaftaran bakal calon perseorangan serta pemetaan terhadap Daerah Rawan Pelanggaran dalam Tahapan Pilkada Tahun 2020.

2) Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan Sosialisasi dengan tema “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020”. Kegiatan Sosialisasi melibatkan Panwascam Se-Kabupaten Bengkalis serta ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Untuk rangkaian Sosialisasi dilakukan di seluruh kecamatan Se Kabupaten Bengkalis bertempat di masing-masing Kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan mengakomodir peran serta ASN langsung maupun masyarakat luas dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020, khususnya terhadap pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN. Selain dengan membahas berbagai regulasi terkait pelanggaran netralitas ASN dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dibahas terkait contoh dari bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN, diharapkan pelanggaran netralitas ASN semakin berkurang karena adanya kesadaran langsung dari ASN melalui sosialisasi yang telah dilakukan untuk tidak melakukan pelanggaran serta melalui rangkaian tersebut mendorong adanya peran partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan

terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN, sebagai suatu esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

3) Himbauan dan Partisipasi.

Melakukan pemberian himbauan melalui surat himbauan partisipasi dalam rangka mendorong pihak-pihak untuk berperan aktif mengawasi netralitas ASN dalam menghadapi proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak 2020. Dengan surat Himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama Pilkada 2020:

- a) Nomor : 384/K.RI-01/PM.05.01/X/2019 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang di tunjukan kepada Bupati Bengkalis;
- b) Nomor : 142/K.RI-01/TU.00.01/IV/2020 Perihal Himbauan untuk Penggantian Pejabat (mutasi) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Bupati Bengkalis Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c) Nomor : 277/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Ketua/ Direktur Perguruan Tinggi-SeKabupaten Bengkalis, Ketua/Kepala Kelembagaan Instansi *Vertikal* yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis serta Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan/Dinas Pemerintah Daerah melalui Bupati Bengkalis ;

- d) Nomor : 284/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Camat- Se Kabupaten Bengkalis;
- e) Nomor : 285/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Intruksi Pencegahan Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Bengkalis;
- f) Nomor : 286/K.RI-01/TU.00.01/VIII/2020 Perihal Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang di tunjukan kepada Bupati Bengkalis;

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020. Dalam memperkuat pengawasan dalam Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN di Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten menggunakan strategi capaian dari aktivitas pengawasan, setelah melakukan evaluasi dan pemetaan potensi masalah atau kerawanan yang terjadi di Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN. Dengan indikator-indikator capaian dari aktivitas pengawasan sebagai berikut:

Tabel 40. Indikator Masalah Non Tahapan Pengawasan ASN

No	Indikator Masalah	Target Pengawasan
1	Mencakup design atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan	- Strategi pengawasan yang digunakan meliputi, Pencegahan-Pemetaan risiko ketidaknetralan ASN (melibatkan pihak terkait)-

	dan penindakan terhadap dugaan netralitas ASN di wilayah Kabupaten Bengkulu;	<p>Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra -Zona Netralitas ASN;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penindakan-investigasi/penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran-penanganan pelanggaran dugaan netralitas ASN-pengawasan tindaklanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan ke KASN; - Melakukan rapat koordinasi bersama Stakeholder terkait Pencegahan dan pengawasan terhadap netralitas ASN; - Menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melibatkan ASN dalam setiap aktivitas politik selama sebelum dan sesudah; - Melakukan sosialisasi kepada jajaran mitra kerja, masyarakat atau pemilih;
2	Kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu dalam mencegah, menemukan, mendeteksi/mendalami ketidaknetralan ASN di wilayah Kabupaten Bengkulu;	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan pengawasan netralitas ASN, dilakukan kegiatan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan langsung dilapangan b. Penelusuran informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN c. Tindaklanjut hasil pengawasan(meneruskan kepada mekanisme penanganan pelanggaran, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang dan melakukan publikasi) - Pengawasan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu/Jajaran Pengawas Pemilu ke instansi terkait;
3	Penggunaan Fasilitas Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan dengan menyurati kepada pemerintah daerah agar dapat tidak memberikan izin dalam penggunaan fasilitas negara khususnya bagi ASN;
4	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi bersama mitra kerja terkait jadwal dan tahapan kampanye sekaligus mengimbau untuk tidak mengikutsertakan ASN dalam proses Kampanye;

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan melekat terhadap keterlibatan ASN dalam kampanye; - Menjadikan temuan jika terdapat keikutsertaan ASN dalam proses kampanye untuk dapat ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan atau jajaran pengawas pemilihan;
5	Himbauan ke Instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan dengan menyurati kepada instansi-instansi Kabupaten Bengkalis dan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Bengkalis; - Memberikan instruksi kepada Jajaran Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan) untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing kecamatan terkait keterlibatan ASN - Melakukan Himbauan terkait pengawasan secara melekat terhadap setiap kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya yang memungkinkan ASN terlibat didalamnya;

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilihan terdapat temuan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran hukum lainnya yakni pelanggaran netralitas ASN yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel data rekapitulasi dibawah ini:

Tabel 41. Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Bengkalis

No	Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Temuan Dugaan Netralitas ASN yang di temukan			
		Temuan	Laporan	Dilimpahkan	Ditangani sendiri
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	
1	Kab. Bengkalis	0	1	0	2
2	Kec. Bukit Batu	0	0	0	0
3	Kec. Siak Kecil	0	0	0	0

4	Kec. Bandar Laksamana	0	0	0	0
5	Kec. Bengkalis	0	0	0	0
6	Kec. Bantan	1	0	1	0
7	Kec. Rupal	0	0	0	0
8	Kec. Rupal Utara	0	0	0	0
9	Kec. Bathin Solapan	0	0	0	0
10	Kec. Pinggir	0	0	0	0
11	Kec. Mandau	0	0	0	0
12	Kec. Tualang Mandau	0	0	0	0
	Total	1	1	1	2

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

b. Rekomendasi

Berdasarkan data tabel 1 (Satu) , dapat dijelaskan bahwa dalam pengawasan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah dilakukan, yakni dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tahapan pencalonan dengan jumlah total sebanyak 2 (dua) dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan oleh jajaran panitia pengawas pemilihan Umum kecamatan Bantan sebanyak 1 (satu) dugaan pelanggaran dan yang di temukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (Satu) pelanggaran netralitas ASN yang di temukan. Kecenderungan paling banyak sebagai pelaku pada temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yaitu calon peserta pemilihan kepala daerah. sehingga dengan melalui makeanisme penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan kajian yang telah dilakukan oleh Panitia pengawas Pemilihan kecamatan, maupun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis maka di peroleh hasil sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan status temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 tertanggal 12September 2020 dalam pemberitahuan tentang status temuan (Formulir Model A.17) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalisselanjutnya Tidak

Ditindaklanjuti karena Tidak memenuhi unsur pembuktian sebagai Pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11: “Etika terhadap diri sendiri meliputi:” Huruf c: “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;” dan dipertegas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legilastif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- 2) Mengumumkan status temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021 tertanggal 24 September 2020 dalam pemberitahuan tentang status temuan (Formulir Model A.17) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selanjutnya Ditindaklanjuti dan diteruskan sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya (Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

c. Tindaklanjut Rekomendasi

- 1) Terhadap temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pembuktian sebagai Pelanggaran Netralitas ASN; Kemudian diteruskan surat penerusan ke Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pihak yang bersangkutan.
- 2) Terhadap temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021 tertanggal 24 September 2020 ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dengan dikeluarkan Surat Ketua KASN Nomor: R-

3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001 dan selanjutnya berdasarkan surat tersebut di teruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan di keluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :862.3/BKPP-PKPP/2020/6 tentang *pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertentu.*

4. Dinamika dan Permasalahan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. ASN sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan tetapi bagian dari kebutuhan rakyat. Sebenarnya *political will* dari negara untuk menjadikan ASN netral dalam poilitik dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 bahwasanya semua kegiatan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan di lapangan, hal tersebut menuntut Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga Kolektif Kolegial untuk bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan, lebih mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil pengawasan serta penindakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpullkan bahwasanya penyebabnya ASN dalam Pusaran Politik Praktis dapat dianalisis minimal dengan pendekatan yaitu pendekatan regulasi kelembagaan dan motivasi ASN itu sendiri. Pendekatan regulasi dan kelembagaan itu sendiri, secara *Political-Will*, regulasi tentang ASN sudah lebih baik dari cukup, aturannya tersebut di buat bertujuan untuk menjaga

netralitas, integritas dan kedisiplinan termasuk sanksi bagi ASN, bila melanggar dalam menjalankan kewajiban, fungsi, tugas, peran dan kewenangannya. Regulasi yang dimaksud yaitu mulai dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian bila di cermati secara saksama dari sejumlah regulasi yang ada, dengan jujur harus di akui bahwa di dalamnya secara eksplisit memberikan “Cela Hukum” yang nampaknya menjadi akar masalah menjadi ASN masuk dalam Pusaran Politik Praktis, sebutkan saja Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, ini menempatkan gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota yang notabene nya jabatan politik sebagai pembina kepegawaian di tingkat daerah mendapatkan pendelegasian kewenangan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, serta pejabat fungsional keahlian utama dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina ASN. sedangkan pasal 54 menjelaskan bahwa sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pejabat yang berwenang hanya mendapatkan delegasian kewenangan pembina manajemen ASN berdasarkan *merit system (system prestasi)* dan itu pun harus masih berkonsultasi dengan gubernur dan bupati/wali kota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian di daerah.

Tipologi sistem birokrasi pemerintah daerah yang tidak memisahkan secara jelas antara ranah politik dan ranah birokrasi juga meyebabkan rentannya politisasi birokrasi. Model birokrasi ini merupakan manifestasi dari produk regulasi kita yang

menggabungkan antara fungsi gubernur dan bupati/wali kota sebagai jabatan politik sekaligus kewenangannya sebagai Pembina kepegawaian. Menghubungkan ranah politik dan birokrasi ini kemudian berimplementasi langsung dan dapat di ciptakan suatu pola relasi antara politik dan birokrasi yang tumpang tindih sehingga praktek peyelengaran pemerintahan di Daerah cenderung memposisikan birokrasi sebagai sub koordinat politik, akibatnya politisasi birokrasi menjadikan birokrasi sebagai alat politik untuk kepentingan penguasa yang amat sulit untuk di hindari.

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi di lapangan, masih ditemukan ASN yang terlibat dan terbukti telah melanggar nilai-nilai etika sebagai Pamong, dalam hal ini contoh bagi masyarakat dibuktikan dengan hasil rekomendasi dari KASN kepada instansi tempat ASN tersebut bertugas berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Selain itu, permasalahan di lapangan lainnya bersifat ringan dan tidak perlu dilakukan rekomendasi ke Bawaslu Provinsi Riau, karena masih bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan tetap melakukan koordinasi kepada Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian terkait pengawasan terhadap ASN.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran pengawasan Pemilu tergolong berhasil dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Seluruh tahapan maupun non tahapan serta proses penyelenggaraan pemilihan dapat diawasi secara maksimal, meski di beberapa hal ada kendala yang ditemukan. Namun kendala-kendala itu dapat diatasi dengan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang muncul saat melakukan pengawasan.

Kedepan, agar pengawasan dalam netralitas ASN berjalan lebih maksimal dan efektif, diharapkan untuk pemilihan-pemilihan yang akan datang, para pengawas pemilihan yang mulai dari kecamatan hingga ke Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai ujung tombak pengawasan lapangan benar-benar dipersiapkan dengan baik dalam melakukan pengawasan, khususnya terkait dengan netralitas ASN, seperti meningkat peran dan kapasitas mereka melalui kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan secara tepat dan maksimal. Serta perbaikan regulasi perundang-undangan yang mengatur terkait Khusus Netralitas ASN tidak lagi multitafsir. Semoga dengan terbitnya regulasi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait netralitas ASN dapat menciptakan pemilihan yang jujur, adil, demokratis dan melahirkan kepemimpinan daerah yang legitimate dan mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

VIII. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Politik Uang (*money politic*) biasanya rawan terjadi pada masa berlangsungnya Tahapan Kampanye sampai dengan masa tenang. Pilkada pada masa pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak adanya *money politic* atau politik uang secara tersembunyi. Alasannya, ada kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Yang menjadi objek atau sasaran dari Peserta Pilkada dalam melakukan praktik Politik Uang pada masa pandemi covid 19 adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dengan kondisi perekonomian yang lemah
Politik uang menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada Pemilu, dan menjadi permasalahan yang sering

dihadapi oleh masyarakat ekonomi rendah. Pada dasarnya, masyarakat ekonomi rendah menginginkan sembako murah, upah kerja yang layak, ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah, ketersediaan dana usaha kecil dan lain sebagainya yang bisa menunjang kehidupan masyarakat tersebut. Hal inilah yang akan menjadi kesempatan dan modus bagi peserta Pilkada untuk menarik simpati masyarakat dengan iming-iming janji palsu dan uang.

2) Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan sasaran empuk Politik Uang dikarenakan pengetahuan pemilih pemula terkait kepemiluan masih sangat rendah dan mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum peserta Pemilu/Pemilihan.

3) Besaran jumlah sumbangan dana kampanye

Dengan mengacu asal sumbangan dana kampanye berasal dari mana dan jumlah besaran sumbangan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa menganalisa besaran pengeluaran dari sejumlah kegiatan-kegiatan dan operasional yang dilakukan oleh Peserta Pilkada dan menyusun strategi pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berindikasi dengan politik uang.

4) Masa Tenang sebelum hari Pencoblosan

Waktu pelaksanaan praktik politik uang pada masa tenang juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mengawasi dan menindak pelanggaran money politic yang terjadi. Masa tenang H-3 sampai dengan H-1 sebelum hari pemungutan suara adalah waktu yang rawan terhadap indikasi politik uang.

b. Perencanaan Pengawasan

Terkait adanya indikasi kerawanan politik uang, fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada pengawasan Politik

Uang untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah masyarakat dan pemilih pemula, besaran sumbangan dana kampanye, serta masa tenang sebelum hari H pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyusun strategi pengawasan untuk menghindari terjadinya praktik Politik Uang, diantaranya:

1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai elemen diantaranya Ormas, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman-pemahaman tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung pada 09 Desember 2020, jenis pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat awam yang salah satunya adalah Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh lapisan masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar untuk sama-sama melakukan pengawasan partisipatif dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Kemudian dengan adanya Wartawan (Media) dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan tentang Pemilihan Kepala Daerah salah satunya berkaitan dengan Politik Uang. Informasi yang disampaikan akan membuat khalayak ramai semakin peduli pada pelaksanaan Pilkada dan akan muncul partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya pelanggaran Money politic tersebut.

Selanjutnya Partai Politik adalah subjek bagi pengawasan Pada Pilkada. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran khususnya praktik Politik Uang, Partai Politik sebagai subjek pada pilkada tahun 2020 diberikan pengetahuan dan wawasan terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serta sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan penegasan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan,

akan membuat Partai politik lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kampanye.

2) Melaksanakan pengawasan setiap bentuk kegiatan kampanye

Pada Pilkada tahun 2020 kegiatan kegiatan kampanye tidak seperti pada pemilihan – pemilihan pada umumnya, sebelum melaksanakan kampanye Tim Pemenangan dari masing – masing calon harus membuat STTP yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Bengkalis dan Jumlah Peserta yang Hadir tidak boleh melebihi 50 orang. Aturan tersebut guna mengurangi dampak Virus Covid 19.

3) Membentuk Satgas Anti Politik Uang dan berkoordinasi langsung dengan pihak Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang juga tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pilkada Tahun 2020.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan *press release* bersama media massa Bengkalis. Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen yang lahir berdasarkan undang-undang, merupakan lembaga publik maka juga harus terbuka kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan, maka sosialisasi yang dilaksanakan juga bagian pertanggung - jawaban Bawaslu kepada publik media.

Berbagai macam informasi yang disampaikan ke media massa, akan membuat khalayak semakin peduli pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Dengan kepedulian tersebut, maka akan muncul partisipasi aktif masyarakat, terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran khususnya money politic.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 42. Upaya Pencegahan Politik Uang

No	Uraian Kegiatan	Narasumber & Peserta	Output
1.	Kegiatan Penandatanganan Mou Serta sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada tahun 2020	Narasumber berasal dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Polres Bengkalis, Jaksa Bengkalis, dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Peserta : Parpol, ormas/ OKP, Komunitas, Paguyuban, Tokoh Masyarakat dan BEM se- Kabupaten Bengkalis	Kegiatan dilaksanakan berharap seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu, meminta masyarakat untuk mengawasi, melaporkan atau menginformasikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Masyarakat bisa mengetahui perannya dalam pengawasan Pemilu
1	Kegiatan <i>On the Road</i> serta Apel Patroli Pengawasan Bersama Masa Tenang Pilkada Tahun 2020	Kegiatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama instansi-instansi pendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Dandim 0303 Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, KPU Bengkalis, Satpol PP Bengkalis, Dinas Perhubungan Bengkalis, Kesbangpol Bengkalis, Dinas Komunikasi Informatika Bengkalis, dan Pengawas Pemilu Kecamatan.	Untuk menciptakan kondisi yang kondusif memerlukan dukungan dan partisipasi semua pihak, terutama dalam mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu menjelang hari pemungutan suara dan untuk memaksimalkan pengawasan khusus pada masa tenang yang dinilai berpotensi terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam bentuk politik uang

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiagakan sebanyak 33 orang Panwascam, dan 155 orang PKD di masing-masing daerah untuk mengawasi pelaksanaan Kampanye di setiap kecamatan

sesuai dengan jadwal dan tempat berlangsungnya kampanye sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan patroli Anti Politik Uang bersama tim dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Jalan Raya sekitaran Bengkalis. Bukan hanya Bawaslu Kabupaten Bengkalis, jajaran Pengawas Pemilu seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan patroli anti politik uang bersama Kepolisian setempat diberbagai akses lalu lintas.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada saat masa tenang tepatnya pada tanggal 06 - 08 Desember 2020, sering dipergunakan oleh kandidat untuk mencari simpatisan. Untuk menekan aktifitas beredarnya politik uang dihimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut tergoda, diharap memilih kandidat sesuai dengan visi dan misi yang diusung.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan Patroli Anti Politik Uang di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Jalan Raya Sekitaran Bengkalis sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan yang mencegah terjadinya kecurangan pada proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang membentuk TIM SATGAS Anti Politik Uang bersama Polres Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Dari pengawasan TIM SATGAS Anti Politik Uang, tidak ditemukannya sejumlah uang yang dapat dijadikan temuan indikasi Praktik Politik Uang.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi terkait Politik Uang.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan

Masalah perekonomian dan kurang sadarnya masyarakat Indonesia akan budaya politik yang baik merupakan salah satu pendorong masih banyaknya kasus politik uang dalam Pemilu Di Indonesia. Politik uang juga tak terlepas dari situasi kebutuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus covid 19. Masyarakat tetap menerima uang meski memahami hal itu dilarang. Kalau dikaitkan dengan situasi pandemi, memang ada kondisi masyarakat lebih permisif dengan politik uang karena kondisi ekonomi yang sedang sulit. Kekurangpekaan masyarakat akan akibat dari Politik Uang serta rendahnya pendidikan politik di kehidupan masyarakat membuat oknum-oknum (Peserta Pemilu) terus melakukan tindakan melanggar hukum, seperti tidak peduli akan banyaknya aturan dan beratnya hukuman yang mengancam. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah membuat masyarakat sadar akan ketidak etisan politik uang di kalangan masyarakat apalagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedalaman yang susah dijangkau oleh jajaran Pengawas Pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai evaluasi terkait pelaksanaan non Tahapan pengawasan Politik Uang adalah dengan membenahi aturan dan tata kelola Pemilu. Tentu hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak atas kronisnya permasalahan ini. Banyak hal yang dapat menjadi faktor mengapa praktik politik uang masih terus terjadi baik itu karena longgarnya aturan maupun kesadaran masyarakat

akan budaya politik yang baik. Terlebih lagi masalah perekonomian yang dari tahun ke tahun masih terus membelenggu kehidupan membuat masyarakat merasa bahwa siapapun yang menjabat tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan mereka. Jadi masyarakat sangat mudah sekali terpengaruh dan memilih calon hanya berdasarkan siapa yang mampu memberikan mereka uang lebih banyak saat kampanye.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis harus dapat mengedukasi masyarakat lebih baik lagi agar sadar terhadap politik dalam konteks ini adalah menyadarkan masyarakat pentingnya untuk memilih calon pemimpin dan wakil yang jujur. Kesadaran masyarakat akan budaya politik yang baik juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam kontes politik dan dapat melaporkan segala bentuk praktik politik uang.

IX. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan

Kemajuan di bidang informasi dan teknologi seperti munculnya aplikasi facebook, twitter, instagram, Whatsaap dan media sosial lainnya, menjadikan keberadaanya sebagai salah satu media yang sangat efektif dalam menyampaikan program, visi dan misi peserta Pemilu maupun pendukungnya dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020. Terlebih lagi Pilkada serentak kali ini yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, memaksa kepada setiap peserta pemilihan (pasangan calon) maupun relawan dan tim pemenangan pasangan calon untuk memanfaatkan teknologi ini sebagai media dalam bersosialisasi dan mengkampanyekan program yang diusung setiap pasangan

calon. Disamping efektif, kemajuan sarana teknologi tersebut juga menjadi media yang sangat praktis dalam menyampaikan berbagai program maupun visi misi calon (kampanye) dalam mengikuti kontestasi Pilkada 2020.

Kendati demikian, tak jarang juga jika keberadaan media-media sosial ini pada suatu titik tertentu kadang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukkan dan terkesan disalahgunakan oleh oknum peserta pemilihan maupun para pendukungnya bagi menjatuhkan karakter pasangan calon lain. Diantara hal pokok yang sering terjadi adalah seperti memanfaatkan keberadaan media-media sosial ini sebagai sarana berpolitik tidak sehat, seperti politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang plural, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan golongan, di suatu sisi menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya politisasi SARA, dalam hal ini menjadikan media-media sosial dengan menggunakan akun palsu untuk membunuh karakter lawan politik (paslon) selama tahapan Pilkada berlangsung. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu attensi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap akun-akun di media-media sosial guna menekan dan mencegah pelanggaran politisasi SARA ini terjadi.

Meski politisasi SARA merupakan salah satu diantara persoalan penting dan menjadi isu strategi dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan Pilkada tahun 2020, namun pada kenyataannya politisasi SARA tidak terjadi sebagaimana dikhawatirkan. Kondisi penyelenggaraan Pilkada Bengkalis yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 pun relative aman dan bebas dari politisasi SARA. Hal ini barangkali dipicu oleh gencarnya

sosialisasi serta himbauan dari seluruh jajaran pengawas Pemilu di Bengkalis terkait bahaya politisasi SARA.

Kendati demikian, sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap melakukan pemetaan terhadap sejumlah kerawanan pada Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ini, antara lain dengan cara mengantisipasi serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi-informasi yang beredar, baik di media-media sosial, terutama terhadap akun-akun media sosial dinilai rawan melancarkan aksi politisasi SARA maupun ujaran kebencian, maupun koordinasi bersama Sentra Gakkumdu dalam upaya menekan dan melakukan pencegahan.

b. Perencanaan Pengawasan

Diantara perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Tahapan Non Pengawasan Politisasi SARA pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, antara lain:

- 1) Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, masyarakat luas dan pihak-pihak terkait lainnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan maupun himbauan secara tertulis, lewat media massa dan elektronik, melalui website Bawaslu Bengkalis, dan lain sebagainya agar tidak melakukan politisasi SARA pada setiap tahapan pemilihan;
- 3) Melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan pemilihan;
- 4) Melakukan koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, peserta pemilihan (Paslon, relawan dan tim pemenang)

serta menjalin koordinasi dengan sejumlah lembaga yang bergabung bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan partisipatif agar semaksimal mungkin mencegah dan menghindari politisasi SARA dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Diantara kegiatan pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA antara lain sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan Sosialisasi Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menyurati seluruh pimpinan stake holder, peserta pemilihan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang ada di kabupaten dan setiap kecamatan, serta kepada lembaga-lembaga yang telah menjalin MoU bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan partisipatif agar mencegah, menekan dan menghindari serta menolak berbagai macam bentuk politik uang dan politisasi SARA, termasuk tidak menyebarkan berbagai ujaran kebencian, fitnah maupun berita atau informasi hoax;
- 3) Mengajak dan mendorong masyarakat luas agar berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran pengawas Pemilu;
- 4) Melakukan kegiatan patroli anti politik uang dan politisasi SARA menjelang memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara dengan melibatkan aparat Kepolisian

Resort Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut salah satu pointnya adalah melakukan sosialisasi terkait pentingnya menghindari politisasi SARA dan ujaran kebencian kepada masyarakat luas;

- 5) Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajaran melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan Pemilihan.

b. Aktifitas Pengawasan

- 1) Menyurati peserta pemilihan (pasangan calon) maupun tim pendukung dan relawan pasangan calon agar ketika melakukan kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya diantaranya perihal isu-isu SARA dan ujaran kebencian.
- 2) Melakukan Sosialisasi dan bersilaturahmi bersama Mubaligh, Pemuka Agama, lembaga-lembaga pendidikan maupun Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial serta pihak-pihak lainnya untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang sehat, bersih, damai dan bebas pelanggaran.
- 3) Melakukan Pengawasan melekat di setiap tahapan pemilihan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan standard protokol kesehatan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari pengawasan yang dilakukan secara langsung, pengawasan yang dilakukan pengawas pemilihan kecamatan dan pengawasan kelurahan/desa tidak ditemukan maupun adanya laporan terkait pelanggaran politisasi SARA di wilayah Kabupaten Bengkalis.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan Rekomendasi terkait Politisasi SARA.

c. Tindak lanjut rekomendasi

Tidak ada tindak lanjut rekomendasi terkait Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa terhadap perkembangan media sosial maupun komunitas-komunitas masyarakat, tidak ditemukan pelanggaran Politisasi SARA. Kendati demikian Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus memantau segala informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA, melibatkan semua jajaran dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, sehingga upaya pencegahan berjalan dengan baik. Kedepan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis berupaya agar kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya politisasi SARA ini lebih ditingkatkan, sehingga tidak memberi ruang kepada sesiapaapun untuk melakukan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pemilihan.

X. PENGGUNAAN TEKNOLOGI

1. GAMBARAN UMUM

Memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, sudah selayaknya diterapkan semaksimal mungkin. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi ini tentu bertujuan bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggara. Selain itu juga menjadi bagian yang diharapkan mampu

meminimalisir kesalahan, baik kesalahan yang berkaitan dengan validitas data maupun *human error* (kesalahan yang disebabkan oleh manusia). Hal lain yang diharapkan melalui penerapan dan penggunaan teknologi ini adalah terwujudnya tingkat partisipasi pemilih serta meningkatnya kualitas pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di masa-masa yang akan datang.

Kerja-kerja Pengawasan yang melibatkan banyak orang di setiap tingkatan, sudah selayaknya diikuti dengan teknologi komunikasi yang mumpuni. Media komunikasi internal yang mandiri sudah selayaknya digunakan untuk menjaga privasi dan keamanan data sehingga tidak bergantung pada pihak ketiga ataupun komunikasi public lainnya.

Dalam mendukung kerja pengawasan di setiap tahapan, catatan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu menjadi hal mutlak yang wajib ada, dalam hal ini seperti adanya Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Form A. Saat ini, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Pemilu, bahwa pengawas Pemilu memiliki dua jenis alat kerja dalam melakukan kerja pengawasan, antara lain adalah Form A / Formulir Model A pengawasandan AKP (Alat Kerja Pengawasan) di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun masih bersifat catatan manual menggunakan kertas yang jarang sekali dibaca oleh pengawas pemilu di tingkat atasnya. Bahkan untuk penomorannya saja pada formulir model A, pengawas Pemilu sering mengalami keraguan dalam mengisinya dan mengarsipkannya. Akhirnya, Formulir model A dan Alat kerja pengawasan hanya menjadi tumpukan kertas untuk diarsipkan.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, sistem pengawasan beralih ke dalam teknologi, diantaranya adalah Form A *Online*, SIWASLU dan *Google Form* sebagai alat kerja yang digunakan dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan. Selain itu, kegunaan *website* dan media sosial merupakan alat pendukung dalam berbagai informasi-informasi dalam upaya melakukan pencegahan khususnya divisi pengawasan.


A. SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

a. Form A *Online*

Pengisian Form A *Online* diwajibkan atas semua pengawas Pemilu maupun jajaran pengawas yang di bawah dalam mengisi uraian hasil pengawasan sebagai bentuk laporan dalam setiap tahapan. Adapun cara akses pengisian Form A *Online* adalah sebagai berikut:

1. Buka website ***bawaslu.net*** dengan menggunakan browser/peramban internet.
2. Lalu klik tombol FORM A –LHP.


Gambar 9. Tampilan Beranda Form A online



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

3. Setelah itu akan muncul halaman LOGIN.

Gambar 10. Tampilan LOGIN Form A online



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

4. Di isian NAMA PENGGUNA isi dengan bawaslu. Kemudian pada isian KATA SANDI isi dengan bawaslu juga. Lalu klik tombol LOGIN.

Gambar 11. Tampilan Isian Nama Pengguna

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

5. Setelah itu muncul halaman INPUT FORM A LHP, isi sesuai Form A manual.

Gambar 12. Tampilan halaman INPUT Form A - LHP

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

6. Keterangan pengisian bila Dugaan Pelanggaran TIDAK ADA:

Tabel 43. Keterangan Pengisian Dugaan Pelanggaran

Tanggal Laporan* wajib di isi	:	Diisi dengan tanggal Form A
Nama Pengawas *wajib diisi	:	Diisi nama pengawas yang mengawasi. Apabila pengawasan dilakukan lebih dari satu orang maka ditulis satu nama yang mewakili tanggungjawab pengawasan dan nama-nama lainnya dikolom tambahan. Penanggungjawab pengawasan membubuhkan tanda tangan setelah dicetak dan disimpan sebagai bukti fisik.
Telp Pengawas	:	Diisi dengan nomor HP Pengawas
Tim Pengawas Lainnya	:	diisi Nama lengkap dan No Telpon Pengawas lainnya, dapat diisi lebih dari 1 nama (1 nama perbaris & dipisahkan dengan tanda titik).
Jabatan	:	Dipilih sesuai dengan jabatan, boleh lebih dari 1.
Provinsi* wajib di isi	:	Dipilih sesuai Provinsinya.
Kabupaten/Kota	:	Dipilih sesuai kabupaten/kotanya
Kecamatan	:	Dipilih sesuai Kecamatan (wajib diisi untuk Pengawas Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
Desa/Kelurahan	:	Dipilih sesuai Desa/Kelurahannya (wajib diisi untuk Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
No. TPS	:	Diisi sesuai dengan nomor TPS. (wajib diisi untuk Pengawas TPS).
Alamat* wajib di isi	:	Diisi alamat pengawas selengkapnya (jalan, nomor bangunan, RT/RW).
Tahapan	:	Diisi dengan pilihan sebagai berikut: a. Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara b. Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih c. Tahapan Pencalonan d. Tahapan Pelaksanaan Kampanye e. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara f. Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Non Tahapan	:	Adalah kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus pengawasan (contoh netralitas, politik uang, ujaran kebencian).
Bentuk Pengawasan	:	-Langsung: Pengawas melakukan pengawasan secara langsung .-Tidak Langsung: Pengawas hanya melakukan pemeriksaan, analisis dan investigasi terhadap obyek yang diawasi.
Pihak yang di awasi	:	Dipilih boleh lebih dari 1.
Pihak yang diawasilainnya	:	Diisi pihak yang diawasilainnya yang tidak ada di pilihan di atas.
Tempat Pengawasan	:	Diisi alamat sesuai dengan tempat pengawasan.

Uraian Hasil Pengawasan	:	Diisi hasil pengawasan yang memenuhi unsure apa yang diawasi, siapa yang diawasi, kapan dan di mana kejadian berlangsung serta bagaimana tindakan pengawasan tersebut dilakukan.
Dugaan Pelanggaran	:	dipilih Ada atau Tidak Ada dugaan pelanggaran.
Upload Form A Manual	:	unggah/upload file Form A Manual yang sudah di-scan untuk disimpan di server. Format yang diizinkan: png, jpg, bmp, pdf, doc, docx. Boleh lebih dari 1 file. Saat mengunggah file sebaiknya hindari tanda baca titik (.), koma (,), spasi () dan karakter khusus seperti !@#%^& pada nama file-nya.

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

7. Keterangan pengisian isian tambahan bila Dugaan Pelanggaran

ADA:

Tabel 44. Keterangan Pengisian Isi Tambahan Dugaan Pelanggaran


Tempat Kejadian	:	Diisi tempat kejadian dugaan pelanggaran.
Waktu Kejadian	:	Diisi waktu kejadian dugaan pelanggaran.
Nama Pelaku	:	Diisi nama pelaku dugaan pelanggaran.
Status Pelaku	:	dipilih status pelaku dugaan pelanggaran, boleh lebih dari 1.
Jenis Dugaan Pelanggaran	:	Dipilih jenis dugaan pelanggaran, boleh lebih dari 1.
Jenis Dugaan Pelanggaran Lainnya	:	Diisi jenis dugaan pelanggaran lainnya yang tidak ada di pilihan di atas.
Uraian Dugaan Pelanggaran	:	Diisi uraian dugaan pelanggaran dengan sejelas-jelasnya dan efektif serta tidak bertele-tele.
Nama Saksi 1	:	Diisi nama saksi pertama dugaan pelanggaran
Nama Saksi 2	:	Diisi nama saksi kedua dugaan pelanggaran
Nama Saksi 3	:	Diisi nama saksi ketiga dugaan pelanggaran
Bukti Pendukung	:	unggah/upload file bukti pendukung laporan dugaan pelanggaran untuk disimpan di server. Format yang diizinkan: png, jpg, bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mp4. Boleh lebih dari 1 file. Saat mengunggah file sebaiknya hindari tanda baca titik (.), koma (,), spasi () dan karakter khusus seperti !@#%^& pada nama file-nya.

Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Isi semua isian dengan selengkapnya dan sebenarnya. Isian yang diberikan tanda bintangmerah (*) bersifat wajib harus diisi.

- Perhatian pengisian tanggal dan waktu. Sebaiknya gunakan fitur kalender yang di sebelahnya untuk menghindari kesalahan format pengisian tanggal dan waktu.

Gambar 13. Pengisian Tanggal dan Waktu



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

- Setelah selesai tekan tombol TAMBAH untuk proses selanjutnya.

Gambar 14. Tombol TAMBAH



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

- Lalu akan muncul halaman konfirmasi yang berfungsi untuk memeriksa hasil isian kita sebelum disimpan ke server online.

Gambar 15. Tombol Konfirmasi




Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Klik KONFIRMASI untuk menyimpan isian FORMA.Klik BATAL untuk kembali mengisi/memperbaiki FORM A

- Untuk mengunduh hasil laporan dalam bentuk PDF, klik tombol PDF:

Gambar 16. Unduh Laporan



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia


b. Aplikasi SIWASLU

Penggunaan Aplikasi SIWASLU (sistem pengawasan Pemilu) merupakan sebuah alat kerja berbasis digital yang digunakan pada tahapan masa tenang dan hari pemungutan dan perhitungan suara. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pelaporan cepat saat kegiatan pengawasan berlangsung, data yang di input oleh pengawas langsung terhubung ke server Bawaslu RI. Adapun manfaat dari Aplikasi Siwaslu ini diantaranya:

1. Terpenuhinya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman dan akurat dengan sistem online.
2. Hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat dan disertai dengan bukti gambar sebagai alat bukti.
3. Keamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data online yang aman terenkripsi standard terkini.
4. Digitalisasi data, lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah dan dianalisis.
5. Meningkatnya kinerja divisi pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi oleh Bawaslu RI.

Aplikasi SIWASLU ini memiliki 2 (dua) jenis yaitu: Aplikasi melalui Android yang bisa di *download* langsung dari *playstore* dan Siwaslu menggunakan *website*.

Gambar 17. Siwaslu versi Android



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

Gambar 18. Siwaslu versi Website



Sumber: Bawaslu Republik Indonesia

c. Media Sosial

Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki 4 media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube*. Kegunaan media sosial ini agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pilkada. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional. Selain karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap *platform*. Media sosial adalah medium untuk setiap pemilik akun memengaruhi individu yang lain sesuai dengan karakter yang diinginkan penyampai pesan.

Berikut akun Media Sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bengkalis :

1. *Facebook*

Pada tahun 2018 Indonesia memiliki pengguna *Facebook* terbanyak 4 (empat) di dunia berdasarkan *We Are Social*. Rentang usia pengguna *Facebook* adalah yang paling besar

antara *platform* lainnya. Pengguna yang paling banyak adalah kelompok usia 20 hingga 29 tahun.

Dari hal tersebut berarti, *facebook* merupakan *platform* yang paling banyak diakses oleh kelompok muda dewasa. Adapun konten yang dibagikan pada *platform* ini adalah foto, berita, meme, komik, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilihan umum, tugas dan wewenang, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, dan fokus pengawasan Bawaslu.

Gambar 19. Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

2. *Twitter*

Pengguna *Twitter* di Indonesia termasuk salah satu terbanyak di dunia berkisaran usia 20 hingga 34 tahun yang 79 persennya masyarakat kelas menengah atas. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin di jangkau dan berpartisipasi dengan *Twitter* adalah masyarakat pekerja menengah ke atas terutama

yang termasuk dalam kelompok manajerial. Yang artinya kelompok ini adalah masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam kelompoknya.

Kemudahan dan kebaikan yang dimiliki *Twitter* dapat menyedot perhatian para pengguna internet untuk bergabung dengan platform ini. *Twitter* dapat digunakan bukan hanya untuk membagikan teks dalam jumlah yang sangat terbatas, tapi juga dapat digunakan untuk membagikan konten dalam bentuk gambar atau foto, video bahkan poling atau survei.

Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam cuitan akun *Twitter* Bawaslu Bengkalis adalah foto kegiatan, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata – kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, dan link pemberitaan di laman resmi Bawaslu Bengkalis.

Gambar 20. Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

3. Instagram


Aplikasi yang dapat berbagi foto dan video ini bisa disebut sebagai media sosial favorit bagi millennial di Indonesia. Pengguna Instagram berusia rentang 19 hingga 44 tahun.

Namun, pengguna yang paling banyak berusia di bawah 34 tahun yang artinya Instagram lebih banyak digunakan oleh kelompok muda dewasa.

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun *Instagram* adalah kelompok menengah ke atas. Pengguna *Instagram* dapat menggunakan platform ini terutama untuk berbagi gambar. Gambar tersebut dilengkapi dengan keterangan gambar (*caption*) dengan jumlah karakter huruf yang cukup banyak. Selain untuk berbagi gambar, Instagram juga menyediakan fitur siaran langsung (*live*). Video juga dapat dibagikan di *Instagram* berdurasi paling lama hanya 60 detik.

Dengan demikian, konten yang dapat disampaikan dalam kiriman akun *Instagram* Bawaslu Bengkulu adalah foto kegiatan, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata – kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu Bengkulu, dan juga dapat membagikan video singkat berisi jingle, video sosialisasi, dan iklan layanan masyarakat.

Gambar 21. Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

4. Youtube

Aplikasi ini merupakan situs menyimpan dan berbagi video, terutama video dengan durasi yang panjang bahkan hingga lebih dari dua jam. *Youtube* kini menjadi salah satu media yang digandrungi kaum milenial. *Youtube* bahkan menjadi saingan dan digadang – gadang akan menggeser popularitas televisi. Pengunjung *Youtube* setiap bulan mencapai miliaran pengguna. *Youtube* bahkan merupakan platform media sosial yang paling aktif di Indonesia. Karena itu, *Youtube* merupakan media yang sangat efektif untuk menyapa masyarakat, terutama pemangku kepentingan pengawasan Pemilu.

Saluran *Youtube* Bawaslu ingin menjangkau kelompok masyarakat semua golongan dan usia, utamanya anak muda. Akun *Youtube* menayangkan video kegiatan Bawaslu Bengkalis, terutama kegiatan pengawasan dan kinerja Bawaslu Bengkalis, juga menayangkan video publikasi informasi dan kampanye positif. Peliputan kegiatan Bawaslu juga dapat ditayangkan di saluran *Youtube*. Penayangan dapat dilakukan secara langsung (*live*) dengan cara *streaming*. *Streaming* dilakukan ada kegiatan seperti proses sidang penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa.

Gambar 22. Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

d. Website

Website merupakan halaman informasi yang tersedia melalui jalur internet sehingga bisa diakses di mana saja selama terkoneksi dengan jaringan internet. Komponen yang dapat ditampilkan website yaitu teks, gambar, suara, dan video sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Website dapat menjangkau kelompok masyarakat semua golongan dan usia, utamanya anak muda. Website Bawaslu Bengkalis menampilkan informasi kegiatan, kampanye positif dalam bentuk Berita yang diupload secara berkala, pengumuman, publikasi buku – buku yang telah diterbitkan Bawaslu Bengkalis, dan juga informasi mengenai sekretariat Bawaslu Bengkalis. Selain website official, Bawaslu Bengkalis juga memiliki website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang masih dalam perbaikan sistem. Website ini akan digunakan untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi terkait pengawasan dan pemantauan pemilu.

Gambar 23. Akun Website Bawaslu Bengkalis



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Grafik 12. Publikasi Berita selama Pilkada 2020



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

XI. PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, merupakan suatu proses peralihan kekuasaan yang melibatkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkalis secara berdaulat, karena output dari penyelenggaraan pemilihan tersebut adalah pejabat politik.

Pemilihan kepala daerah yang tahapan penyelenggaraannya sedang berjalan ini memiliki fungsi untuk menentukan figur pemimpin daerah dalam priode tertentu dan juga menghasilkan pemimpin yang mendekati kehendak masyarakat. Oleh karena itu pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis.

Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan metode nyata untuk menyampaikan hak-hak demokrasi rakyat. Ketika demokrasi mendapatkan perhatian dari masyarakat, maka penyelenggaraan pemilihan yang demokratis menjadi syarat pembentukan pemimpin di suatu daerah.

Kita mencatat, bahwa selama satu decade Pilkada langsung telah diakui sebagai sistem yang bersendikan asas kedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bengkalis, kita telah memaklumi jika Pilkada serentak yang sebelumnya sempat tertunda karena dipengaruhi adanya wabah Covid-19, justru membuat sejumlah tahapan yang tersisa meski disiasati dengan melakukan berbagai langkah yang tetap mengacu dan mempedomi ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga terkait aspek kesehatan, mesti menjadi hal yang selalu diprioritaskan, seperti tetap memperhatikan protokol kesehatan di setiap tahapan yang dilaksanakan.

Begitu halnya pula Bawaslu Bengkalis sebagai lembaga resmi yang diamanahkan undang-undang dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan, meski Pilkada kali ini dilaksanakan dalam pusaran Covid-19, namun pengawasan yang melekat tetap selalu dimaksimalkan. Termasuk juga melakukan upaya-upaya nyata lainnya bagi mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Salah satu tujuannya dari upaya ini adalah dalam rangka sosialisasi pengawasan serta diharapkan dapat menciptakan iklim pengawasan yang mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran dalam Pilkada.

2. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- c. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - e. Peraturan dan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

3. PENGAWASAN PARTISIPATIF

a. Program dan Strategi

Sebagaimana dimaklumi, jika seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan mampu dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tentu akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pemilihan. Asas-asas penyelenggaraan Pilkada wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini oleh KPU Bengkalis dan seluruh jajarannya hingga tingkat paling bawah. Ia juga mesti diawasi secara maksimal Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran pengawas Pemilu yang ada di tingkat kecamatan, desa dan TPS. Selain itu, peran stakeholder lainnya juga diharapkan mampu mendorong dan tetap menjalankan asas-asas penyelenggaraan pemilihan ini agar Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pilkada serentak memiliki legitimasi yang kuat jika dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil – agar mencapai Pilkada yang berkualitas. Seluruh tahapan pemilihannya juga seyogyanya dilakukan secara transparan dan terbuka.

Berkaitan hal tersebut, keterlibatan dan partisipasi masyarakat diharapkan meningkat dalam sukses penyelenggaraan pemilihan, seperti menggunakan hak pilih serta turut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan agar dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Sebagai lembaga pengawas Pemilu yang sah berdasarkan undang-undang, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran pengawas Pemilu berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis. Kendati demikian, pengawasan pemilihan ini juga sesungguhnya merupakan tanggungjawab seluruh pihak. Tidak semata-mata tanggungjawab lembaga pengawas Pemilu dengan keterbatasan jumlah personil yang ada.

Ketika melibatkan masyarakat maupun elemen-elemen masyarakat yang berada dalam sebuah wadah organisasi, lembaga dan lainnya yang turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, maka sedapat mungkin harus dibekali dengan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang pengawasan itu sendiri. Sekurangnya mengetahui penyelenggaraan pemilihan (Pilkada), jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan bagaimana cara mengawasi serta mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya upaya yang sedang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, melalui upaya ini diharapkan dapat

memicu masyarakat serta komponen-komponen masyarakat agar lebih peduli terhadap Pilkada.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menganggap penting untuk melibatkan masyarakat, dalam hal ini para Ormas, lembaga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya di Kabupaten Bengkalis guna mendukung peran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan, turut berpartisipasi melakukan pengawasan dan bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bersih, damai dan bebas dari berbagai pelanggaran melalui suatu Nota Kesepahaman Bersama Pengawasan Partisipatif.

b. Kerangka Umum Pengawasan Partisipatif

Kerangka umum Pengawasan Partisipatif bawaslu kabupaten bengkalis meliputi:

- 1) Pada dasarnya semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk turut serta mengawasi proses pemilihan (Pemilu/Pilkada);
- 2) Semua warga Negara wajib diberi akses untuk mengetahui aturan main dan proses di setiap tahapan pemilihan;
- 3) Semua warga Negara memiliki hak yang setara untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan:

- 1) Pengawasan di setiap tahapan pemilihan;
- 2) Sosialisasi pemilihan;
- 3) Pendidikan politik bagi pemilih;
- 4) Survey atau jejak pendapat

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada:

- 1) Memberikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran;
- 2) Mencegah pelanggaran pemilihan;
- 3) Mengawasi/Memantau;

- 4) Melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS)

Ketentuan Umum dalam Pengawasan Partisipatif:

- 1) Tidak melakukan keberpihakan;
- 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
- 4) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif.

4. NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PENGAWASAN PARTISIPATIF

Guna mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat (elemen maupun komponen masyarakat) di Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kerjasama pengawasan partisipatif dengan melibatkan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Selain itu, program ini sengaja digagas sebagai upaya bagi menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilihan, mewujudkan Pilkada yang bersih, damai dan bebas dari pelanggaran.

Diantara berbagai lembaga perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis dan turut bersama-sama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, dan tergabung dalam Nota Kesepahaman (MoU), yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis;
- b. LAM Riau Kabupaten Bengkalis;
- c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bengkalis;
- d. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkalis;

- e. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis;
- f. Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Kabupaten Bengkalis;
- g. Perkumpulan Muballigh Bengkalis (PMB);
- h. STAIN Bengkalis;
- i. STIE Syariah Bengkalis;
- j. Politeknik Negeri Bengkalis;
- k. HMI Komisariat STAIN Bengkalis;
- l. HPMR Bengkalis;
- m. PMII Kabupaten Bengkalis;
- n. HIMA PERSIS Kabupaten Bengkalis;
- o. PWI Cabang Bengkalis;
- p. Organisasi Penyandang Cacat (ORPEC) Bengkalis;
- q. Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bantan – Bengkalis
- r. HMI Cabang Persiapan Bengkalis;
- s. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan

Dalam Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama 19 lembaga perguruan tinggi, organisasi sosial dan kemasyarakatan dengan segala hak dan kewajibannya menyatakan sepakat untuk bersama-sama dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

5. PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DALAM JARINGAN (DARING)

Wabah pandemi Covid-19 yang menerpa berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, diakui turut menghambat proses/tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Akibatnya, sejumlah aktivitas yang semula telah disusun dan direncanakan dilakukan secara tatap muka (di dalam kelas), seolah-olah telah 'dipaksa' agar berbagai aktivitas tersebut dilakukan secara online atau dalam jaringan (Daring).

Begitu halnya pula terkait sebuah program yang diluncurkan Bawaslu RI, yakni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), turut mengalami

dampak dan pengaruh dalam sejumlah proses pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam soal rekrutmen kader-kader pengawas partisipatif, proses pembelajaran dan berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, Bawaslu sebagai perpanjangan tangan dan mengejawantahkan program Bawaslu RI di tingkat kabupaten, membuka SKPP yang dilakukan secara Daring sebagai salah satu bentuk partisipatif dalam mengawal seluruh tahapan pilkada, khususnya pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

Secara terperinci dapat dijelaskan, bahwa Bawaslu RI telah membuka pendaftaran SKPP Daring sejak 5 April 2020, kemudian secara resmi meluncurkan SKPP perdana Daring pada tanggal 9 April 2020 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Bawaslu. SKPP adalah program layanan yang disediakan oleh Bawaslu dan sarana inisiatif pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai inisiator gerakan bersama untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. SKPP merupakan gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses penyelenggaraan pemilihan (Pemilu) yang berintegritas.

Ada dua tujuan dasar dalam dilaksanakan SKPP Daring ini, yaitu target jangka pendek dan target jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah terbentuknya pengawas partisipatif, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi, khususnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Selain itu juga, SKPP Daring bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi dan pemanfaatan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam

penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada di tengah badai pandemi Covid-19.

Adapun kualifikasi peserta SKPP Daring adalah berusia antara 17 sampai 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir dan bukan sebagai penyelenggara pemilu, bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet, diutamakan sedang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi atau komunitas, dan melakukan pendaftaran secara daring di bawaslu.net/skpp.

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0261/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan Metode *Daring/Online*. Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan mandat untuk membantu Bawaslu Provinsi dalam melakukan seleksi terhadap calon peserta SKPP daring sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

a. Proses SKPP Daring di Kabupaten Bengkalis

Adapun Pelaksanaan Sekolah Kader Pemilu Partisipatif (SKPP) daring Kabupaten Bengkalis antara lain:

1) Pendaftaran SKPP Daring

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mensosialisasikan SKPP daring di media sosial yang mengajak masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya pemuda/i yang memiliki minat menjadi kader pengawas pemilu partisipatif untuk ikut bergabung kedalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) daring.

Gambar 24. Sosialisasi di Media Massa terkait Rekrutmen SKPP Daring



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Calon peserta SKPP Daring mendaftarkan diri secara online melalui sistem *Data Base* Bawaslu RI di bawaslu.net/skpp mulai pada tanggal 5 April sampai dengan 11 April 2020. Pada format *Data Base* pendaftaran SKPP Daring memuat data pribadi dan alasan bergabung sebagai Kader Pengawas Pemilu Partisipatif. Terdapat 55 orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis.

Terdapat 1 orang peserta yang terdaftar di Provinsi karena tidak mengisi kolom Kabupaten/Kota. Hal ini Bawaslu Provinsi Riau langsung mengkoordinir memasukkan data peserta tersebut ke wilayah Kabupaten Bengkalis.

Berikut adalah Jumlah pendaftar SKPP Daring Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat pada **Gambar 25** berikut ini.

Gambar 25. Jumlah Pendaftar SKPP Daring Kabupaten Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Dari **Gambar 25** diatas dapat terlihat bahwa minat kader pengawas partisipatif terbanyak terdapat pada Kecamatan Mandau yang memang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkulu. Sementara Kecamatan Bengkulu yang meerupakan kecamatan yang terdapat di pusat kota Kabupaten Bengkulu malah minim minat kader pengawas pemilu partisipatif dan berbanding lebih rendah dari Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pinggir. Kemudian disusul kecmatan Rupat dan Kecamatan siak Kecil. Kecamatan Rupat Utara dan Kecamatan Talang Muandau masih nihil minat kader pengawas partisipatifnya. Hal ini menjadi catatan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkulu untuk kedepannya dalam memperluas penjangran Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif sehingga dapat menghasilkan lebih banyak kader-kader

pengawas partisipatif terbaik yang siap membumikan nilai-nilai pengawasan di Indonesia.

Selama 2 (dua) pekan yang terhitung sejak tanggal 12 April s/d 30 April 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan seleksi kepada seluruh pendaftar SKPP Daring khususnya Wilayah Kabupaten Bengkalis dan memastikan peserta memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh Bawaslu RI. Dari hasil seleksi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, terdapat 2 (dua) orang yang tidak memenuhi syarat, diantaranya: 1 (satu) orang terindikasi pernah menjadi pengurus Partai Politik pada Pileg Pilpres 2019 yang terdapat pada Kecamatan Bengkalis atas nama Istamar. Dan 1 orang lagi berasal dari Kecamatan Rupert atas nama Nurhamdani yang merupakan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kecamatan Rupert Desa Tanjung Kapal.

Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan dilakukan “Penandaan” berwarna merah pada kolom data excel sesuai data yang dibagikan Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Riau dan akan dinyatakan secara langsung “Y dan T” yang menunjukkan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, secara sistematis akan terseleksi secara otomatis pada sistem web. Hasil pemeriksaan akan di kirimkan untuk dikonsolidasi kepada Bawaslu Provinsi Riau. Terdapat kendala dalam penyeleksian pada sistem web, pada saat selesai melakukan seleksi dengan Y dan T ternyata tidak terupdate dan hasilnya masih kosong. Hal ini sudah dikoordinasikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, bahwa dalam melakukan update Y dan T server membutuhkan waktu beberapa saat setelah dilakukan penyimpanan (*save*).


Dari hasil seleksi verifikasi calon peserta, terdapat 53 orang calon peserta SKPP Daring yang memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran tahap selanjutnya yaitu tahap pembelajaran Audio Daring. Pengumuman kelulusan disampaikan dengan menyampaikan *username* dan *password* melalui email masing-

masing peserta. *Username* adalah alamat email yang digunakan pada saat pendaftaran. *Password* adalah 6 digit terakhir nomor *Handphone* yang dimasukkan dalam proses pendaftaran sebelumnya.

b. Web Chat Group

Setelah mendapatkan hasil seleksi peserta SKPP Daring yang lulus (Memenuhi Syarat) akan dimasukkan kedalam Whatsapp Group. Whatsapp Group dibuat untuk mempermudah dalam memberikan informasi-informasi penting terkait pembelajaran Audio Visual, Diskusi Daring, Ujian Daring, dan hal-hal penting lainnya. Whatsapp Group terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Staf Divisi Pengawasan sebagai Admin Kabupaten Bengkalis, dan peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis. WA group SKPP Daring Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada **Gambar 26** berikut.

Gambar 26. Whatsapp Group SKPP Daring Kabupaten Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkulu

d. Pembelajaran Audio Visual

Sebelum melakukan pembelajaran, admin Kabupaten Bengkulu mempelajari dan membagikan modul panduan pembelajaran Audio Visual kepada peserta. Kegiatan pembelajaran audio visual dilaksanakan 5 Mei 2020 dimulai pada pukul 00.00 WIB s/d 31 Mei 2020, dimana sistem setiap peserta belajar dengan cara menonton video sesuai dengan topik, pada saat menonton video peserta merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar dengan sistem. Selama mengikuti tahapan Audio Visual, peserta dapat melihat nilai saat mengikuti pembelajaran.

Admin Kabupaten Bengkulu mengkoordinir pelaksanaan pembelajaran Audio Visual, memberikan informasi mengenai jadwal pembelajaran Audio Visual dan memberikan panduan dan

ketentuan pelaksanaan pembelajaran Audio Visual. Selain itu juga, Admin menghimpun kendala dan permasalahan peserta selama melaksanakan pembelajaran audio visual seperti kendala jaringan dan ketidakcukupan kuota. Ada beberapa peserta yang sudah login namun pada saat menjawab pertanyaan dan submit situs berada diluar jangkauan. Dan ada beberapa orang peserta yang keluar dari Web Chat Group (WA Group) dikonfirmasi dengan alasan keterbatasan kuota internet, keluar kota dengan kurun waktu yang lama. Dalam hal ini, Bawaslu RI memberi dispensasi terhadap Peserta SKPP dalam mengikuti Audio Visual, peserta dapat mendownload video tersebut dan dapat di pelajari atau di rangkum materi untuk kemudian harinya. Setelah selesai menonton (baik satu per satu maupun keseluruhan) kemudian masuk sistem dan mengerjakan soal. Hal ini dapat sedikit memudahkan peserta untuk mempelajari terlebih dahulu seluruh materi. Materi juga bisa ditonton secara tidak berurutan, setelah nonton video kemudian masuk ke sistem untuk login dan mengerjakan soal.

Pembelajaran Audio Visual terdiri dari 10 (sepuluh) Topik Pembelajaran yang terdiri dari :

- 1) Topik 1 membahas tentang proses pemilu dan tahapannya di Indonesia. Dalam topik ini juga dibahas mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat serta dampaknya bagi pemerintahan di Indonesia. Materi disampaikan oleh Zaki Hilmi (Bawaslu Jawa Barat), Amrayadi (Bawaslu Sulawesi Selatan), Supriadi Narno (Bawaslu Sulawesi Barat), Iskardo P. Panggar (Bawaslu Lampung) dan Sitti Rakhmah (Bawaslu DKI Jakarta).
- 2) Topik 2 membahas tentang regulasi Pemilu dan Pilkada. Materi disampaikan oleh Adnan Jamal (Bawaslu Sulawesi Selatan), Kenly Poluan (Bawaslu Sulawesi Utara), Sri Rahayu Werdiningsih (Bawaslu Yogyakarta), Khuwailid (Bawaslu Nusa Tenggara Barat), dan M. Ihsan (Tim Asistensi Bawaslu RI).

- 3) Topik 3 membahas tentang potensi kerawanan pemilu dan pilkada. Materi disampaikan oleh Suhadi Situmorang (Bawaslu Sumatera Utara), Jemris Fointuna (Bawaslu Nusa Tenggara Timur), Fahrul Rozi (Bawaslu Jambi), Anik Solikhatun (Bawaslu Jawa Tengah), Masmulyadi (Tim Asistensi Bawaslu RI), dan Amirudi Sijaya (Bawaslu Riau).
- 4) Topik 4 membahas tentang proses pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada. Materi disampaikan oleh Patimah Siregar (Bawaslu Bengkulu), Aang Kunaefi (Bawaslu Jawa Timur), Faizal Riza (Bawaslu Kalimantan Barat), Munsir Salam (Bawaslu Sulawesi Tenggara), dan M. Zaid (Tim Asistensi Bawaslu RI).
- 5) Topik 5 membahas tentang mekanisme penanganan pelanggaran. Materi disampaikan oleh Azry Yusuf (Bawaslu Sulawesi Selatan), Hamiruddin Udu (Bawaslu Sulawesi Tenggara), Fatikhatul Khoiriyah (Bawaslu Lampung), Sutarno (Bawaslu Jawa Barat), Suryani (Bawaslu Kalimantan Utara), dan Ebin Marwi (Bawaslu Kalimantan Timur).
- 6) Topik 6 membahas tentang aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Materi disampaikan oleh Thomas Mauritius Djawa (Bawaslu Nusa Tenggara Timur), Astuti Usman (Bawaslu Maluku), Sutrisnowati (Bawaslu Yogyakarta), Bahari (Bawaslu Sulawesi Tenggara), Awaluddi Umbola (Bawaslu Sulawesi Utara), dan Afrizal (Bawaslu Jambi).
- 7) Topik 7 membahas tentang pengawasan partisipatif. Materi disampaikan oleh Marini (Bawaslu Aceh), Galeh Akbar Tandjung (Bawaslu Kalimantan Timur), Saiful Jihad (Bawaslu Sulawesi Selatan), Lolly Suhenty (Bawaslu Jawa Barat), Sfy. Kaswamayana (Bawaslu Kalimantan Barat), Bagus Sarwono (Bawaslu Yogyakarta) dan Abdullah (Bawaslu Jawa Barat).

- 8) Topik 8 membahas tentang strategi kehumasan Kader Pengawas Partisipatif. Materi disampaikan oleh Ruhermansyah (Bawaslu Kalimantan Barat), Rofiuddin (Bawaslu Jawa Tengah), Nur Elya Anggraini (Bawaslu Jawa Timur), Samani (Bawaslu Banten), dan Deytri Aritonang (Tim Asistensi Bawaslu RI).
- 9) Topik 9 membahas tentang pemantauan pemilu. Materi disampaikan oleh Hasan (Bawaslu Riau), Neil Antariksa (Bawaslu Riau), Amir Nashiruddin (Bawaslu Yogyakarta), Erna Kasypiah (Bawaslu Kalimantan Selatan), dan Khofifah (Bawaslu DKI Jakarta).
- 10) Topik 10 membahas tentang evaluasi seluruh kegiatan pelatihan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian peserta SKPP Daring dimintai komentar mengenai materi, metode, dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan selama penyelenggaraan SKPP Daring.

Dari rekapitulasi data admin Bengkalis, terdapat 42 orang peserta dari 53 orang peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis yang mengikuti pembelajaran Audio Visual. Peserta yang Lulus pembelajaran Audio Visual terdapat 39 orang, dan ada 3 orang yang nilainya dibawah rata-rata dan dinyatakan tidak lulus. Ada 11 orang yang dikonfirmasi tidak bisa mengikuti audio visual dikarenakan kesibukan pada kegiatan dan pekerjaan masing-masing. Admin merekap data nama, hasil nilai dan status kelulusan peserta yang dapat dilihat pada **Tabel 25** dibawah ini.

Tabel 45. Rekapitulasi dan nilai pembelajaran Audio Visual SKPP Daring Kab. Bengkalis

NO	NAMA PESERTA	TOTAL NILAI	STATUS PESERTA
1	Ronny Akmal	550	LULUS
2	Pelapor Halim	550	LULUS
3	Nanda Febriandi	550	LULUS
4	Lena Sari	550	LULUS
5	PatarSimamora	550	LULUS
6	VinsensiaKrisnardianaAyuningtyas	550	LULUS
7	Ahmad Shirotol	550	LULUS
8	M.Rezki Ramadhan	550	LULUS
9	Surya Wijaya	544	LULUS
10	HeruWinanto	539	LULUS
11	Theresia Valentina Silaban	502	LULUS
12	FathulRizki	440	LULUS
13	MikyMulyanus	401	LULUS
14	Solihin	385	LULUS
15	Irfan Fikri	341	LULUS
16	ZakhariaPranataSimanjuntak	341	LULUS
17	Indah SyafriAnnisa	330	LULUS
18	KukuhWinarko	319	LULUS
19	FeryandiHutapea	297	LULUS
20	Juwandi	297	LULUS
21	M.Yusup	264	LULUS
22	Oni Suryono	258	LULUS
23	NurulSyafitri	253	LULUS
24	HendroSaputra	253	LULUS
25	Riswan Ahmadi	253	LULUS
26	KurniaFitratunnisa	165	LULUS
27	Shella Apria	154	LULUS
28	ElgaNadila	154	LULUS
29	Madnawi Ismail	132	LULUS
30	RidhoFamelKurniawan	110	LULUS
31	Faridhurrizki Akbar	88	LULUS
32	KekeNurAini	77	LULUS
33	YoviSyahrul	60	LULUS
34	PaisalArifsa Pane	55	LULUS
35	RahmatAgusTriono	33	LULUS
36	BobyPrasetio Miranda	33	LULUS
37	DepreniHervina	27	LULUS
38	SamsulBahri	22	LULUS
39	SyarafinaAulia	22	LULUS
40	DaengM.Thalib Johari	11	TIDAK LULUS
41	Yogi AnggaraMalau	11	TIDAK LULUS
42	NoliAfrina	5	TIDAK LULUS

Sumber: Rekapitulasi Audio Visual SKPP Kab. Bengkalis

Setiap peserta yang memenuhi syarat disediakan kuota sebesar 10 Giga Byte atau setara dengan Rp. 25.000. Untuk

Kabupaten Bengkalis sepakat untuk memberikan pulsa sebesar Rp. 25.000 kepada peserta yang sudah Login.

e. Diskusi Daring

Diskusi daring merupakan tahap kedua pada pelaksanaan SKPP Daring yang memiliki tujuan untuk pendalaman materi dari pembelajaran Audio Visual. Peserta yang ikut pada tahapan ini adalah peserta yang telah lulus dalam pembelajaran audio visual.

Diskusi Daring wilayah Provinsi Riau dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom yang terdiri dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dan seluruh peserta SKPP Daring Se-Provinsi Riau. Diskusi Daring dibagi dalam 5 kelas, Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kelas IV yang harusnya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 di majukan pada tanggal 11 Juni 2020 untuk dipadatkan. Diskusi berlangsung selama 2 jam 30 menit mulai pukul 10.00 WIB s/d 12.30 WIB. Materi dalam diskusi daring diantaranya, pengenalan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, pengenalan tugas pokok dan divisi, isu-isu kepemiluan terkini, diskusi tanya jawab antar peserta dan narasumber (Bawaslu Provinsi Riau).

Gambar 27. Diskusi Daring lewat *Meeting Zoom Cloud Application*



Dari hasil jejak pencatatan Admin SKPP Bengkalis, peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkalis yang mengikuti diskusi daring sebanyak 31 dari 39 orang peserta dan berhak mendapatkan kuota/pulsa sebesar Rp. 25.000. Ada 8 peserta yang diakui yang tidak bisa mengikuti diskusi disebabkan oleh jadwal yang bentrok dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kendala jaringan karena bertempat tinggal di pelosok desa, dan kuota yang tidak mencukupi.

f. Ujian Daring

Ujian daring merupakan tahapan terakhir pelaksanaan SKPP Daring. Peserta yang berhak mengikuti ujian daring adalah peserta yang mengikuti pembelajaran Audio Visual dan memiliki nilai 33 point keatas. Pelaksanaan ujian daring akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB melalui sistem web bawaslu dengan menggunakan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Terdapat 25 pertanyaan pilihan ganda dan peserta akan langsung mendapatkan skor nilai setelah mengisi jawaban ujian daring.

Kelulusan dan peringkat nilai SKPP Daring mendasarkan pada nilai pembelajaran Audio Visual, kesertaan dalam Diskusi Daring dan Nilai Ujian Daring. Sertifikat peserta dan peserta terbaik akan disediakan oleh Bawaslu RI.

Pada pelaksanaan ujian Daring Kabupaten Bengkalis, ada beberapa kendala dalam mengikuti ujian daring diantaranya kendala jaringan, kegiatan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini, Bawaslu RI memperpanjang waktu ujian hingga pukul 21.00 WIB. Terdapat 32 orang peserta SKPP Bengkalis yang telah melaksanakan ujian daring. Berikut adalah hasil ujian daring SKPP Kabupaten Bengkalis pada **Tabel 46**.

Tabel 46. Rekapitulasi Hasil Ujian Daring SKPP Daring Kab. Bengkalis

NO	NAMA LENGKAP	NILAI VIDEO	NILAI UJIAN	NILAI TOTAL	KATEGORI KELULUSAN
1	Keke NurAini	550	92	642	LULUS DENGAN MEMUASKAN
2	M. Rezki Ramadhan	550	84	634	LULUS DENGAN MEMUASKAN
3	Rahmat Agus Triono	550	80	630	LULUS DENGAN MEMUASKAN
4	Ahmad Shirotol	550	72	622	LULUS DENGAN MEMUASKAN
5	Patarsimamora	550	72	622	LULUS DENGAN MEMUASKAN
6	Heruwinanto	550	72	622	LULUS DENGAN MEMUASKAN
7	Surya Wijaya	544	76	620	LULUS DENGAN MEMUASKAN
8	Pelapor Halim	550	68	618	LULUS DENGAN MEMUASKAN
9	Nanda Febriandi	550	64	614	LULUS DENGAN MEMUASKAN
10	Vinsensia Krismardiana Ayuningtyas	550	64	614	LULUS DENGAN MEMUASKAN
11	Ronny Akmal	550	56	606	LULUS DENGAN MEMUASKAN
12	Lena Sari	550	56	606	LULUS DENGAN MEMUASKAN
13	Theresia Valentina Silaban	502	84	586	LULUS DENGAN MEMUASKAN
14	Solihin	495	60	555	LULUS DENGAN MEMUASKAN

15	Fathul Rizki	440	64	504	LULUS DENGAN MEMUASKAN
16	Mikymulyanus	401	60	461	LULUS DENGAN BAIK
17	Irfan Fikri	341	88	429	LULUS DENGAN BAIK
18	Kurnia Fitratunnisa	357	72	429	LULUS DENGAN BAIK
19	Zakharia Pranata Simanjuntak	341	76	417	LULUS DENGAN BAIK
20	Indah Syafri Annisa	330	80	410	LULUS DENGAN BAIK
21	Shella Apria	297	100	397	LULUS DENGAN BAIK
22	Feryandi Hutapea	297	84	381	LULUS DENGAN BAIK
23	Juwandi	297	76	373	LULUS DENGAN BAIK
24	M. Yusup	264	76	340	LULUS DENGAN BAIK
25	Nurul Syafitri	253	80	333	LULUS DENGAN BAIK
26	Riswan Ahmadi	253	72	325	LULUS DENGAN BAIK
27	Hendro Saputra	253	68	321	LULUS DENGAN BAIK
28	Oni Suryono	258	52	310	LULUS DENGAN BAIK
29	Faridhurrizki Akbar	88	68	156	LULUS
30	Yovi Syahrul	71	80	151	LULUS
31	Ridho Famel Kurniawan	110	40	150	LULUS
32	Boby Prasetio Miranda	33	68	101	LULUS

Sumber: Rekapitulasi Ujian Daring SKPP Kab. Bengkalis


Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa, peserta SKPP Kabupaten Bengkalis mendapat predikat Lulus dengan Nilai Memuaskan terdapat 15 orang, Predikat Lulus dengan Nilai Baik terdapat 13 orang, dan mendapat predikat Lulus terdapat 4 orang. Hal ini menjadi kebanggaan bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap pemuda/i Kabupaten Bengkalis yang telah bersedia menjadi Kader Pemilu Partisipatif untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) yang dilakukan secara online sebagai bentuk Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan wujud upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Virus Corona (Covid-19)*. SKPP Daring Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik oleh Bawaslu

Kabupaten Bengkulu bersama pemuda/i Kabupaten Bengkulu dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI.

Dari jejak pencatatan Admin SKPP Daring Bawaslu Kabupaten Bengkulu terdapat 32 orang peserta SKPP Daring Kabupaten Bengkulu yang akan menjadi Pengawas Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Bengkulu. Masalah jaringan dan ketidakcukupan kuota dari peserta yang menjadi masalah dominan dalam mengikuti pembelajaran SKPP Daring Kabupaten Bengkulu. Jejak pencatatan secara umum dapat dilihat pada **Grafik 13** berikut:

Grafik 13. Jejak Pencatatan SKPP Kabupaten Bengkulu Pilkada 2020



Sumber: Rekapitulasi Ujian Daring SKPP Kab. Bengkulu

6. OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Diantara output atau hasil yang hendak dicapai dalam pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu, baik melalui kegiatan SKPP maupun menjalin kesepakatan bersama (MoU) bersama sejumlah lembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan sosial di Kabupaten Bengkulu, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencegah, menekan dan meminimalisir kemungkinan atau potensi terjadinya politisasi SARA di tengah-tengah masyarakat selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung;
- b. Membangun kemitraan bersama lembaga perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan sosial dalam pengawasan partisipatif;
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilihan, aturan-aturan dalam pemilihan serta sanksi yang diberikan terhadap berbagai tindak pelanggaran pemilihan;
- d. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif dalam pemilihan.

XII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses penyelenggaraanya, Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Meski diketahui penyelenggaraanya sempat tertunda karena adanya wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), namun akhirnya helat demokrasi ini tetap dilanjutkan dengan segala konsekwensi dan persiapan yang matang dan benar-benar maksimal.

Diakui memang, selama proses penyelenggaraan banyak ditemui permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, apalagi situasi Covid-19 yang ketika itu sedang gencar-gencarnya melanda. Berbagai hambatan maupun kendala sudah barang tentu dihadapi. Namun pada pelaksanaannya, secara umum segala hambatan maupun kendala tersebut dapat diatasi bersama-sama, baik penyelenggara pemilihan maupun pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait yang tanggap dan peduli dengan masalah ini.

Sebagaimana diketahui, salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan, terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan proses pemilihan menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Meski Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, berbeda dengan pesta demokrasi 5 (lima) tahun sebelumnya, namun antusias disertai tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dari persentase pemilih di Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 mencapai 71,7 %.

B. REKOMENDASI

1. Perbaiki Regulasi

Mengenai regulasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, serta peraturan maupun ketentuan dalam penyelenggaraannya, menurut kami segala ketentuan dan peraturan perundangan-undangan tersebut sudah baik. Hanya saja kedepan perlu dilakukan revisi dan kesatuan yang bulat, agar dalam proses pelaksanaan dan penerapannya dapat dilakukan semaksimal mungkin. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sulit memahami aturan yang terus berubah apalagi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa.

2. Perbaiki Penyelenggaraan Tahapan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, secara umum seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan yakni PPK, PPS dan KPPS. Termasuk petugas PPDP yang

melakukan pendataan terhadap daftar pemilih. Kendati demikian, masih ditemukan adanya sejumlah kendala yang dihadapi para penyelenggara Pemilu di tingkat desa/kelurahan, seperti masih ditemukan adanya kesalahan dalam melakukan proses input data hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Kedepan, KPU beserta seluruh jajaran diharapkan dapat memahami betul segala regulasi dan teknis terkait penyelenggaraan tahapan yang telah disusun sedemikian adanya. Termasuk memberikan pelatihan yang maksimal kepada petugas/penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan, desa dan di TPS-TPS.

3. Perbaikan Teknis Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan di lapangan, terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dengan baik oleh jajaran pengawasan. Namun tidak dinafikan jika dalam proses pengawasan masih ditemukan sejumlah kendala teknis. Hal ini dimaklumi karena masih terbatasnya SDM Pengawas Pemilu serta kemampuan yang dimiliki, terutama pengawas Pemilu yang berada di tingkat desa/kelurahan maupun di TPS-TPS. Dan kondisional terhadap pandemik covid-19 juga menjadi tantangan terbaru bagi setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta jajaran pengawasan. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah tetap dijalankan dengan baik.

Di masa-masa yang akan datang, guna memaksimalkan pengawasan yang dilakukan, sudah semestinya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti bimbingan teknis dan segala kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu agar lebih ditingkatkan.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020

I. PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Antara Bengkalis. Dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberikan fasilitas kelengkapan beserta ruangan bagi proses jalannya penanganan pelanggaran. Kelengkapan yang disediakan antara lain berupa Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas penanganan pelanggaran serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Selain difasilitasi sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang kinerja penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga memberikan dukungan adanya sumber daya manusia yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 dipimpin oleh M. Hary Rubianto, S.Sos dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Sdr. Muhammad Hendri Arba'l, S.H dan Sdr. Muhamad Fadhli Hidayat, S.Akun, yang bertugas membantu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melakukan penyiapan bahan dan pemberian dukungan penerimaan laporan penanganan pelanggaran pemilihan,

pengelolaan pelayanan data dan informasi, serta pemberian dukungan administrasi dan juga teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan di bantu oleh Sdr. Marzuli S.Hi dalam kepengurusan berkas administrasi Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

Dalam hal penguatan kapasitas dalam penanganan pelanggaran, ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, yaitu;

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana berupa buku-buku dan salinan perUndang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada;
3. Fasilitas pelaksanaan pengawasan Pilkada, penanganan pelanggaran Pilkada;

Adapun Pelaksanaan kegiatan penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan bagi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bagi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Se-Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bagi Kordiv PP Se Kabupaten Bengkalis ini dilaksanakan di Ruang Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah untuk koordinasi tentang penanganan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih 2020. Narasumber pada

kegiatan ini adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis, M. Hary Rubianto, S.Sos dengan peserta Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis.

2. Rapat Koordinasi terkait pembahasan mekanisme Penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu 8 Tahun 2020 bagi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bagi Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Staf Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis ini dilakukan di Ruang Rapat Utama Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas terkait mekanisme penanganan pelanggaran terhadap teknis dalam memproses Temuan dan Laporan dengan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) 8 tahun 2020 serta Kendala pada pelaksanaan tahapan Kampanye.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis, M. Hary Rubianto, S.Sos dengan peserta Staf PP Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Bengkalis. Untuk memperkuat koordinasi terkait Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis. Sebagai Berikut :

a. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran dilakukan di Hotel Surya Duri, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 125, Balai Makam, Duri, Pematang,

Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah agar Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis lebih memahami Penanganan Pelanggaran dari hasil Temuan, maupun Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Gema Wahyu Adinata, SH (Anggota Bawaslu Provinsi Riau), Dr. Edy Asnawi, SH, M.Hum (Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara), Mukhlisin S.Sos (Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis), Budi Kurnialis, S.E (Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis), Usman, S.Ei (Bawaslu Kabupaten Bengkalis), M. Hary Rubianto, S.Sos (Bawaslu Kabupaten Bengkalis). Sedangkan peserta terdiri atas Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Bengkalis berjumlah 22 orang, dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis berjumlah 11 Orang. Selain Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis yang telah dilakukan sebagaimana sebutkan di atas, ada beberapa kegiatan lainnya yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- 1) Kunjungan Kerja oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis M. Hary Rubianto, S.Sos dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran ke Panwaslu kecamatan Se Kabupaten Bengkalis pada bulan Februari 2020 dalam rangka persiapan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam menghadapi dan melakukan Penanganan Pelanggaran dalam menghadapi tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
- 2) Bawaslu Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Bawaslu Kota Dumai mengadakan Webinar yang diselenggarakan pada Hari senin tanggal 6 Juli 2020 Pada Pukul 11.00-12.00 Wib. Narasumber pada kegiatan

Webinar penanganan pelanggaran yaitu Gema Wahyu Adinata SH (Kordiv PP Bawaslu Provinsi Riau) dan Agustri, S.H.I., M.E.Sy (Kordiv PP Kota Dumai) dan M. Hary Rubianto (Kordiv PP Kabupaten Bengkalis). Tema webinar berupa Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020;

3) Pendampingan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis Divisi Penanganan Pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan berupa kunjungan kerja dan monitoring Divisi Penanganan Pelanggaran ke Kecamatan Mandau Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN 2020.

C. Koordinasi Antar Lembaga

1. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis

Untuk mendukung proses penanganan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, melakukan koordinasi antar lembaga yakni bersama:

- a) Melakukan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemilihan;
- b) Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis selaku peserta pemilihan;
- c) Melakukan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Kejaksaan Bengkalis;
- d) Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tokoh Agama, Ormas Islam Se Kabupaten Bengkalis dan mahasiswa Se Kabupaten

Bengkalis sekaligus melakukan kegiatan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang bersih, damai dan bebas pelanggaran;

- e) Melaksanakan MoU pengawasan Partisipatif bersama 19 (Sembilan Belas), Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Wartawan serta Pihak-pihak terkait lainnya;
- f) Kerjasama/ Koordinasi antar Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama Pihak Kepolisian Polres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis dan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Pihak-pihak lainnya dalam rangka melakukan “Gelar Apel dan Patroli Anti Politik Uang di Masa Tenang Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020”.

II. SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis

Penegakan hukum pemilu maupun pemilihan kepala daerah dalam suatu organisasi Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu), merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam proses penyelenggaraanya secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, yakni dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.

Kepastian hukum akan dapat dirasakan dengan adanya kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu dalam menangani penegakkan hukum pidana pemilihan. Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga unsur di dalamnya (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) senantiasa berpegang kepada aturan dan mekanisme dalam penanganan

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Dalam aturan teknisnya di atur pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan di ubah sebagaimana dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Tim Sentra Gakkumdu dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak.

Struktur Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota diatur pada Bagian Kedua tentang Struktur Tim Sentra Gakkumdu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
- 2) Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
- 3) Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- 4) Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.

Sesuai Peraturan Bersama tersebut, bahwa organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten Bengkalis, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3), bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota”*.

Atas dasar ini, maka Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Segala laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan akan ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana aturan yang mengaturnya.

Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis telah menjalankan fungsinya dengan dengan baik, diantaranya pembagian kewenangan dalam penegakan hukum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk di dalamnya melakukan penguatan kewenangan Bawaslu sebagai ujung tombak dari lembaga penegakan hukum dalam proses pemilihan.

Selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis sebagaimana Pasal 9 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari Penasihat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota, Pembina Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota, Koordinator Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota dan Anggota Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota.

Penasihat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bersama tersebut dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepala Kepolisian Resor Bengkalis dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sementara Pembina Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dijabat Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkalis dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis. Selanjutnya Koordinator Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dijabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kasatreskrim Polres Bengkalis dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis

Sedangkan Anggota Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis adalah para Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini oleh Koordinator Sekretariat, selanjutnya para Penyidik Satreskrim Polres Bengkalis sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkalis yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan, serta sejumlah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, tercatat sebanyak 3 (tiga) kali perubahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan personil Tim Sentra Gakkumdu yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Perubahan terhadap komposisi struktur organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis ini dilakukan karena ada beberapa kali

pergantian personil di masing-masing institusi, terutama dari jajaran Kepolisian Resort Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan SK Pengangkatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bengkulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020, yakni sejak pertama kali dibentuk pada bulan Februari 2020 hingga berakhirnya tugas pada 21 Januari 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 47. Jumlah Perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tentang Tim Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	KET
1	70/K.RI-01/HK.01.01/III/2020	14-02-2020	SK Pertama
2	77/K.RI-01/HK.01.01/V/2020	20-05-2020	Perubahan SK Pertama
3	92/K.RI-01/HK.01.01/VII/2020	02-07-2020	Perubahan SK Kedua
4	117/K.RI-01/HK.01.01/XI/2020	November 2020	Perubahan SK Ketiga (Terakhir)

Sumber Data: Data Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

Sementara itu, struktur/bagan keorganisasian Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020, sebagaimana SK Tim Sentra Gakkumdu yang terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 48. Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Mukhlisin, S. Sos	Ketua Bawaslu Bengkulu	Penasihat
2	AKBP Hendra Gunawan, SIK, MT	Kapolres Bengkulu	Penasihat
3	Nanik Kushartanti, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu	Penasihat

4	M. Hary Rubianto, S. Sos	Kordiv Penanganan Pelanggaran Pelanggaran Bawaslu Bengkalis	Pembina/Koordinator
5	AKP Meki Wahyudi, SH, SIK	Kasat Reskrim Polres Bengkalis	Pembina/Koordinator
6	Immanuel tarigan, SH, MH	Kasi Pidum Kejari Bengkalis	Pembina/Koordinator
7	Beni Syahputra, S.Si, M.Sc	Anggota Bawaslu Bengkalis	Anggota
8	IPTU Rudi Irwanto, SH	KBO Reskrim Polres Bengkalis	Anggota
9	Nico Fernando, SH	Kasi Intelijen Kejari Bengkalis	Anggota
10	Budi Kurnialis, SE	Anggota Bawaslu Bengkalis	Anggota
11	AIPDA Hendra Gunawan	Kanit II Sat Reskrim	Anggota
12	Ferry Dewantoro Nugroho, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
13	IPDA Hasan Basri, SH	Kanit III Sat Reskrim	Anggota
14	Usman, SE.i	Anggota Bawaslu Bengkalis	Anggota
15	Irvan Rahmadani, P, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
16	M. Sarbini, S. Akun	Korsek Bawaslu Bengkalis	Anggota
17	Bripka Anggun Apriansyah, P. S. Sos	Ps. Kaur Mentu Sat Reskrim	Anggota
18	Brigadir Rizky Paedagogie	Ba Sat Reskrim	Anggota
19	Adeson, SH	Ba Sat Reskrim	Anggota
20	Marzuli, SHI	Staf Bawaslu Bengkalis	Anggota
21	Muhammad Hendri Arba'i, SH	Staf Bawaslu Bengkalis	Anggota
22	Muhamad Fadhli Hidayat, S. Akun	Staf Bawaslu Bengkalis	Anggota

Sumber Data : Data Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari unsur Bawaslu Bengkalis, Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Diantara tugas dan fungsi kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis, yakni:

- 1) Unsur Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah menemukan dan/atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu/pemilihan dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
- 2) Unsur Kepolisian Resort Bengkalis melalui Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Tim Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; dan
- 3) Unsur Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Tim Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis berdasarkan aturan yang mengaturnya melakukan sebanyak 4 (empat) kali pembahasan terkait adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang ditemukan atau dilaporkan. Pembahasan-pembahasan tersebut dilakukan sebagai pola hubungan kerja antara Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam menindaklanjuti setiap dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani. Seluruh rangkaian maupun prosedur penanganan pelanggaran yang ditangani, tetap dilaksanakan sesuai proses maupun mekanisme penanganan yang sudah ditetapkan.

B. Pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan fungsinya, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rapat dan koordinasi bersama lembaga-lembaga yang tergabung di dalam kestruktur organisasi Tim Tim Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama pihak Kepolisian Resort Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 49. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rapat rutin Tim Sentra Gakkumdu	Rapat rutin ini dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan dengan tujuan membangun sinergitas dan kapasitas Tim Tim Sentra Gakkumdu, termasuk membahas berbagai hal berkaitan dengan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan yang ditemukan/dilaporkan, serta kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Tim Sentra Gakkumdu.
2.	Rapat Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu (Rapat SG)	Rapat Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Pembahasan I, II, III dan IV ini dilaksanakan terkait dugaan tindak pidana pemilihan yang ditemukan/dilaporkan sebagai tindak lanjut dalam penanganan yang sedang dilakukan.
3.	Supervisi ke Panwaslu Kecamatan	Kegiatan Supervisi ke panwaslu kecamatan dilaksanakan dalam rangka mengawasi langsung proses penanganan terkait dugaan pelanggaran yang ditangani Panwaslu kecamatan serta memberikan pengarahan secara khusus terkait pola-pola penanganan yang dilakukan.
4	Melakukan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan kepada Panwaslu kecamatan	Melakukan pengambil alihan dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana secara langsung terhadap penanganan pelanggaran yang ditangani Panwaslu kecamatan.
5.	Melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka mencegah	Diantara kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan kegiatan Bimtek

	terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan	penanganan pelanggaran bagi Panwaslu kecamatan, sosialisasi terkait penanganan pelanggaran serta Rapat Koordinasi bersama stake holder, peserta pemilihan/tim pemenang Paslon dan penyelenggara pemilihan, patroli dan kampanye anti politik uang, menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi maupun elemen masyarakat, serta menyurati instansi-instansi terkait sebagai upaya pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan lain sebagainya.
6.	Membangun kesadaran peserta pemilihan, masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya tentang bahaya politik uang	Diantaranya melaksanakan deklarasi anti politik uang, himbuan pencegahan baik secara lisan maupun tulisan.
7.	Apresiasi Kinerja Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis	Evaluasi akhir atas kinerja yang telah dilaksanakan serta memberikan apresiasi (penghargaan) dalam bentuk piagam penghargaan kepada seluruh personil Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis

Sumber Data : Data Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Selama melaksanakan proses penanganan pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan adanya berbagai kendala maupun hambatan yang cukup berarti. Semua prosedur terkait penanganan pelanggaran, baik itu saat dilakukan penyelidikan (proses klarifikasi) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Bengkalis, proses penyidikan oleh pihak Kepolisian Resort Bengkalis hingga penuntutan ke pengadilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, termasuk dukungan anggaran yang memadai dan sudah dialokasikan dengan baik melalui Sekretariat Bawaslu Bengkalis, sehingga segala keperluan terkait proses penanganan pelanggaran dapat terakomodir dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

III. PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat berbagai bentuk pelanggaran Pemilihan yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, baik berupa laporan ataupun temuan. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menindak sebanyak 12 (Dua Belas) pelanggaran yang terdiri dari dua jenis pelanggaran yakni temuan dan laporan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020, yang mana terdiri dari 5 (Lima) temuan pelanggaran Pemilihan dan 5 (Lima) laporan pelanggaran Pemilihan. Berikut data pelanggaran selama Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 50. Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Yang Telah Di Registrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

No.	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi
1	Temuan	5
2	Laporan	5
Total		10

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

***Dua laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak di registrasi**

Tabel 51. Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitirasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	5	1	0	0	4
2	Laporan	5	0	0	3	2
Total		10	1	0	3	6

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Tabel 52. Rekap Jumlah Laporan Dan Temuan Yang Di Tindaklanjuti dan Di Hentikan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah pelanggaran	Jumlah yang ditindaklanjuti	Jumlah yang dihentikan
Temuan	5	4	1
Laporan	5	4	1
Total	10	8	2

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Tabel 53. Rekap Jumlah Rekomendasi Yang Di Tindak Lanjuti Dan Tidak Ditindak Lanjuti Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah Rekomendasi Yang Di Tindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Yang Tidak Di Tindaklanjuti
Temuan	3	0
Laporan	4	0
Total	7	0

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Tabel 54. Rekap Jumlah Laporan dan Temuan Pidana yang sampai pembahasan kedua, Penyidikan, Vonis PN, PT Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah Pembahasan Kedua	Jumlah Penyidikan	Vonis PN/PT
Temuan	0	0	0
Laporan	3	2	2
Total	3	2	2

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Tabel 55. Rekap Jumlah Temuan Dan Laporan Pelanggaran Yang Tidak Di Registrasi Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Yang Tidak Diregister
1.	Temuan	0
2.	Laporan	2
Total		2

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkulu

Kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawal penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 telah tuntas dilakukan, dimana hasilnya dilaporkan secara kualitatif dan kuantitatif yang dalam isinya memuat hasil penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Hasil Penanganan pelanggaran menunjukkan dugaan pelanggaran hukum lainnya yakni netralitas ASN menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi dengan data 4 Registrasi penanganan pelanggaran.

Selanjutnya 1 Registrasi Pelanggaran administrasi yang mempunyai objek pelanggaran mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur merupakan titik paling rawan yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena berkaitan dengan data daftar pemilih tetap.

Untuk penanganan pelanggaran kode etik di wilayah Kabupaten Bengkalis pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ini tidak terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan. Karena Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran kode etik telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam upaya untuk menjamin penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 bertindak secara adil dan profesional dalam melayani *Stake Holder* Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan Undang-undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap pelanggaran pidana Pemilihan melakukan penanganan melalui Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis telah menangani 3 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan 2 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht*) dan satu dugaan tindak pidana pemilihan yang berhenti di pembahasan kedua rapat Tim Sentra Gakkumdu.

Dalam penanganan pidana pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menjumpai sejumlah kendala, di antara nya ada beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten sehingga membuat proses tempuh ke tempat terjadinya dugaan tindak pidana cukup menghabiskan waktu. Kendati demikian, dalam penanganannya Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis tetap mampu menyelesaikan kasus yang memenuhi unsur dengan keterbatasan dan kendala yang ada.

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

1) Tahapan Persiapan

Bahwa pada tahapan persiapan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

2) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tabel 56. Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	1	0	0	0	0
2	Laporan	0	0	0	0	0

Sumber : Data Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Berdasarkan Tabel **Tabel 56** Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih terdapat temuan yang di temukan oleh pengawas pemilihan dan di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan jenis Pelanggaran Administratif Pemilihan. Temuan tersebut telah di proses menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 57. Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No.	Nomor Registrasi Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/Pe nemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Temuan : 13/11/ 2020; Nomor Registrasi : 04/TM/PB /Kab/04.0 3/X/2020;	Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;	1. Fadhillah Al Mausuly (Ketua KPU Kabupaten Bengkalis), 2. Safroni (Anggota KPU Kabupaten Bengkalis), 3. Anggi Ramadhan (Anggota KPU Kabupaten Bengkalis), 4. Feri Herlinda (Anggota KPU Kabupaten Bengkalis), 5. Elmiawati Safarina (Anggota KPU Kabupaten Bengkalis), dengan masing masing Jabatan Sebagai Komisioner Komisi	Bahwa terhadap temuan pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Pleno, diduga KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.	a. Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran administrasi. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan KPU Bengkalis dengan rekomendasi KPU Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan: a. melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020; selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan hasil tindak

			Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ;		lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan Pertama;

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

3) Tahapan Pencalonan

Tabel 58. Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pencalonan

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitras	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	1	0	0	0	2
2	Laporan	1	0	0	0	1

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Berdasarkan Tabel **Tabel 58** Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pencalonan terhadap jumlah temuan dan laporan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 2 (Dua) temuan dan 1 (Satu) laporan. Dapat dijelaskan bahwa peristiwa pelanggaran terjadi pada saat tahapan pencalonan dalam bentuk Pelanggaran Hukum lainnya yakni netrlaitas (ASN) dan di proses menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 59. Penanganan Laporan Dan Temuan Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Bawaslu Kabupaten Bengkalis Pada Tahapan Pencalonan

No.	Nomor Registrasi Laporan/ Temuan	Nama Pelapor/Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Laporan : 26/06/2020; Nomor Registrasi : 01/LP/PB /Kab/04.03/VI/2020 ;	Pelapor Jabatan (Warga Negara Indonesia)	Kasmarni (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis) dan Herman dengan jabatan (Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskoperasi UMKM Kabupaten Bengkalis) masing- masing merupakan Aparatur Sipil Negara;	Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15. 30 WIB telah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang mana dugaan pelanggaran tersebut di lakukan oleh Sdri. Kasmarni dan Sdr. Herman yang merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis. Dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk adanya kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di temukan pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat	a.Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); d. Keterangan Lanjut Surat Kasn Nomor: R-2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Kasmarni, S Sos MMP. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/4 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis dan Surat Nomor:

				<p>mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. Kasmarni di temukan di halaman berita online detikNews dengan alat bukti berupa <i>Screenshot</i> berita yang memuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerahkan surat Keputusan dukungan kepada Sdri. Kasmarni-Sdr. Bagus Santoso untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu. Sedangkan laporan untuk Sdr. Herman Ahmad yang juga merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkulu berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa <i>Screenshot</i> foto Sdr. Herman Ahmad bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB.</p>	<p>R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelanggaran netaraliatas ASN an Herman, S.Si. M.Si Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/3 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh bupati Bengkulu;</p>
--	--	--	--	--	--

2.	<p>Tanggal Temuan : 11/09/ 2020; Nomor Registrasi : 02/TM/PB /Kab/04.0 3/IX/2020 ;</p>	<p>Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;</p>	<p>Hengki Irawan dengan Jabatan Sebagai Kabid Penegak Peraturan PerUndang- undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Bahwa pada hari Jum'at 4 September 2020 pukul 09:16 WIB telah berlangsung pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis an. Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso, Bakal Pasangan Calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso beserta Rombongan mendatangi kantor KPU Kabupaten Bengkalis dengan berjalan kaki dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dilakukan arak-arakan menggunakan kompang dan becak oleh rombongan Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.Hengki Irawan yang bertugas di Satuan Polisi Pamong</p>	<p>a. Bukan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya; c. Tidak memenuhi unsur dugaan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil elanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan "etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;</p>

				<p>Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hengki Irawan ditemukan menghadiri deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat sebelum bakal calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso melakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis. Sdr. Hengki Irawan mengenakan pakaian Bebas dengan baju batik warna hitam, celana warna crem, berkacamata warna hitam, dan bermasker warna hitam. Sdr. Hengki Irawan berada di pondopo Kantor DPC PAN tepat berada</p>	
--	--	--	--	--	--

				duduk di kursi disamping sound system. Selanjutnya, Sdr. Hengki Irawan juga didapati mengikuti ke dalam rombongan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso menuju kantor KPU Bengkalis.	
3.	Tanggal Temuan : 23/09/ 2020; Nomor Registrasi : 03/TM/PB /Kab/04.0 3/IX/2021 ;	Syaiful dengan Jabatan Sebagai Koordinator Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantan (Panwascam <i>Ad Hoc</i>)	Sufandi (Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Darma Firdaus Sitompul (Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Masing- masing dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara;	Pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 telah terjadi kegiatan turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir kec. Bantan. kegiatan tersebut dihadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkalis sdr. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso serta ASN camat Bantan, ASN Lapas Kelas II bengkalis (Ketua KONI Kabuapten Bengkalis), 5 Kepala Desa di kecamatan Bantan. ASN tersenut telah melakukan foto bersama bakal calon pada saat acara berlangsung dengan	a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); d. Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :862.3/BKPP-PKPP/2020/6 tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutu, berdasarkan SURAT Ketua KASN 1.nomor: R-3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN

				menggunakan simbol kepalan tangan.	an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001.
--	--	--	--	------------------------------------	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Terhadap laporan dan temuan pelanggaran Netralitas ASN yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut, telah di rekomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan rekomendasi terbukti bersalah melakukan pelanggaran Netralitas ASN, atas rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

4) Tahapan Kampanye

Tabel 60. Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Admnsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	0	0	0	0	1
2	Laporan	6	0	0	2	4

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Berdasarkan Tabel **Tabel 60** Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Persiapan terhadap jumlah temuan dan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 1 (Satu) Pelanggaran Hukum Lainnya dan 2 (Dua) laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, 4 (Empat) Pelanggaran Hukum Lainnya . Laporan dan Temuan di proses menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 61. Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Kampanye

No.	Nomor Registrasi Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/ Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Temuan : 17/10/2020; Nomor Registrasi : 01/TM/PB/Kec.Rupat Utara/04.03/X/2020;	M. Khalid Ghani dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Rupat Utara (Panwasca <i>m Ad Hoc</i>)	Joremi dengan Status Sebagai Honorer Kantor Camat Rupat Utara pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;	Bahwa pada saat kampanye Selesai pukul 21.15 Wib, Sdr. Muhammad Khalid melihat ada salah seorang diduga sebagai seorang Honorer UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara atas nama Sdr. Joremi berada di depan Rumah salah satu warga yang sedang menjadi tempat kampanye salah satu pasangan calon, Sdr. Joremi diduga mengikuti rangkaian kampanye yang sedang berlangsung tersebut;	Tidak memenuhi unsur pasal manapun setelah melawati proses klarifikasi dan kajian atas dugaan pelanggaran tersebut
2.	Tanggal Laporan : 11/09/2020;	Pelapor (Warga Negara Indonesia)	1. Muhammad Rafee, 2. Supno 3. Zainal (Warga	Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 saya dikirimkan berita online	a. Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

	<p>Nomor Registrasi : 02/Reg/L P/PB/Kab /04.03/X/ 2020;</p>		<p>Negara Indonesia)</p>	<p>RIAUCHEPRI.COM dengan judul "Tim pemenangan AMAN Hadirkan Solusi atasi Kelangkaan dan tingginya harga Pupuk ditingkat Petani" oleh Sdr. Fery Adi Pransista yang mana menurut Sdr. Fery berita tersebut didapat dari salah satu postingan di grup Facebook "Bengkalis Independent News" yang mana akun facebook an.Supno mengirim postingan berita dari media online RIAUCHEPRI.COM dengan judul "Tim pemenangan AMAN Hadirkan Solusi atasi Kelangkaan dan tingginya harga Pupuk di tingkat Petani" terdapat point dalam isi berita yang mengatakan "Tak tanggung-tanggung,pupuk urea didatangkan tim pemenangan AMAN, lebih murah 50 persen dari harga saat ini. Harga sebelum ini adalah di kisaran Rp.7.000 dan Rp.8.000</p>	<p>b. Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilihan; c. Tidak memenuhi unsur dugaan Pasal 187A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling</p>
--	---	--	--------------------------	---	---

				perkilo, bahkan ada yang mencapai Rp.10.000 per kg. tetapi setelah tim aman turun, harga eceran di tingkat petani dipangkas hanya berkisar Rp.4.800 sampai Rp.4.900 perkilonya, ungkap H.Muhammad Rafi;	lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3.	Tanggal Laporan : 22/11/ 2020; Nomor Registrasi : 03/Reg/L P/PB/Kab /04.03/X/ 2020;	Pelapor (Warga Negara Indonesia)	Hermanto dengan Jabatan Sebagai Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;	Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar Pukul 15.40 Wib dengan lokasi kejadian di Jalan Pelajar Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bahwasanya sdr. Pelapor beserta Tim Kampanye 02 (Abi Bahrun-Herman) mendatangi Desa Muara Basung untuk melakukan kegiatan Direct Seling atau kampanye <i>Door To Door</i> dengan membawa alat peraga kampanye dalam bentuk kalender, brosur, stiker dan kartu nama. Kampanye dilakukan dengan mendatangi rumah	a. Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan. c. Memenuhi unsur dugaan Pasal Pasal 187 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp

				<p>warga untuk melakukan sosialisasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 untuk pasangan calon Abi Bahrin-Herman (Aman). Setelah di dapati sekitar 15 rumah warga yang disinggahi, Tim Relawan kembali melanjutkan menuju rumah warga yang ke 16. Pada saat di perjalanan terdapat warga yang mengadang menggunakan sepeda motor yakni Ketua RT01 RW.02 Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir atas nama Sdr.Hermanto yang bersikap menghalangi dan memarahi Pelapor dan memerintahkan untuk segera keluar dari Desa Muara Basung dengan alasan sudah ada calon yang akan dipilih di daerah Desa Muara Basung dengan ucapan "kami sudah ada calon disini" setelah itu RT tersebut menepuk dada dan mengucapkan</p>	6.000.000,00 (enam juta rupiah);
--	--	--	--	---	----------------------------------

				<p>“silahkan Foto saya, Saya tidak takut” dan juga mengatakan “silahkan pergi dari kampung kami”. Setelah itu Tim Relawan menyampaikan bahwasanya “Kami dari Tim Aman melakukan kampanye secara resmi dengan membawa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan juga didampingi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir dan Kepolisian Sektor Pinggir. Akan tetapi yang menghalangi tetap memerintahkan kami Tim Kampanye Aman untuk meninggalkan Desa Muara Basung. Karena Tim Relawan tetap bertahan bahwa Kampanye yang dilakukan oleh Tim Relawan dilakukan secara resmi. Agar tidak terjadinya kontak fisik Pelapor, Panwaslu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dari lokasi di jalan pelajar tersebut.</p>	
--	--	--	--	---	--

				Selanjutnya Tim mundur dan istirahat di masjid, kemudian melanjutkan Kampanye ke tempat lain.	
4.	Tanggal Laporan : 18/11/2020; Nomor Registrasi : 01/Reg/L P/PB/Kec - Mandau/0 4.03/XI/2 020	Pelapor (Warga Negara Indonesia)	Riki Rihardi (Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Zama Rico Dakanahat (Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) yang masing- masing dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara	Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 Wib, Sdr.Antoni mengirimkan hasil tangkapan layar bukti cetak <i>Screenshot</i> konten percakapan grup whatsapp dengan nama yakni“SOLID KBS“ melalui chat pribadi whatsapp kepada pelapor. Pelapor mengajak Sdr. Antoni, Sdri. Yanti Sdri. Sarmi, Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Suardi untuk melihat tangkapan layar bukti cetak <i>Screenshot</i> konten percakapan grup whatsapp tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di rumah makan sari sunda yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Mandau. Dari diskusi pertemuan tersebut pelapor menyimpulkan	a. Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya. c. Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

				<p>bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan yakni berdasarkan pernyataan dari salah satu oknum Lurah yang telah menginstruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon dengan nomor urut tiga, dengan pernyataan pesan berupa “Kepada Ketua RT/RW yang ada di grub ini, Terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerjasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semua sudah BAGUS”. “Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya“.</p> <p>Menurut Pelapor Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung salah satu tim pemenangan Pasangan Calon</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dengan dibuktikan dari hasil pernyataannya melalui pesan tersebut. Selanjutnya pelapor juga menemukan salah satu percakapan berupa “Kpd yth. Rt/Rw diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan baik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral”</p> <p>“Mohon kerjasamanya kepada RT/RW ataupun Tim Solid Kasmarni – Bagus Santoso (KBS) apa bila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada“ tulis Wira Hadi kusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah</p>	
--	--	--	--	--	--

				diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. Wira Hadi kusuma dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	
5.	Tanggal Laporan : 02/11/ 2020; Nomor Laporan : 03/PL/PB /Kab/04.0 3/XII/202 0; dan Tidak di Registra si	Pelapor (Warga Negara Indonesia)	Riki Rihardi (Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Zama Rico Dakanahat (Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) yang masing-	Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 WIB, Sdr. Antoni mengirim tangkapan layar percakapan grup Wa "SOLID KBS" melalui Whatsapp kepada Sdr. Pelapor selaku pelapor, dan pelapor mengajak Sdr. Antoni, Yanti Sarmi, dan Rahmat Hidayat untuk memastikan tangkapan layar tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di Rumah Makan Sari Sunda yang beralamat Jl. Sudirman. Dari	Laporan yang sama dan Sudah pernah diproses sebelumnya di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau;

			<p>masing dengan Jabatan Sebagai Aparatur Sipil Negara</p>	<p>diskusi pertemuan tersebut, menurut Pelapor salah satu Lurah Mengintruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan Pasangan Calon No urut 3 “Kepada. Ketua RT/RW yang ada di grub ini, terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerejasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan BLT. “Setuju Pak Lurah, Wajib kita beritahu kewarga bahwa wilayah kita air jamban biasa mendapatkan BLT sebanyak ini karena ada bantuan/arahan ibu kasmarni”. Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semuanya sudah BAGUS. Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya” dan menurut Pelapor salah satu Camat tidak boleh terlibat dalam salah satu tim pemenangan Pasangan Calon.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pelapor juga menemukan salah satu percakapan “Kpd yth. RT/RW diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan bik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral” “Mohon Kerjasama nya kepada RT/RW ataupun Tim Solid KBS apabila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada” tulis Wira Hadikusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. Wira Hadi Kusuma. Dan pelapor</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya menurut pelapor bahwa terhadap kejadian tersebut diduga adanya tekanan terhadap anggota Posyandu untuk memilih salah satu calon nomor urut 3 an. Kasmarni-Bagus</p>	
6.	<p>Tanggal Laporan : 02/11/ 2020; Nomor Laporan : 04/PL/ PB/Kab/0 4/03/XII/2 020; dan Tidak di Registra si</p>	<p>Pelapor (Warga Negara Indonesia)</p>	<p>Zainab dengan Sebagai Aparatur Sipil Negara Dengan jabatan Lurah Babussalam KecamatanMa ndau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020. Pelapor Sdr. Pelapor di masukan oleh admin grup "Team KBS Babussalam" Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau yang didalam grup tersebut juga tergabung Sdri. Zainab selaku Lurah Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Pukul 19.30 Wib terjadi percakapan oleh Sdri. Zainab, berikut percakapan tersebut "Undangan tidak di</p>	<p>Laporan tidak memenuhi syarat materil dan melewati batas waktu ketentuan dalam laporan atau disebut daluarsa berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020, syarat formil adalah indentitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan penjelasan uraian peristiwa. Laporan dugaan pelanggaran paling lama dilaporkan tujuh hari sejak di ketahui dugaan pelanggaran;</p>

				<p>posko tetapi di rumah tokoh masyarakat RW 08 Bpk. H. Marnianto Jl. Soebrantas”</p> <p>“Undangan untuk RT RW saja”; Selanjutnya setelah menyampaikan pesan tersebut Sdri. Zainab Keluar dari grup “Team KBS Babussalam” pada tanggal 26 September 2020. Bahwa terhadap kejadian tersebut Sdri. Zainab diduga telah terlibat politik praktis berupa melakukan kegiatan mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) di Grup WhatsApp “ Team KBS Babussalam”. Di duga telapor telah memanfaatkan program pemerintah “ Sembako Murah” untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) serta terlapor juga diduga memanfaatkan pembagunan jalan bagi masyarakat dan memanfaatkan</p>	
--	--	--	--	---	--

				program UMKM untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Kasmarni-Bagus Santoso).	
--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkulu

Terhadap temuan administrasi tersebut KPU Kabupaten Bengkulu telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu dengan telah melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkulu sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut dan melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkulu dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada kesempatan Pertama sesuai dengan perundangan-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Terhadap temuan dengan Nomor Registrasi :01/TM/PB/Kec.Rupat Utara/04.03/X/2020 yang ditemukan oleh M. Khalid Ghani dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupat Utara (Panwascam *AdHoc*) telah melewati serangkaian mekanisme penanganan pelanggaran tidak terbukti termasuk kategori pelanggaran hukum lainnya.

Untuk laporan Tindak Pidana telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Tim Sentra Gakkumdu), yakni untuk dugaan pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi:02/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/2020. Atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor

yakni Muhammad Rafee, Supno Zainal, sebagaimana Pasal 187A Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;

(1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*.

Diputuskan dihentikan pada Pembahasan Kedua Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama menghentikan kasus dan berpendapat bahwasanya tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. Sedangkan untuk pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi : 03/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/ 2020. Atas pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor yakni Hermanto dengan Jabatan Sebagai Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Sebagaimana Pasal 187 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

(4) “Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Diputuskan dilanjutkan pada Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap laporan dengan Nomor Registrasi :01/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020 yang merupakan pelanggaran hukumlainnya yaitu Netralitas ASN yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Panwascam Mandau telah di rekomendasikan oleh Panwascam Mandau dengan rekomendasi terbukti bersalah melakukan pelanggaran Netralitas ASN, atas rekomendasi meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk laporan dengan nomor Penerimaan laporan: 03/PL/PB/Kab/04.03/XII/2020 tidak di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena laporan yang di sampaikan oleh pelapor sama dan sudah pernah diproses sebelumnya di tingkat Panwascam Mandau dengan Nomor Registrasi :01/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020.

Untuk laporan dengan nomor Penerimaan laporan: 04/PL/PB/Kab/04/03/XII/2020 juga tidak di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis karena laporan tidak memenuhi syarat materil dan telah melewati batas waktu ketentuan dalam penyampain laporan atau disebut daluarsa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, syarat formil adalah

identitas pelapor dan terlapor, sedangkan syarat materi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus memenuhi rincian objek pelanggaran yaitu waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, adanya saksi, minimal ada dua alat bukti dan penjelasan uraian peristiwa. Selain itu, laporan dugaan pelanggaran paling lama dilaporkan tujuh hari sejak di ketahui dugaan pelanggaran.

5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Bahwa pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

6) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 62. Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Laporan /Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adminsitrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Temuan	0	0	0	0	0
2	Laporan	1	0	0	1	0

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Berdasarkan Tabel IV.10 Data penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terhadap jumlah laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 1 (Satu) laporan. Dapat dijelaskan bahwa peristiwa Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan di

proses oleh Tim Sentra Gakkumdu menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tabel 63. Penanganan Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahapan Penghitungan Suara

No.	Nomor Registrasi Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Keterangan Jabatan	Terlapor/ Pelaku dan Keterangan Jabatan	Uraian Singkat Laporan / Temuan	Keterangan Jenis Pelanggaran, Hasil Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemilihan
1.	Tanggal Laporan : 09/12/2020; Nomor Registrasi : 04/Reg/L P/PB/Kab /04.03/XII /2020;	Pelapor (Warga Negara Indonesia)	Dasikin dan Amaludin (Warga Negara Indonesia)	Pada Hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 di TPS 03 Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir, Pada Pukul 11:00 Wib. Sdr. Rudi (Saksi Paslon Nomor 02) melihat Sdr. Eko Purwanto meminjam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Sdr. Wawan Purwanto (Saksi Paslon Nomor 03), beberapa waktu	a. Merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; b. Hasil Kajian Terbukti melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. c. Memenuhi unsur dugaan Pasal Pasal Pasal 177 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

				<p>kemudian Sdr. Ilham (Saksi Paslon Nomor 01) melihat Sdr. Eko Purwanto mendatangi Sdr. Suratman selaku Ketua KPPS untuk menyampaikan bahwa atas nama Sdr. Efendi dengan Nomor Urut DPT 91 ada di dalam Salinan DPT dan belum diberikan undangan pemilihan Sdr. Eko Purwanto menyampaikan ke Sdr. Suratman dengan jika Sdr. Efendi yang ada di dalam DPT sudah hadir di sekitar TPS, Sdr. Eko Purwanto meminta Ketua KPPS membuat surat Undangan (C6),selanjutnya setelah undangan di buat oleh Ketua KPPS, Sdr. Eko Purwanto mengambil dan membawa Undangan (C6) Atas Nama Sdr. Efendi tersebut. Sekitar 11.30 Wib Sdr. Rudi (Saksi Paslon Nomor 02),melihat seseorang yang di ketahui adalah warga Desa Buluh Apo masuk ke TPS mengambil surat</p>	<p>menjadi Undang-undang. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>suara,kemudian Sdr. Rudi melakukan intruksi ke pada panitia KPPS,bahwa yang bersangkutan bukan warga RW 02 Balai Raja.kemudian anggota KPPS Atas Nama Sdr. Edi Gunawan menyampaikan bahwa yang bersangkutan punya surat undangan, kemudian yang bersangkutan langsung masuk kotak suara untuk melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, Sdr. Rudi memanggil yang bersangkutan dan menanyakan dengan baik terkait nama aslinya,kemudian beliau mengaku bahwa namanya adalah Dasikin,kemudian Sdr. Rudi menanyakan kepada anggota KPPS yakni Sdr. Edi Gunawan atas nama siapa Sdr. Dasikin menggunakan undangan(C6),kemudian Sdr. Edi Gunawan menyampaikan bahwa Sdr. Dasikin memilih dengan surat undangan Atas Nama Effendi,di waktu bersamaan Sdr.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Rudi juga menanyakan kepada Sdr. Amaludin yang kebetulan selesai melakukan pencoblosan,tentang identitasnya karena Sdr. Rudi mengetahui bahwa sebelumnya Sdr. Amaludin warga Kabupaten Rokan Hilir,setelah di tanyakan kepada Sdr. Amaludin beliau mengaku identitasnya sudah Kelurahan Balai Raja,selanjutnya Sdr. Rudi kembali menanyakan kepada Sdr. Edi Gunawan tentang atas nama siapakah Saudara Amaluddin menggunakan hak pilihnya? Sdr. Edi Gunawan menjawab bahwa Sdr. Amaluddin menggunakan hak pilihnya Atas Nama M.Syahril,selanjutnya Sdr. Rudi kembali menanyakan kepada Sdr. Dasikin dari mana surat undangan yang tersebut di dapatkan Sdr. Dasikin menjawab dari Sdr. Rahman Warga Jalan Kelapa RT 03 RW 02 Balai Raja.</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Terhadap laporan atas pelanggaran tindak pidana pemeliharaan dengan Nomor Registrasi :04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan terlapor yakni Dasikin dan Amaludin. Sebagaimana Pasal 177 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Diputuskan untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan dan penuntutan.

7) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

B. Politik Uang

Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sejak zaman era reformasi tidak bisa dilepaskan dengan diskursus dan praktek politik uang. Disebut diskursus karena isu tentang adanya politik uang atau mahar politik dalam kandidasi pilkada sering menjadi pembicaraan dominan namun tidak banyak yang mampu membuktikan adanya mahar politik tersebut. Secara legal, praktek politik uang terjadi ketika beberapa kasus telah masuk proses penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai putusan. Berikut daftar Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu.

Tabel 64 .Jumlah Dugaan Pidana Pemilihan Politik Uang

No.	Jenis Register	Jumlah Register
1.	Temuan	0
2.	Laporan	1
Total		1

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkulu

Dari tabel di atas terdapat 1 (satu) laporan dengan uraian sebagai berikut:

- Dugaan tindak pidana pemilihan dengan Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/04.03/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dilaporkan Sdr. Riza Zuhelmi yang merupakan salah satu Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Kasmarni- Bagus Santoso) terkait adanya transaksi jual beli pupuk di Kecamatan Siak Kecil yang diduga ada unsur politik uang yang dilakukan oleh salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Nomor Urut 2 (Tim Pemenangan AMAN) atas nama H Muhammad Rafi;

- Pada prosesnya, Bawaslu Bengkalis telah menerima dan mendaftarkan laporan tersebut, kemudian menindaklanjutinya dalam Rapat Pertama (SG I) Tim Sentra Gakkumdu dan dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan Ahli hukum pidana. Selanjutnya usai dilakukan klarifikasi, dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut dibahas dalam Rapat SG II. Dalam Rapat SG II Tim Sentra Gakkumdu dari ketiga unsur menyepakati jika laporan tersebut Tidak Dapat Ditindaklanjuti dalam proses penyidikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI

Undang-undang Pemilihan memberi atribusi wewenang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan peraturan perUndang-undangan. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi:

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan mengenai Pemilihan dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.

Mencermati bunyi pasal ini, maka perlu juga diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas Pemilihan yang melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum *ansich (pro justitia)* tetapi

juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Karena kedua fungsi tersebut bertumpuk di Bawaslu maka kewenangan Bawaslu bertambah luas dalam menangani netralitas ASN. Beranjak dari hal ini, maka Bawaslu dapat aktif melakukan kerja-kerja pengawasan sebagaimana diatur dalam perbawaslu 6/2018 yang meliputi:

1. Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
2. Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
3. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan
4. Kerja sama dengan pemantau Pemilihan dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

1. Netralitas ASN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah seperti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya, terdapat keterlibatan warga negara yang begitu besar dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintah memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi tersebut dilihat pada pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Pilkada adalah: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”*

Pilkada adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejalan dengan perkembangan implementasi yang terjadi di lapangan justru memberikan pandangan lain, mengenai pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yaitu hak pilih Aparatur Sipil Negara dalam hal tersebut tidak dinyatakan secara terbuka.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai (ASN) adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pelanggaran netralitas ASN ternyata masih menjadi persoalan dalam pagelaran Pilkada Serentak di Kabupaten Bengkalis, pasalnya dari 12 total dugaan pelanggaran yang terjadi, netralitas ASN menjadi kasus terbanyak yakni berjumlah 4 kasus yang telah di registrasi terdiri dari 2 kasus merupakan temuan pengawas pemilihan, sedangkan 2 kasus adalah hasil laporan dari masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan rangkaian pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penegakkan hukum terhadap Pengawasan Netralitas ASN.

Tabel 65. Jumlah Dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara

No.	Jenis Register	Jumlah Register
1	Temuan	2
2	Laporan	2
Total		4

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten Bawaslu Bengkalis

Dari tabel di atas terdapat 2 (Dua) laporan dan 1 (Satu) temuan yang di tanggani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan 1 (Satu) laporan yang di tanggani Panwaslu Kecamatan Mandau. Berikut hasil Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, meliputi: Pelanggaran hukum lainnya berupa Netralitas ASN berdasarkan kapasitas penemu/pelapor, modus pelanggaran, serta hasil tindaklanjut proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Temuan Nomor Registrasi :02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020;**
Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Usman dengan Jabatan Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dengan Pelaku adalah Sdr. Hengki Irawan dengan Jabatan Sebagai Kabid Penegak Peraturan PerUndang-undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bengkalis, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Bahwa pada hari Jum'at 4 September 2020 pukul 09:16 WIB telah berlangsung pengawasan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis an. Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso, Bakal Pasangan Calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso beserta Rombongan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bengkalis dengan berjalan kaki dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dilakukan arak-arakan menggunakan kompiang dan becak oleh rombongan

Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.Hengki Irawan yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hengki Irawan ditemukan menghadiri deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat sebelum bakal calon Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso melakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis. Sdr. Hengki Irawan mengenakan pakaian Bebas dengan baju batik warna hitam, celana warna crem, berkacamata warna hitam, dan bermasker warna hitam. Sdr. Hengki Irawan berada di pondopo Kantor DPC PAN tepat berada duduk di kursi disamping sound system. Selanjutnya, Sdr. Hengki Irawan juga didapati mengikuti ke dalam rombongan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso menuju Kantor KPU Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Bukan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni Tidak memenuhi unsur dugaan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil elanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

- **Temuan Nomor Registrasi : 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021;**
Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Syaiful dengan Jabatan Sebagai Koordinator Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantan (Panwascam *Ad Hoc*) dengan Pelaku adalah Sdr. Sufandi Jabatan Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Darma Firdaus Sitompul dengan Sebagai Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 telah terjadi kegiatan turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir kec. Bantan. Kegiatan tersebut dihgadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkalis sdri. Kasmarni dan Sdr. Bagus Santoso serta ASN camat Bantan, ASN Lapas Kelas II Bengkalis (Ketua KONI Kabuapten Bengkalis), 5 Kepala Desa di kecamatan Bantan. ASN tersenut telahg melakukan foto bersama bakalcalon pada saat acara berlangsung dengan menggunakan simbol kepalan tangan. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 862.3/BKPP-PKPP/2020/6 tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutu, berdasarkan Surat Ketua KASN Nomor: R-3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Drs. Sufandi Nip. 196607231997101001;

- **Laporan Nomor Registrasi : 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020;**

Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Laporan dari Sdr. Pelapor Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Kasmarni dengan Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis dan Herman dengan Jabatan Sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskop UMKM Kabupaten Bengkalis adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 15. 30 WIB telah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas ASN, yang mana dugaan pelanggaran tersebut di lakukan oleh Sdri. Kasmarni dan Sdr. Herman Ahmad yang merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis. Dugaan pelanggaran tersebut dalam bentuk adanya kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di temukan pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. Kasmarni di temukan di halaman berita online detikNews dengan alat bukti berupa Screenshot berita yang memuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyerah surat Keputusan dukungan kepada Sdri. Kasmarni- Sdr. Bagus Santoso untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis. Sedangkan laporan untuk Sdr. Herman Ahmad yang juga merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten Bengkalis berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa Screenshot foto Sdr. Herman Ahmad bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya

Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni

Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan lanjut Surat KASN Nomor: R-2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an Kasmarni, S Sos MMp. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/4 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis dan Surat Nomor: R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelanggaran netaraliatas ASN an Herman, S.Si. M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPP-PKPP/2020/3 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis;

- **Laporan Nomor Registrasi : 02/Reg/LP/PB/Kec-Mandau/04.03/XI/2020;**

Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN yang di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Laporan dari Sdr. Pelapor Warga Negara Indonesia dengan Terlapor adalah Riki Rihardi dengan Jabatan Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Zama Rico Dakanahat dengan Jabatan Sebagai Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul. 18.50 Wib, Sdr.Antoni mengirimkan hasil tangkapan layar bukti cetak (Screenshot) konten percakapan grup whatsapp dengan nama yakni "SOLID KBS" melalui chat pribadi whatsapp kepada pelapor. Pelapor mengajak Sdr. Antoni, Sdri. Yanti Sdri. Sarmi,

Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Suardi untuk melihat tangkapan layar bukti cetak *Screenshot* konten percakapan grup whatsapp tersebut. Pelapor mendiskusikan hal ini di rumah makan sari sunda yang beralamat di Jalan Sudirman, Kecamatan Mandau. Dari diskusi pertemuan tersebut pelapor menyimpulkan bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan yakni berdasarkan pernyataan dari salah satu oknum Lurah yang telah menginstruksi kepada RT/RW untuk terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon dengan nomor urut tiga, dengan pernyataan pesan berupa “Kepada Ketua RT/RW yang ada di grub ini, Terkait penyaluran BLT Air Jamban sudah selesai dan berkat kerjasama kita semua banyak warga kita air jamban yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tugas RT/RW, Lurah, Camat dan kita semua sudah BAGUS”. “Sekarang tinggal kita mengingatkan warga untuk menunjukkan komitmennya“. Menurut Pelapor Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung salah satu tim pemenangan Pasangan Calon dengan dibuktikan dari hasil pernyataannya melalui pesan tersebut. Selanjutnya pelapor juga menemukan salah satu percakapan berupa “Kpd yth. Rt/Rw diharapkan untuk kerja sama nya, bahwa Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan akan turun ke RT/RW menanyakan netralitas RT/RW apabila ada pihak Panwas menanyakan hal tersebut mohon dijawab dengan baik, bahwa kita RT/RW tidak memihak kemana pun dan bersifat netral” “Mohon kerjasamanya kepada RT/RW ataupun Tim Solid Kasmarni – Bagus Santoso (KBS) apa bila ada pertanyaan Panwas ada pengumpulan RT/RW oleh Lurah dan Camat Mohon bilang ngak ada“ tulis Wira Hadi kusuma, dan menurut pelapor dari percakapan tersebut pelapor berpendapat bahwa sudah diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. Wira Hadi Kusuma dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan

kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya dengan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi di lapangan, masih ditemukan ASN yang terlibat dan terbukti telah melanggar nilai-nilai etika sebagai Pamong, yang mana ASN dalam hal ini merupakan contoh bagi masyarakat. Untuk laporan dan temuan yang sudah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan telah dibuktikan kajian dengan hasil rekomendasi yang di teruskan ke KASN, kemudian KASN melanjutkan kepada instansi tempat ASN tersebut bertugas berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

2. Netralitas TNI

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Netralitas TNI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

3. Netralitas Polri

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Netralitas Polri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terbukti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 ada 1 (Satu) dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni Nomor Registrasi: 04/TM/PB/Kab/04.03/X/2020 dengan kronologis Bahwa terhadap temuan pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu melalui Pleno di Tingkat kabupaten, diduga KPU Kabupaten Bengkulu telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu terlihat dalam tabal IV.17 dibawah ini.

Tabel 66. Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020

JUMLAH REKOMENDASI	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN
1	1	0

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkulu menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu dan pelaksanaan rekomendasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu terdapat dugaan pelanggaran administrasi dalam bentuk temuan terkait pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

- Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan KPU Bengkalis dengan rekomendasi KPU Kabupaten Bengkalis harus melaksanakan:
 - a. melaksanakan perbaikan terhadap data hasil pencermatan dan analisis Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebanyak 232 pemilih dengan cara menandai data tersebut; dan
 - b. Melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020; selanjutnya agar KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada kesempatan Pertama.

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID 19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh (SARS-Cov-2) yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non alam penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara Hierarkis dan sesuai kewenangan dimasing-masing tingkatan pengawasan

pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Aspek Kesehatan dan Keselamatan dalam pencegahan Covid 19 Meliputi sebagai Berikut :


1. Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Pelaksanaan Rapid Test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sebelum atau sesudah melakukan semua tahapan Pengawasan;
3. Pemakaian alat pelindung diri;
4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa :
 - Fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir;
 - Cairan disinfektan dan/atau antiseptic berbasis alcohol;
5. Pengecekan suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
6. Pengaturan Menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) Meter;
7. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
8. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Pengawas Kelurahan/Desa) melakukan terhadap setiap kegiatan kampanye, baik kampanye secara tatap muka maupun penyebaran bahan kampanye. Sebelum acara kegiatan kampanye tatap muka dibuka, Jajaran pengawas meminta ruang bicara sebagai bentuk pencegahan dan tindakan dini sebelum terjadinya pelanggaran,

yakni dengan menjelaskan dan menghimbau kepada peserta kampanye untuk tetap menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah, yakni minimal memakai masker, menjaga jarak, dan hanya 50 orang yang boleh menjadi peserta kampanye.

Demikian juga halnya menghimbau kepada orang tua lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak agar tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye. Hal ini dilakukan agar ancaman wabah Pandemi Covid-19 tidak menyebar, apalagi peserta yang dilarang ikut menjadi peserta kampanye tersebut rentan terhadap menyebarnya wabah penyakit pandemi covid-19.

Grafik 14 Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020



Sumber: Data Olahan Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Dari data yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui jajaran pengawas (Panwaslu Kecamatan dan PKD), terlihat bahwa keempat pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye terdapat pelanggaran Protokol Covid-19, diantaranya:

- a) Pada Paslon No. Urut 1 (Kaderismanto dan Sri Barat alias Iyeth Bustami) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter, dan keterlibatan ibu hamil.
- b) Pada Paslon No. Urut 2 (Abi Bahrin dan Herman) dengan pelanggaran berupa tidak menggunakan masker, adanya orang tua lanjut usia, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.
- c) Pada Paslon No. Urut 3 (Kasmarni dan Bagus Santoso) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, adanya orang tua lanjut usia, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.
- d) Pada Paslon No. Urut 4 (Indra Gunawan EET dan Samsu Dalimunthe) dengan pelanggaran tidak menggunakan masker, Jumlah peserta yang melebihi daftar undangan, dan Jarak tempat duduk yang kurang dari 1 meter.

Dari catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang diperoleh dari jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, ada 5 (lima) rekomendasi atau peringatan tertulis yang sudah dilayangkan kepada tim penanggungjawab kegiatan kampanye tatap muka. Untuk detailnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 67. Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Paslon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020

No	Kec	Bentuk Kegiatan Kampanye	No. STTP	Paslon	No. Surat Teguran	Tanggal	Tempat	Jenis Pelanggaran
1	Bantan	tatap muka dan dialog	1559	NO URUT 3	01/RI.01 / KP.09.03/XI/2020	17-Nov-20	Jl. Budi Mulyo RT 02 RW 06 Desa Mentayan Kec. Bantan	Kegiatan Pentas Seni (organ tunggal)

2	Bantan	tatap muka dan dialog	1664	NO URUT 3	02/RI.01 / KP.09.03/XI/2020	23-Nov-20	Jl. H. Gani RT 01 / RW 04 Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan	Jumlah peserta >50 orang
3	Mandau	tatap muka dan dialog	1864	NO URUT 4	32/K.RI.01/PM.01/XI/2020	28-Nov-20	Jl. Jend. Sudirman Simp. Tiga Babussalam RT 001 RW 014 Kelurahan Air Jamban Toko Tanah Abang Dept. Store Kec. Mandau Rumah Bapak Pendi Warson	Jumlah peserta >50 orang
4	Bengkalis	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	1953	NO URUT 2	108/RI.01/TU.00.01/XI/2020	29-Nov-20	Kelurahan Bengkalis Kota dilaksanakan di 2 titik yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Antara.	Jumlah peserta >50 orang
								konvoi atau arak-arakan mobil
								keterlibatan orang tua lanjut usia
5	Bengkalis	tatap muka dan dialog	2070	NO URUT 4	112/RI.01/TU.00.01/XII/2020	2-Des-20	Kelurahan Damon	Jumlah peserta >50 orang

Sumber : Data Olahan Bawaslu Kabupaten Bengkalis

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur,

Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

G. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, terjadi sebanyak 1 (satu) pelanggaran. Pelanggaran tersebut di temukan oleh Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bengkalis Sdr. Usman yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis dengan Nomor Registrasi :04/TM/PB/Kab/04.03/X/2020, pelaku pelanggaran administrasi adalah KPU Kabupaten Bengkalis. Dengan temuan masih adanya pemilih bermasalah yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Pleno, diduga KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dari 3 (Tiga) dugaan tindak pidana pemilihan yang terbukti hanya 2 (Dua) tindak pidana pemilihan, jika dilihat dari tren pelapor dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah Simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis dengan salah satu laporan Terhadap laporan atas pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan Nomor Registrasi :04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 yang telah di proses dengan mekanisme penanganan pelanggaran oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan terlapor yakni Dasikin dan Amaludin. Sebagaimana Pasal 177 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Diputuskan untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan hasil sepakat secara bersama-sama meningkatkan status kasus ke tingkat penyidikan dan penuntutan.

Hal ini dapat dilihat dari 3 (Tiga) laporan dugaan tindak pidana pemilihan terdapat 2 (dua) pelanggaran dilaporkan oleh Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrin-Herman) yaitu laporan yang di Nomor Registrasi :03/Reg/LP/PB/Kab/04.03/X/2020; dengan pelapor Pelapor dengan Jabatan Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrin-Herman) terlapor Hermanto dengan Jabatan Sebagai Ketua RT 01 RW 02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sedangkan laporan dengan Nomor Registrasi :04/Reg/LP/PB/Kab/04.03/XII/2020 dengan pelapor Pelapor dengan jabatan sebagai Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 02 (Abi Bahrin-Herman) terlapor Dasikin dan Amaludin dengan Jabatan Sebagai Warga Negara Indonesia.

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Untuk Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020, Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan.

4. Tren Subjek Pelapor

Bawaslu Kabupaten Bengkulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 menerima 5 (Lima) laporan yang diregister, dari 5 (Lima) laporan tersebut seluruhnya dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berKartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kabupaten Bengkulu, sehingga bisa disimpulkan bahwa tren subjek pelapor pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 adalah WNI yang berKTP-el Kabupaten Bengkulu. Namun Bawaslu Kabupaten Bengkulu melihat dan menilai dari pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan yang mengajukan laporan seluruhnya merupakan pendukung salah satu pasangan calon dan bahkan pada saat menyampaikan laporan didampingi oleh kuasa hukum pasangan calon yakni pelapor dari Simpatisan Tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Nomor Urut 02 (Abi Bahrhun-Herman).

5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku

Pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu yang diproses register oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu seluruhnya 10 (Sepuluh) pelanggaran, jika dilihat tren subjek terlapor dan/atau pelaku adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini karena dari

total 10 (Sepuluh) pelanggar yang menjadi terlapor paling banyak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4 (Empat) orang

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020

I. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa

A. Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Sengketa antarpeserta pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Berikut ini Daftar Pelaksanaan Kegiatan Sengketa AntarPeserta Pemilihan:

Tabel 68. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Sengketa Antar Peserta Pemilihan Tahun 2020

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah a. Permohonan yang Diajukan Langsung / Tidak Langsung (SIPS) 1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi 2) Permohonan yang Tidak Diterima 3) Permohonan yang Diregistrasi	NIHIL
2.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah a. Musyawarah Tertutup Sepakat/Tidak Sepakat b. Gugur c. Ditolak d. Dikabulkan Sebagian e. Dikabulkan Seluruhnya	
3.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah a. Musyawarah Terbuka Sepakat b. Gugur c. Ditolak d. Dikabulkan sebagian e. Dikabulkan seluruhnya	

4.	Tindak Lanjut pada PTTUN	
5.	Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan	

Sumber: Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkulu

B. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Tabel 69. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah b. Permohonan yang Diajukan Langsung / Tidak Langsung (SIPS) 4) Permohonan yang Tidak Diregistrasi 5) Permohonan yang Tidak Diterima 6) Permohonan yang Diregistrasi	
2.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah f. Musyawarah Tertutup Sepakat/Tidak Sepakat g. Gugur h. Ditolak i. Dikabulkan Sebagian j. Dikabulkan Seluruhnya	NIHIL
3.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah f. Musyawarah Terbuka Sepakat g. Gugur h. Ditolak i. Dikabulkan sebagian	

	j. Dikabulkan seluruhnya	
4.	Tindak Lanjut pada PTTUN	
5.	Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan	

Sumber: Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkalis

II. Penyelesaian Sengketa Antar peserta Pemilihan

A. Pengadministrasian Penanganan Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Pengadministrasian Penanganan Sengketa Antar Peserta Pemilihan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, bawaslu kabupaten Bengkalis tidak menerima permohonan sengketa maka tidak ada pengadministrasian penanganan sengketa antar peserta pemilihan. Namun meskipun demikian Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan semua formulir Penanganan sengketa di Bawalsu Kabupaten jika selanjutnya akan diminta oleh pemohon atau terdapat permohonan sengketa.

B. Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis, Dalam hal Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum terdapat permohonan sengketa oleh karena itu tidak ada hasil Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan di Kabupaten Bengkalis. Berikut ini daftar tabel pelaksanaan kegiatan terhadap Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan.

Tabel 70. Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Hasil Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Tahun 2020

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah c. Permohonan yang Diajukan Langsung / Tidak Langsung (SIPS) 7) Permohonan yang Tidak Diregistrasi 8) Permohonan yang Tidak Diterima 9) Permohonan yang Diregistrasi	NIHIL
2.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah k. Musyawarah Tertutup Sepakat/Tidak Sepakat l. Gugur m. Ditolak n. Dikabulkan Sebagian o. Dikabulkan Seluruhnya	
3.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah k. Musyawarah Terbuka Sepakat l. Gugur m. Ditolak n. Dikabulkan sebagian o. Dikabulkan seluruhnya	
4.	Tindak Lanjut pada PTTUN	
5.	Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan	

Sumber: Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu berjalan dengan tertib, lancar dan damai. Walau tak dipungkiri, adanya polemik dan catatan hitam saat tahapan pelaksanaan berlangsung ditemukan oleh pengawas. Namun pada dasarnya apabila ada pasangan calon maupun tim penghubung dari pasangan calon yang merasa dirugikan atas hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara. Badan Pengawas tentunya membuka ruang

yang sangat terbuka untuk para pihak membuat permohonan dan akan diselesaikan sesuai alur penyelesaiannya.

Sampai pada hari Pemilihan sampai dengan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara langsung maupun Tidak Langsung, ***tidak menerima adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah baik itu Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*** Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak menangani Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

III. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

A. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Pengadministrasian Penanganan Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menerima permohonan sengketa maka tidak ada pengadministrasian penanganan sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan. Namun meskipun demikian Bawaslu kabupaten Bengkalis telah menyiapkan semua formulir Penanganan sengketa di Bawalsu Kabupaten jikas selanjutnya akan diminta oleh pemohon atau terdapat permohonan sengketa.

B. Klarifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020 Di Kabupaten Bengkulu, Dalam hal Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Bengkulu belum terdapat permohonan sengketa oleh karena itu tidak ada hasil Klasifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Bengkulu. Berikut ini daftar tabel pelaksanaan kegiatan terhadap Hasil Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Tabel 71. Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Klarifikasi Hasil Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	<p>Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah</p> <p>d. Permohonan yang diajukan langsung / Tidak langsung (SIPS)</p> <p>10) Permohonan yang Tidak Diregistrasi</p> <p>11) Permohonan yang Tidak Diterima</p> <p>12) Permohonan yang Diregistrasi</p>	NIHIL
2.	<p>Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah</p> <p>p. Musyawarah Tertutup Sepakat/Tidak Sepakat</p> <p>q. Gugur</p> <p>r. Ditolak</p> <p>s. Dikabulkan Sebagian</p> <p>t. Dikabulkan Seluruhnya</p>	
3.	<p>Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah</p> <p>p. Musyawarah Terbuka Sepakat</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> q. Gugur r. Ditolak s. Dikabulkan sebagian t. Dikabulkan seluruhnya 	
4.	Tindak Lanjut pada PTTUN	
5.	Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan	

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan tertib, lancar dan damai. Walau tak dipungkiri, adanya polemik dan catatan hitam saat tahapan pelaksanaan berlangsung ditemukan oleh pengawas. Namun pada dasarnya apabila ada pasangan calon maupun tim penghubung dari pasangan calon yang merasa dirugikan atas hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara. Badan Pengawas tentunya membuka ruang yang sangat terbuka untuk para pihak membuat permohonan dan akan diselesaikan sesuai alur penyelesaiannya.

Sampai pada hari Pemilihan sampai dengan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara langsung maupun Tidak Langsung, ***tidak menerima adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah baik itu Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*** Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak menangani Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

IV. Evaluasi

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Alur Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Gambar 28. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan



Sumber: Perbawaslu 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan

a. Aspek Objek Sengketa

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, merupakan penyelesaian sengketa pemilihan yang bisa terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dimaksud ialah berupa surat keputusan

KPU maupun berita acara KPU. Namun ditegaskan kembali di Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa ada beberapa objek sengketa yang dikecualikan, yaitu:

- 1) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- 4) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- 5) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dan
- 6) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan. Berikut ialah tabel Objek Sengketa :

Tabel 72. Objek Sengketa Pemilihan

NO	OBJEK SENGKETA	KETERANGAN
1.	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan
2.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sumber: Perbawaslu 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

b. Aspek Kewenangan

Dengan jelas tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten /Kota sesuai Pasal 30 dituangkan dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi :

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan yang meliputi :
 - a) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK,PPS, dan KPPS
 - b) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
 - c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
 - d) Proses dan penetapan calon

- e) Pelaksanaan Kampanye
 - f) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan
 - h) Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih
 - i) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
 - j) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - k) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh Kecamatan
 - l) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan
 - m) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan
 - 3) Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
 - 5) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota
 - 7) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.

- 8) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa :

- 1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
- 2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

c. Aspek *Legal Standing* Para Pihak

Penyelesaian sengketa pemilihan terdiri dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Siapa saja pihak nya, berikut tabel penjelasan mengenai pihak-pihak yang boleh mengajukan sengketa pemilihan: Berikut ialah tabel penjelasan mengenai pihak-pihak yang boleh mengajukan sengketa pemilihan :

Tabel 73. Pihak-Pihak Yang Mengajukan Sengketa Pemilihan

NO	PIHAK	PENJELASAN
1.	Pemohon	a. Bakal Pasangan Calon atau b. Pasangan Calon

2.	Termohon	<ul style="list-style-type: none"> a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan
3.	Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait

Sumber: Perbawaslu 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukum selama proses penyelesaian sengketa pemilihan. Kuasa hukum yang dimaksud merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Aspek Proses Pemeriksaan

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan melalui 2 (dua) cara, secara langsung atau tidak langsung. Permohonan secara langsung diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan permohonan tidak langsung diajukan melalui laman SIPS. Berikut tabel penerimaan permohonan penyelesaian sengketa:

Tabel 74. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa

NO	PERMOHONAN SECARA LANGSUNG
1.	Pemohon mengajukan permohonan dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2.	Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

3.	<p>Pengajuan permohonan secara langsung dilaksanakan berdasarkan ketentuan :</p> <p>a. Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 s.d pukul 16.00 waktu setempat dan</p> <p>b. Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.</p>
4.	<p>Petugas penerima permohonan bertugas :</p> <p>a. Menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya.</p> <p>b. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24 dan</p> <p>c. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya sesuai dengan Formulir Model PSP-2</p>
5.	<p>Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan rapat pleno.</p>
6.	<p>Rapat pleno dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukum.</p>
7.	<p>Rapat pleno untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil.</p>
8.	<p>Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud untuk memutuskan :</p> <p>a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno</p> <p>b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.</p>
9.	<p>Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno dalam berita acara verifikasi sesuai dengan Formulir Model PSP-3</p>
10.	<p>Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.</p>
11.	<p>Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, petugas mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25</p>
12.	<p>Petugas penerima permohonan menerima dan memberikan tanda terima perbaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-2</p>
13.	<p>Petugas penerima permohonan menyampaikan :</p> <p>a. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan dan</p>

	<p>b. Tanda terima penyerahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan. Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>
14.	<p>Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Rapat Pleno paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan disampaikan oleh Pemohon dan dituangkan dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan sesuai dengan Formulir Model PSP-4</p>
15.	<p>Rapat pleno memutuskan :</p> <p>a. Dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tidak dapat diregister atau</p> <p>b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.</p>
16.	<p>Petugas penerima permohonan mencatat dalam buku register untuk permohonan yang dinyatakan lengkap sesuai dengan Formulir Model PSP-25</p>
17.	<p>Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberitahukan status dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon lama 1 (satu) Hari sejak keputusan rapat pleno yang ditetapkan sesuai dengan Formulir Model PSP-5</p>
18.	<p>Dalam hal rapat pleno menyatakan :</p> <p>a. Objek permohonan dikecualikan , permohonan tidak dapat diterima.</p> <p>b. Permohonan melewati batas waktu maka permohonan tidak dapat diterima.</p>
19.	<p>Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno dalam pemberitahuan sesuai dengan Formulir Model PSP-6</p>
PERMOHONAN SECARA TIDAK LANGSUNG	
1	<p>Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung melalui laman SIPS.</p>
2	<p>Permohonan penyelesaian sengketa dilakukan dengan tahapan :</p> <p>a. Pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan dan akses unggah dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dan</p> <p>b. Pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS.</p>

3	Setelah terpenuhinya tahapan, pemohon mendapatkan tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.
4	Kelengkapan dokumen permohonan secara langsung berlaku <i>mutatis mutandis</i> terhadap kelengkapan dokumen permohonan secara tidak langsung
5	Pemohon harus menyampaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan disertai tanda bukti paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan melalui laman SIPS kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
6	Petugas penerima permohonan mencatat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24.
7	Mekanisme pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara langsung berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.

Sumber: Perbawaslu 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

e. Aspek Pertimbangan Hukum

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:

- 1) tenggang waktu pengajuan permohonan
- 2) objek sengketa Pemilihan
- 3) kedudukan hukum pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait
- 4) kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan yang mengeluarkan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penanganan di tingkat Kecamatan namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut ialah tabel penjelasan mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan:

Tabel 75. Penjelasan Mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan

NO	KEWENANGAN	PENJELASAN
1.	Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama3) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

		<p>4) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.</p>
		<p>1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akses geografis yang sulit dijangkau b. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau c. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama <p>2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.</p>
		<p>1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.</p> <p>2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p>

		<p>a. permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau</p> <p>b. pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.</p> <p>3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon.</p> <p>4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.</p> <p>5) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan</p> <p>b. melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan</p> <p>c. mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah</p> <p>d. memeriksa bukti; dan</p> <p>e. memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.</p> <p>6) Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dituangkan dalam Formulir Model PSP-19.</p> <p>7) Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dituangkan dalam Formulir Model PSP-20.</p> <p>8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-27</p>
--	--	--

		<p>9) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesepakatan; atau b. tidak mencapai kesepakatan <p>10) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-21 dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, pemohon dan termohon</p> <p>11) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-22.</p> <p>12) Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.</p> <hr/> <p>1) Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf e dituangkan dalam Formulir Model PSP-22.</p> <p>2) Putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau putusan Panwaslu Kecamatan.</p> <p>3) Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah.</p>
--	--	---

		<p>4) Putusan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, pemohon, dan termohon</p> <p>6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon, dan termohon.</p> <p>7) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>1) Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat</p> <p>2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Provinsi oleh Bawaslu Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan c. PPK oleh Panwaslu Kecamatan <p>3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.</p> <p>Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-26.</p>
--	--	---


Sumber: *Perbawaslu 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan*

B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

1. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Bnegkalis adalah sebagai berikut:

Gambar 29. Struktur Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkulu



2. Sumber Daya Manusia

Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam menghadapi potensi penyelesaian sengketa Pemilihan memiliki beberapa catatan yang agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan yang jauh lebih baik lagi. Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak mengenal Mediasi dan Adjudikasi seperti pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pilkada lebih menggunakan Musyawarah Terbuka dan Musyawarah Tertutup sebagai jalan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Tabel 76. Penjelasan Penanganan Sengketa Pemilihan

NO	PEMILIHAN UMUM (Pemilu)	PENJELASAN
1.	Mediasi	Mediasi menurut Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

		Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut mediasi adalah poses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.
2.	Adjudikasi	Proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu
	PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Pilkada)	PENJELAAAN
1.	Musyawarah Tertutup	<p>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Memberi pengertian mengenai Musyawarah Tertutup ialah Musyawarah yang dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di bantu oleh 2 (dua) orang pegawai Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai sekretaris dan notulen.</p> <p>Musyawarah harus dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan apabila dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, maka materi kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, materi kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-15. Berita acara musyawarah ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.</p> <p>Berita acara musyawarah dituangkan dalam putusan musyawarah penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model PSP-16, kemudian pembacaan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan musyawarah pemohon dan termohon dapat didampingi kuasa hukum,</p>

		kuasa hukum hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon selama pelaksanaan tahapan musyawarah dan jika pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.
2.	Musyawarah Terbuka	Musyawarah Terbuka dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan membentuk majelis musyawarah. Majelis musyawarah terdiri dari ketua majelis musyawarah dan anggota majelis musyawarah. Majelis musyawarah ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno. Majelis ini dibentuk dan bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa.

Sumber: Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah diatur melalui Perbawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa. Tantangan dan hambatan yang ditemukan dilapangan ialah adanya kendala secara teknis dan kendala non teknis, kendala teknis terkait persoalan sarana dan prasarana penunjang sedangkan kendala non teknis terkait dengan kemampuan sumber daya pengawas Pilkada.

Musyawarah Tertutup memposisikan Pimpinan musyawarah sebagai orang yang mampu menjadi penengah dan memberikan pandangan tidak memihak antara pemohon dan termohon. hal ini hampir sama dengan memposisikan pimpinan musyawarah sebagai mediator, artinya pimpinan musyawarah harus mampu menjadi penghubung dan penengah dan mampu memberikan gambaran solusi agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa yaitu pemohon dan termohon.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh pengawas, hal ini tidak memenuhi standar yang ada. Karna sama-sama kita ketahui bahwasanya dibutuhkan ke khususan untuk seseorang dikatakan

sebagai mediator. Sehingga kendala ini merupakan tantangan dan kendala secara internal yang ditemukan di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Selain dari hal itu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan juga menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota "*Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan*". Berkaca dari Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk Kecamatan berdasarkan Perbawaslu, sengketa pemilihan antarpeserta ruang penyelesaiannya lebih cepat dan dilakukan ditempat terjadinya sengketa. Tentunya ini menimbulkan tantangan dan hambatan bagi Panwaslu Kecamatan dalam melakukan penyelesaian permohonan. Bukan hanya tantangan dari segi keterbatasan sumber daya manusianya namun juga kapasitas yang dimiliki serta kondisi geografis yang dimiliki oleh masing-masing Kecamatan dari Kabupaten/Kota menjadi tantangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan antarpeserta berdasarkan aturan dan peraturan dalam Pilkada.

3. Sarana dan Prasarana

Jika berbicara mengenai prasarana yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan prasana yang cukup dan dikatakan layak. Namun ruang aula berada bersebelahan dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang difungsikan sebagai sarana gedung persidangan untuk Pemilu dan Pilkada hanya memiliki 1 (satu) pintu utama, yang artinya semua orang yang akan mengikuti agenda Musyawarah Tertutup dan

Musyawarah Terbuka masuk dari pintu yang sama. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan yang umumnya terlihat dalam agenda persidangan seharusnya gedung yang digunakan memiliki lebih dari 1 (satu). Hal ini untuk meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi saat proses penyelesaian sengketa Pemilihan berlangsung, seperti:

- a. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
- b. Apabila terjadinya kerusuhan pada saat musyawarah berlangsung maka pimpinan majelis bisa meninggalkan ruang musyawarah dari arah pintu yang berlawanan.
- c. Demi menjaga eksistensi dan wibawanya seorang pimpinan majelis.
- d. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
- e. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
- f. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini

guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.

- g. Demi menjaga eksistensi dan wibawanya seorang pimpinan majelis.

Catatan hambatan dan kendala ini dibuat agar menjadi perbaikan kearah yang lebih baik dikemudian harinya. Diharapkan agar nantinya segala keperluan baik itu dari sisi sumber daya dan sarana dan prasarananya dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga hal ini akan menunjang kualitas dalam jalannya Musyawarah untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memutus sengketa Pemilihan, putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat mengikat. Putusan yang dimaksud ialah putusan yang merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno dan hasil keputusan rapat pleno dituangkan didalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-18.

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukum selama proses penyelesaian

sengketa pemilihan. Kuasa hukum yang dimaksud merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan melalui 2 (dua) cara, secara langsung atau tidak langsung. Permohonan secara langsung diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan permohonan tidak langsung diajukan melalui laman SIPS.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam segala tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan :

- 1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:
 - a) Pendaftaran pasangan calon
 - b) Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon dan
 - c) Penetapan pasangan calon

Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan secara langsung di tahapan yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, khususnya di Tahapan yang berpotensi terjadinya sengketa. Selain itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga menyusun Indeks Kerawanan maupun menyusun strategi dalam menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penanganan di tingkat Kecamatan namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan tertib, lancar dan damai. Walau tak dipungkiri, adanya polemik dan catatan hitam saat tahapan pelaksanaan berlangsung ditemukan oleh pengawas. Namun pada dasarnya apabila ada pasangan calon maupun tim penghubung dari pasangan calon yang merasa dirugikan atas hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara. Badan Pengawas tentunya membuka ruang yang sangat terbuka untuk para pihak membuat permohonan dan akan diselesaikan sesuai alur penyelesaiannya.

Sampai pada hari Pemilihan sampai dengan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara langsung maupun Tidak Langsung, ***tidak menerima adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah baik itu Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*** Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak menangani Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa selama tahapan yang sekiranya berpotensi untuk terjadinya sengketa. Bawaslu telah membuka Loket Permohonan Penerimaan Permohonan selama 3 (tiga) hari berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur namun tidak ada permohonan yang diajukan oleh Peserta Pilkada baik penerimaan permohonan secara langsung maupun permohonan secara tidak langsung melalui sistem SIPS.

Dan ini juga berlaku untuk Penyelesaian Sengketa AntarPeserta yang kewenangannya dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU). Bahwa selama tahapan berlangsung hingga hari H pemungutan tidak adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, sehingga dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan rekomendasi apapun pada saat penyelesaian sengketa pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga

yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Di tahun 2020 ini Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, dengan rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti oleh 269 daerah , namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelaskan “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa” Pasal 3 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa “Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.

Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelesaikan permohonan sengketa melalui Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan. Penyelesaian sengketa Pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan dan diselesaikan secara profesional dan berkeadilan. Yang artinya dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilihan, pengawas harus bekerja secara profesional berdasarkan tahapan yang ditentukan sesuai regulasi yang berlaku di Pilkada. Sehingga semua pihak akan menghormati putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan serta ditetapkan oleh Bawaslu.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan penerimaan permohonan sengketa Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Namun tidak ada satu permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak yang sesuai dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini yang pada awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 kemudian mengalami penundaan dan kembali dilanjutkan pada 9 Desember 2020. Dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti. Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- a) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
 - b) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - c) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada
- Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik

dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada. Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain :

- a. Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri
- b. Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut
- c. Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi
- d. Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat
- e. Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.

3. Harus ada komitmen baik untuk Peserta Pilkada maupun pelaksana

Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

4. Kedisiplinan Masyarakat

Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana

kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

Agar Pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, untuk itu peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat pun tidak dapat menanggukkan keberlangsungan pilkada serentak hanya kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pilkada serentak tersebut. Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses pilkada, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pilkada Serentak ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab guna mensukseskan kepentingan nasional, semoga demokrasi membawa kebaikan bagi kita semua.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat diartikan bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kinerja pengawasannya di bidang Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak menerima permohonan sengketa dari pihak yang berdasarkan peraturan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan sengketa. Baik itu untuk Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan maupun Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan saran untuk perbaikan kedepannya khusus Kabupaten/Kota yang nantinya akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, yaitu :

1. Dibutuhkannya kekuatan hukum yang lebih baik lagi untuk Badan Pengawas Pemilu yang ada di Kabupaten/Kota. Agar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu bukan hanya mengikat namun dapat memberikan kekuatan hukum yang jauh lebih bernilai dan kuat.
2. Diperlukannya pelatihan dan sertifikat pengalaman oleh seluruh jajaran pengawas khususnya yang membidangi divisi penyelesaian sengketa. Agar kualitas yang dimiliki pada saat memimpin Musyawarah Tertutup mampu mencapai hasil mediasi yang baik serta mendapat keputusan kesepakatan yang efisien dari pemohon dan termohon.
3. Diperlukannya sarana penunjang yang lebih baik lagi dan representatif sehingga proses Musyawarah Terbuka mampu berlangsung dengan khidmat dan berwibawa.
4. Pengawas Pemilihan sangat erat hubungannya dengan regulasi dan hukum. Sehingga sangat diharapkan agar kedepannya jajaran pengawas memiliki latar belakang hukum ataupun mampu memahami secara lebih dalam lagi terkait hukum dalam melakukan pengawasan. Demi menjaga wibawa dan eksistensi kelembagaan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Dibuat sesuai dengan Penyusunan dan Penyampaian laporan akhir Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020, laporan ini sebagai bahan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta catatan pengawasan selama menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa. Diharapkan agar bisa dijadikan pedoman di Pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

BAB VII HUKUM

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan - 5 - Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam COVID-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Pada dasarnya pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan

meliputi: a.perencanaan program dan anggaran; b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; e.pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; g.penyserahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan h.pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. tahapan penyelenggaraan meliputi: a.pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. pelaksanaan Kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

Pada Tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Bengkalis melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis pada Pilkada serentak Tahun 2020 ini merupakan sebuah perhelatan demokrasi rakyat Kabupaten Bengkalis untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjamin prinsip akuntabilitas dan legitimasi yang dapat

dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat melalui mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai serta mendorong keberlangsungan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dan bermartabat sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore

Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km², namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkalis nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

Secara kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Bnegkalis pernah dipimpin Oleh: Dr.R. Sumitro dengan masa jabatan 1945 sampai dengan 1946, Dt. Ahmad dengan masa jabatan 1946 sampai dengan 1949, H.Muhammad dengan masa jabatan 1949 sampai dengan 1953, BA.Muktar dengan masa jabatan 1953 sampai dengan 1958, Abdullah Syafii dengan masa jabatan 1958 sampai dengan 1960, Zalik Aris dengan masa jabatan 1960 sampai dengan 1974, Himron Saherman dengan masa jabatan 1974 sampai dengan 1979, Ismail Yusuf dengan masa jabatan 1979 sampai dengan 1984, H.Johan Syarifuddin,SH dengan masa jabatan 1984 sampai dengan 1989, M.Azaly Djohan,SH dengan masa jabatan 1989 sampai dengan 1994, H.Fadlah Sulaiman, SH dengan masa jabatan 1995 sampai dengan 2000, Drs.H.Syamsurizal dengan masa jabatan 2000 sampai dengan 2010, H. Herliyan Saleh dengan masa jabatan 2010 sampai dengan

2015, Amril Mukminin, SE., MM dengan masa jabatan 2015 sampai dengan 2020.

2. Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Secara kelembagaan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya sebagai lembaga *Adhoc* Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) beranggotakan tiga (3) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penindakan dan Pelanggaran, 2. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal, 3. Beni Syahputra, S.Si., M.Sc sebagai Anggota/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Panwaslu Kabupaten Bengkalis sudah menyelesaikan tugas sebagai lembaga pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Sejak bulan Agustus 2018 bersamaan dengan Pelantikan Anggota Bawaslu

periode pertama, lembaga yang sebelumnya bersifat ad-hoc menjadi permanen, beranggotakan lima (5) orang diantaranya 1. Mukhlisin, S.Sos sebagai Ketua/Kordiv Penyelesaian Sengketa, 2. Beni Syahputra, S.Si., M. Sc sebagai Anggota/Kordiv SDM dan Organisasi, 3. Budi Kurnialis, SE sebagai Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, 4. M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, 5. Usman, S.Ei sebagai Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

3. Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis berdasarkan fungsi dibagi dalam divisi, terdiri atas: Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga; Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi; Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Penyelesaian Sengketa; dan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Setiap divisi dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengoordinasikan fungsi:

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam: 1. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan; 2. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan 3. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Hubungan masyarakat;
- e. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Selanjutnya Pengoordinasian fungsi dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembagian unit organisasi

sebagaimana dimaksud untuk Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang: 1. hukum; 2. hubungan masyarakat; 3. pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan 4. data informasi.

II. PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. Penguatan Kapasitas Hukum

Penguatan kapsitas Hukum pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan melalui kegiatan, penyusunan rencana dan program kerja serta pemenuhan sarana dan pasarana salinan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan. Penguatan Kapasitas Divisi Hukum secara bertahap terlaksana untuk tingkat Kabupaten Bengkalis serta tingkat Kecamatan, baik untuk Komisioner maupun staf Divisi Hukum. Adapun kegiatan penguatan kapasitas yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan tertulis dalam persiapan menghadapi siding PHP Tahun 2020 angkatan V oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-11 November 2020.

Gambar 30. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis



2. Mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Aula Hotel Twins Bengkalis. Dengan Pemateri KPU Provinsi Riau dan Bawaslu Provinsi Riau, serta peserta terdiri atas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Gambar 31. Kegiatan *Focus Group Discussion* Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan



3. Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Pemateri adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, dengan peserta Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Gambar 32. Sosialisasi Pembahasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan



4. Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Covid-19) bersama Stakeholder pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Gambar 33. Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Covid-19) Pada Pemilihan



5. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Hasil Pengawasan PKD dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 13 September 2020 di Aula Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Gambar 34. Teknis Sinkronisasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Hasil Pengawasan PKD dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis



6. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Rapat Persiapan Pengawasan Pembentukan PPDP Dan Coklit Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 di Aula Kantor Bawaslu bengkalis.

Gambar 35. Persiapan Pengawasan Pembentukan PPDP Dan Coklit Pada Pelaksanaan Pemilihan



7. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan Coklit bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Gambar 36. Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan Coklit



8. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020.

Gambar 37. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Bawaslu Dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis



9. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan regulasi dalam hal kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten Dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2020.

Gambar 38. Teknis Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu



10. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu memberikan materi terkait aturan regulasi terbaru dalam pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 dalam hal Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020.

Gambar 39. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis



B. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsi Divisi Hukum terhadap konsultasi kajian hukum pada tahapan pilkada serentak 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Fasilitasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan menyediakan beberapa aturan hukum terkait regulasi aturan pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis yang dijadikan dasar dalam melakukan kajian hukum. Terhadap permasalahan hukum terkait pelaksanaan pemilihan yang terjadi di Kecamatan se-kabupaten Bengkalis, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan bisa melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga Membentuk Tim Legal Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dikecamatan sehingga bisa diselesaikan

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi produk hukum sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna menegajawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi "*iederer wordht geacht de wet te kennen*", yang artinya "setiap orang dianggap tahu akan hukum".

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan untuk memastikan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi produk hukum nantinya memberikan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilu kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi produk hukum melalui pertemuan rapat dan kegiatan sosialisasi, Baliho, billboard, dan media sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kegiatan sosialisasi produk hukum dilakukan dengan mengisi materi sosialisasi hukum disetiap kegiatan pertahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

- a. Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan Sosialisasi Dalam Bentuk Patroli *Money Politic* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 8 desember 2020.

Gambar 40. Apel Bersama dan Pelaksanaan Patroli Money Politic pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020



- b. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Bengkalis pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 di Hotel Surya Duri Kabupaten Bengkalis dengan materi harmonisasi PKPU 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Perbawaslu 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan.

Gambar 41. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan



- c. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam Sosialisasi Netralitas ASN dan Kepala Desa terhadap Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dengan materi tentang pengawasan dan netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 dan harmonisasi SE Bupati Nomor 970 Tahun 2020 Tentang Himbauan Netralitas ASN Pada Pemilihan dan SE KASN Nomor 2708 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian Lembaga;

Gambar 42. Sosialisasi Netralitas ASN Dan Kepala Desa Terhadap Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020



- d. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengisi materi dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020

kepada Masyarakat Umum dan Basis Perempuan pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020.

Gambar 43. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020



- e. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari selasa 28 Juli 2020 di Twin Hotel Bengkalis dengan materi Harmonisasi Perbawaslu 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan dan PKPU 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan;

Gambar 44. Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020



- f. Bawaslu kabupaten Bengkulu menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Dana Kampanye dan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon yang Dilaksanakan oleh KPU Bengkulu pada hari rabu tanggal 23 September 2020 di Kantor KPU Bengkulu dengan materi harmonisasi Perbawaslu 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan dan PKPU 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

Gambar 45. Kegiatan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Dan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon



- g. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif serta penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari senin 31 Agustus 2020 di Pantai marina hotel bengkalis.

Gambar 46. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) Pengawasan Partisipatif



- h. Bawaslu kabupaten Bengkalis menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek Bagi Pengawas Kelurahan Desa (PKD) yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dengan materi Penegasan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

Gambar 47. Bimtek Bagi Pengawas Kelurahan Desa (PKD)



- i. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan materi terkait aturan dalam hal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 04 Desember 2020 di Gedung Daerah Datuk Laksmana Raja dilaut Bengkalis;

Gambar 48. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020



D. FASILITASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Perbawaslu No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi mengordinasikan fungsi Advokasi dan Pendampingan Hukum.

Dalam memberikan Advokasi atau Bantuan Hukum dasar hukum pelaksanaannya telah tertuang didalam Perbawaslu No. 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum (advokasi) diberikan kepada Pengawas Pemilu dalam menghadapi permasalahan hukum, baik itu permasalahan hukum secara pribadi maupun permasalahan hukum yang melibatkan jabatannya sebagai pengawas pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis diwilayah Kabupaten Bengkalis,

Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada permohonan untuk meminta memberikan Bantuan Hukum.

E. PEMBERIAN KETERANGAN PHP

Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya disingkat PHP adalah perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Yang menjadi objek dalam perkara PHP adalah Keputusan termoho mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dalam hal terjadinya PHP, Bawaslu berwenang memberikan keterangan dalam persidangan PHPU. Keterangan sebagaimana dimaksud berupa keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu secara tertulis dan dapat memberikan keterangan secara lisan. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memberikan keterangan dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi. Dalam mempersiapkan pemberian keterangan Pengawas Pemilu: a. menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan; b. menyusun keterangan tertulis; c. melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan d. melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban: a. mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu; b. membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan c. mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pengawas Pemilu dalam menyusun keterangan tertulis sesuai dengan: a. pokok permohonan; b. data hasil pengawasan; c. putusan rapat pleno; dan d. dokumen dan bukti. Adapun tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pemohon
- b. Melengkapi dan memperbaiki permohonan pemohon
- c. Pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon
- d. Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon
- e. Pencatatan permohonan pemohon dalam e-BRPK
- f. Penyampaian Salinan permohonan kepada termohon dan Bawaslu
- g. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait
- h. Pemberitahuan siding kepada para pihak
- i. Pemeriksaan pendahuluan
- j. Pemeriksaan persidangan dan RPH
- k. Pengucapan putusan/ketetapan;
- l. Pemeriksaan persidangan lanjutan dan RPH;
- m. Pengucapan putusan/ketetapan; dan
- n. Penyerahan atau penyampaian Salinan putusan/ketetapan.

Selanjutnya terhadap Tahapan, Kegiatan dan Jadwal penanganan serta Tata Beracara dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020 tidak terdapat permohonan yang berisikan permintaan yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi terhadap pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sehingga Bawaslu kabupaten Bengkalis tidak memberikan keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi.

F. PENGAWASAN ATAS TINDAK LANJUT PUTUSAN

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dalam hal ini Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis memastikan penyelenggaraan pemilihan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang serta setiap putusan dan tindak lanjut putusan telah dilaksanakan sebagaimana mana mesetinya. Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bengkalis Memastikan pengawasan terhadap tindak lanjut putusan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 560/RI-01/SET/TU.00.01/X/2020 tertanggal 3 Oktober 2020 tentang berkas temuan pelanggaran netralitas ASN dan kajian Dugaan pelanggaran Nomor: 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang diterima KASN pada tanggal 8 Oktober 2020 diperoleh informasi bahwa Sdr. Sufandi ASN dengan Jabatan Camat Bantan Kabupaten Bengkalis terbukti berfoto bersama dengan bakal calon bupati bengkalis atas nama kasmarni pada hari minggu 13 september 2020 selanjutnya terhadap hal itu Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Tindak lanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3436/KASN/11/2020 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n. Sdr. Sufandi tertanggal 12 November 2020. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati Bengkalis dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 862.3/BKPP-PKPP/2020/6 Tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup yang ditetapkan dibengkalis tanggal 7 Desember 2020;

2. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 107/K.RI-01/TU.03/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 perihal terjadinya penerusan pelanggaran hukum lainnya dan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020 tanggal 3 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa sdr.Kasmarni, S.Sos., MMP ASN dengan Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama Kasmarni, S.Sos., MMP Nomor: R-2228/KASN/8/2020 dengan memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN an. Kasmarni, S.Sos., MMP tertanggal 4 Agustus 2020;
3. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 107/K.RI-01/TU.03/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 perihal terjadinya penerusan pelanggaran hukum lainnya dan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020 tanggal 3 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa sdr.Herman, S.Si., M.Si ASN dengan Jabatan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan tindak lanjut rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama sdr.Herman, S.Si., M.Si Nomor: R-2227/KASN/8/2020 dengan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an.Herman, S.Si., M.Si tertanggal 4 Agustus 2020;
4. Berdasarkan Kajian hukum dugaan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bnegkalis terhadap penanganan pelanggaran laporan terhadap Sdr. Hermanto alias Eman Bin Syamsul Bahri Pengadilan Negeri Bengkalis menindaklanjuti dengan memberikan Putusan Nomor: 712/Pid.Sus/2020/PN.BIs tertanggal 17 Desember 2020 dengan hasil putusan Sdr. Hermanto alias Eman Bin Syamsul telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghalangi jalanya kampanye”;

5. Berdasarkan Kajian hukum dugaan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bnegkalis terhadap penanganan pelanggaran laporan terhadap Sdr. Dasikin Bin Listak dan Sdr. Amaludin Alias Kamal Bin Listak, Pengadilan Negeri Bengkalis menindaklanjuti dengan memberikan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN.Bls tertanggal 14 Januari 2021 dengan hasil putusan Sdr. Dasikin Bin Listak dan Sdr. Amaludin Alias Kamal Bin Listak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih”;
6. Berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 687/K.RI-01/TU.03/XI/2020 tertanggal 22 November 2020 perihal terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 yang selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Surat Nomor: 288/PL-02-1-SD/1403/KPU-Kab/XI/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 tertanggal 28 November 2020 ;

III. PENUTUP

A. Analisa

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis Kembali melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melakukan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020. Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda

dari Pilkada-Pilkda sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan - 5 - Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam COVID-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Pilkada serentak sebelumnya sempat di undur, sebagaimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam hal proses penguatan pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19 ini, menjadi tantangan baru bagi badan Pengawas Pemilihan Umum untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis agar dapat berlangsung dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas.

Dalam menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan beberapa persiapan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu diantaranya, melakukan Rapat Koordinasi, melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan kemudian menyusunnya menjadi aspek-aspek kerawanan pada setiap tahapan yang kemudian disusun dalam rencana dan strategi pengawasan. Dalam hal penguatan kapasitas internal jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordiansi dan Bimbingan Teknis guna membahas terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah di rumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi focus Divisi Hukum yaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan Pemutakhiran data pemilih, tahapan Pencaloanan, pada saat pencetakan dan pendistribusian logistik dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Program Gerakan Anti Politik Uang serta Anti Politik Sara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan; penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan; akuntabilitas proses penyelenggaraan; dan partisipasi aktif masyarakat. sehingga Proses dan hasil penyelenggaraan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis menghasilkan pemilihan yang berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.

Sepanjang tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Hukum telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dari awal tahapan hingga akhir tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

B. Rekomendasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 perlu adanya rekomendasi dan saran untuk perbaikan kedepannya. Hal ini dilakukan guna memperbaiki sistem dan prosedur pada Divisi Hukum untuk menciptakan tujuan, lingkungan dan hubungan kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Berikut akan disampaikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

1. Diharapkan kedepan lebih banyak dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan oleh Bawaslu Provinsi Riau terutama pada divisi hukum, agar tugas dan fungsi divisi lebih berjalan dengan baik;
2. Diharapkan kedepan lebih banyak kegiatan yang meningkatkan kinerja divisi hukum, terutama dalam bidang sosialisasi, advokasi bantuan hukum dan kajian-kajian hukum;
3. Diharapkan kedepan tugas dan fungsi divisi hukum Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terbagi dengan jelas sesuai dengan koridornya masing-masing;

BAB VIII

KEHUMASAN

I. GAMBARAN UMUM

A. Sekilas Tentang Humas Dan Data Informasi

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/ publik untuk memperoleh informasi cepat dan akurat.

Humas atau yang lebih dikenal istilah *Publik Relation* (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/ publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik /masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Sebagaimana tertuang didalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Fungsi Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis berada didalam satu bagian yang sama dengan Bidang hukum. Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan dan Data Informasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawalsu Kabupaten Bengkalis

dilakukan oleh staf pelaksana teknis, selanjutnya tugas pembinaan dan manajemen Kehumasan dan Data Informasi dilakukan oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Bengkalis.

Sejalan dengan prinsip *good governance*, fungsi humas di Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi kepada publik. Melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten bengkalis berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Humas Bawaslu Bawaslu Kabupaten bengkalis terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi serta meningkatkan kemampuan dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program Bawaslu.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, humas Kabupaten Bengkalis terhadap hasil kerjanya kepada publik di Tahun 2020, Kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis mendekati diri dan merangkul berbagai para jurnalis media massa karena mereka merupakan penyambung lidah informasi dari Bawaslu kepada masyarakat. Selain itu, bersama media massa, Humas Bawaslu juga dapat mengelola suatu isu publik.

Adapun kegiatan kehumasan yang dilakukan meliputi; penyiapan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, penyiaan bahan informasi sosialisasi pengawasan pemilu dan kepemiluan dan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan pemilu dan pemilihan. Yang selanjutnya disusun dalam program kinerja Kehumasan data dan informasi pada tahun 2020;

B. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan citra positif institusi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan hubungan masyarakat dalam kegiatan kehumasan secara aktif dan terstruktur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kehumasan tersebut diantaranya pelaksanaan pelayanan informasi, peliputan, publikasi dan pelaksanaan kehumasan lainnya.

Dalam pengelolaan hubungan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan kehumasan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta membangun hubungan dengan media pemberitaan di wilayah Bengkalis, baik itu media cetak, media online, dan Radio. Keberadaan media massa menduduki posisi yang sangat strategis terutama dalam memberikan akses bagi mereka yang membutuhkan informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, peran media pun semakin berkembang. Media tidak hanya berperan memberikan akses informasi semata, namun secara tidak sadar media dapat mempengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat sesuai tujuannya.

Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikasi.

Melihat pentingnya peran media massa untuk penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjalin hubungan baik dengan media massa melalui kegiatan *media relations* yaitu relasi yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan penyampaian informasi kepada publik.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal ini berkoordinasi dengan berbagai Media massa baik secara luring maupun daring untuk memberikan Informasi tentang lembaga Bawaslu bengkalis dan Informasi tentang pelaksanaan Pengawasan Pilkada diwilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Gambar 49. Media Online yang berkoordinasi Dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 50. Media yang berkoordinasi Dengan
Bawaslu Kabupaten Bengkalis



C. Pelaksanaan Pemberitaan Dan Publikasi Tahun 2020


Pelaksanaan Pemberitaan dan Publikasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bengkalis bisa diakses melalui akun sosial media yang aktif, untuk difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi. Terkait pemberitaan dan publikasi pengawasan Pilkada Tahun 2020 diwilayah Kabupaten Bengkalis, bagian kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan informasi kepada publik melalui beberapa media publikasi yang dimiliki oleh Bawaslu Bengkalis yaitu melalui Website Lembaga: <https://bengkalis.bawaslu.go.id/>, Instagram: @bawaslubengkalis, Facebook: @Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Twitter: @bawasluBKS, Youtube: Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Gambar 51. Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Melalui akun media social yang dimiliki Bawaslu kabupaten Bengkalis, pelayanan untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi bisa diakses dengan mudah oleh publik. Adapun jumlah publikasi media Bawaslu kabupaten Bengkalis selama tahun 2020 yaitu: Website 197, Facebook 707, Instagram 261, Twitter 653, dan youtube 20. Setiap Aktifitas Pengawasan dan informasi terkait pelaksanaan pemilihan diinformasikan melalui media dan bisa didapatkan dengan datang langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Grafik 15. Jumlah Publikasi Media
Bawaslu Kabupaten Bengkalis



D. Pengembangan dan Pengelolaan *Website* dan Media Online

1. Website Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Pengembangan dan Pengelolaan Website dan Media Online Website Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggunakan website resmi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan tautan <http://bengkalis.bawaslu.go.id/>. Website Bawaslu Kabupaten Bengkalis difungsikan untuk memberikan informasi kepada publik secara terbuka. website ini terdapat berbagai informasi tentang kelembagaan, kegiatan, program kerja, regulasi, data

pelanggaran, publikasi, putusan dan pengumuman dan aktifitas pengawasan Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Kepala daerah yang dipublikasikan ke publik. dengan adanya website Bawaslu kabupaten Bengkalis masyarakat bisa dengan mudah mengakses data dan informasi yang telah disajikan setiap saat.

Gambar 52. Website Bawaslu Kabupaten bengkalis
([http://bengkalis.bawaslu.go.id/.](http://bengkalis.bawaslu.go.id/))



2. Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat diakses melalui Website <http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/>. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang telah tersedia. Ada beberapa informasi publik yang bisa diakses yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat.

Gambar 53. Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis (<http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/>.)




3. Media Sosial


Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan informasi melalui Media Sosial yang bisa diakses sebagai layanan informasi kepada publik sebagai upaya bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mendorong percepatan implementasi amanat terhadap keterbukaan informasi publik.

Gambar 54. Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkalis

(<https://www.facebook.com/profile.php?id=100021986685487>)



Gambar 55. Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkalis
(<https://www.instagram.com/bawaslubengkalis/>)




Gambar 56. Twitter Bawaslu Kabupaten Bengkalis
(<https://twitter.com/BawasluBKS>)



Gambar 57. Youtube Bawaslu Kabupaten Bengkalis

(<https://www.youtube.com/channel/UCZJYw4keMStsOTBmsKHKmw/videos>)




E. Pengumpulan, Pengelolaan Dan Penyiapan Data Informasi Kepemiluan

Dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan data informasi pilkada Tahun 2020, Bagian Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabuapten Bengkalis, yang merupakan satu bagian dengan bidang hukum, melakukan pengelolaan data dan informasi yang pelayanannya bersifat internal, sedangkan untuk pelayanan yang bersifat eksternal, pengelolaan data informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID).

Hubungan antara pelayanan internal dan eksternal ini sangat erat, karena bidang kehumasan dan data informasi berperan aktif untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan divisi lain seperti, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Divisi Penyelesaian Sengketa, untuk melakukan inventarisasi, pengumpulan data, dan pengarsipan data informasi, sedangkan

PPID berperan untuk mengolah, melakukan klasifikasi terhadap data dan informasi menjadi 4 (empat) jenis informasi publik serta melakukan pelayanan informasi kepada publik.


Gambar 58. Skema Hubungan Kerja Bidang Datin dan PPID
Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Dalam melaksanakan tugas Pengumpulan, Pengelolaan Dan Penyiapan Data Informasi Kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyediakan instrumen untuk transaksi pada layanan informasi serta beberapa Fasilitas yang meliputi: Komputer yang terkoneksi dengan Internet, X Banner Permohonan Informasi, Tata Cara Permohonan Informasi, Alat Tulis Kantor (ATK), Buku Tamu, Formulir Permohonan, Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik, Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, dan Formulir Pengajuan Keberatan.

Selama Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Begkalis menerima Jumlah permohonan informasi sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 3 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut : Dari 3 permohonan Informasi diklasifikasikan sebagai berikut: Permohonan Dikabulkan Seluruhnya sebanyak 2 permohonan, Permohonan Dikabulkan Sebagian sebanyak 1 permohonan, dan Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.

Gambar 59. Jumlah Permohonan Informasi
PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Informasi Publik yang dikabulkan oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis terhadap pemohon informasi sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Jumlah Permohonan Informasi
PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu

No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang diminta	Tujuan	Status	Tanggal Jawaban
1	4 Mei 2020	Nurul Asikin	Mahasiswa	Wawancara dan Data Terkait Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019	Skripsi	Dikabulkan Sebagian	6 Mei 2020
2	2 Juni 2020	Nur Laili	Mahasiswa	Wawancara data terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	4 Juni 2020
3	22 November 2020	Wahyu Sufi Ningrum	Mahasiswa	Wawancara terkait Pelanggaran Pemilihan dan pelaksanaan pemilihan tahun 2018 di Kabupaten Bengkulu	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	23 November 2020

Adapun jenis-jenis data yang dimintai oleh pemohon sebagian besar merupakan data tentang kelembagaan dan kepemiluan, seperti informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu dan putusan pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019. Ada juga beberapa data tentang kelembagaan bawaslu, selain dari permohonan data, pemohon juga mengajukan wawancara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu melalui PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul

08.00 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut pemohon masih bisa melakukan permohonan informasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan sarana online dimedia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

II. PROGRAM KHUSUS

Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting terhadap badan publik yaitu untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat dan tepat. Kehumasan dituntut bisa bekerja profesional, Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang dilakukan baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik melalui media.

Humas Bawaslu Kabupaten Benkalis mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP, merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi. Oleh karena itu Humas Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus berinovasi untuk memberikan ruang kepada public agar bisa mengakses aktifitas kepentingan publik.

Humas Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus memberikan sikap kepada publik agar tercipta keserasian antara publik dan kebijaksanaan kehumasan dalam menjalankan citra lembaga. Karena mulai dari aktivitas, program Humas, tujuan (goal) hingga sasaran (target) yang

hendak dicapai tidak terlepas dari dukungan serta kepercayaan citra positif dari pihak publiknya. Namun untuk mencapai sasaran dan target tentunya tidak mudah, terhadap program khusus yang akan dijalankan dalam kehumasan membutuhkan anggaran dan SDM yang memadai dan memiliki keterampilan dibidang kehumasan. Ditahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum memliki Program khusus untuk kehumasan. Bawaslu kabupaten bengkalis masih memanfaatkan Media Komunikasi dan Media Sosial sebagai upaya dalam memberikan pelayanan Publik.

Humas Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam memberikan Informasi kepada public melalui berbagai media, yaitu:

Pertama, menyajikan informasi kepada publik secara transparan, mencerahkan dan mudah diakses berkenaan dengan kebijakan, program dan pelayanan lembaga, yang dapat menghasilkan citra positif bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan melahirkan kepercayaan serta dukungan publik terhadap kebijakan lembaga.

Kedua, memantau dan merespon opini publik yang berkembang, baik di media massa maupun masyarakat, berkaitan dengan kebijakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Tidak sedikit, informasi yang disampaikan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, humas tampil dengan elegan dalam menanggapi setiap permasalahan, sehingga menjaga citra positif lembaga dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. Menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder, baik masyarakat maupun media massa merupakan langkah strategis dalam membangun citra positif lembaga. Melalui hubungan ini dapat memberikan kemudahan dalam memecahkan permasalahan, ketika terjadi kesalahpahaman dalam merespon informasi berkenaan dengan lembaga.

Ketiga, menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online. Hal ini untuk memudahkan publik

dalam memperoleh informasi. Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki sebuah media yang dapat menjadi rujukan utama bagi media massa dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang terpercaya berkaitan dengan lembaga.

Keempat adalah menghimpun informasi yang pasti atas sebuah kebijakan dari para pengambil kebijakan, berkoordinasi dan memberikan masukan serta informasi tentang perkembangan opini publik berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Secara universal, humas Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai corong informasi bagi sebuah lembaga untuk menjaga bias dan keambiguan atas informasi yang dikeluarkan oleh lembaga. Sikap membuka diri terhadap kritik dari masyarakat, termasuk membuka dialog, melakukan komunikasi persuasif, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Humas yang kemudian akan diinformasikan kepada public dan memberikan kepercayaan kepada public terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

III. CAPAIAN ISTIMEWA

Bawaslu menilai keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban melainkan juga sebagai kebutuhan. Keterbukaan akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu hingga kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan secara keseluruhan. Seiring dengan makin dikenalnya Bawaslu, tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi di Bawaslu juga semakin tinggi. Karena itu Bawaslu di setiap tingkatan perlu meresponnya dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, termasuk dalam hal pelayanan informasi publik.


Dalam menjalankan fungsi kehumasan dan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis merampung penyusunan serta penulisan buku yang berjudul "Rekapitulasi suara di Tengah Gelombang Protes Masa" yang merupakan sebuah catatan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis seputar proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Buku yang berjudul “Rekapitulasi suara di Tengah Gelombang Protes Masa” juga merupakan sebuah rekam jejak yang telah ditorehkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis. Kehadiran buku ini menjadi cermin dan pelajaran bagi lembaga pengawas pemilu dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraanya, baik itu kepada para penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pihak-pihak terkait lainnya yang peduli terhadap keberlangsungan demokrasi di tanah air khususnya di Kabupaten Bengkalis.

Kehadiran Buku yang berjudul “Rekapitulasi suara di Tengah Gelombang Protes Masa” ini merupakan salah satu catatan sejarah yang dituangkan Kehumasan bawaslu kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kepada publik. Dengan kehadiran buku ini diharapkan sebuah catatan kebaikan dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca dan ingin mengetahui perjuangan dalam rekam jejak pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Gambar 60. Buku yang dituliskan Bawaslu Kabupaten Bengkalis



IV. PENUTUP

Publik Relation atau disebut dengan istilah Hubungan Masyarakat (humas) memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah instansi. Kehumasan sangat menentukan perwajahan instansi di mata masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan karena humas yang merupakan salah satu front liner penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan menentukan kesan positif sebuah instansi di mata masyarakat. Melalui unit atau program kerja Humas, instansi dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban pemerintahannya.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kehumasan di Bawaslu Kabupaten Bengkalis Terus berupaya mengatur strategi kehumasan baru yang mengikuti perkembangan, seperti pemanfaatan sosial media sebagai sarana informasi dan komunikasi disamping pengembangan dan pemutakhiran website yang telah ada, serta peningkatan kapasitas SDM humas untuk dapat membuat berita dengan judul/tagline yang menarik untuk dibaca.

Saat ini sebagian besar humas Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih terkendala dari masalah pejabat humas yang masih kurang strategis dan belum ditunjang sarana kerja yang memadai. Oleh karena itu Perlu diadakan Pelatihan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Humas tentang peran Humas sebagai image maker dan pentingnya membangun image dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan Humas Bawaslu tentang teknik-teknik membangun citra, serta meningkatkan kemampuan Humas tentang media relation sebagai salah satu pendukung upaya membangun citra lembaga.

BAB IX

PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski dalam tahapan penyelenggaraannya sempat mengalami penundaan akibat mewabahnya virus Covid-19, yang juga turut berdampak terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan seluruh jajaran pengawas pemilihan, namun hingga akhir tahapan pelaksanaan pemilihan mampu diawasi secara baik. Berbagai kendala maupun hambatan di lapangan pun dapat diselesaikan dengan menerapkan upaya-upaya penanganan yang komprehensif dan cepat.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, sebagaimana amanah undang-undang telah melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengawasan di setiap tahapan pemilihan. Termasuk pula penanganan pelanggaran, baik pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan maupun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan selama pengawasan dilakukan.

Dalam merealisasikan berbagai kegiatan pengawasan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas pemilihan dan penanganan pelanggaran, maupun kegiatan-kegiatan lain yang telah direncanakan, secara umum dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Bawaslu Bengkalis dan seluruh jajarannya, dukungan anggaran yang tersedia baik lewat anggaran APBN maupun bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (APBD) juga turut membantu dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.

Selain dukungan anggaran yang diperoleh Bawaslu Bengkalis dalam melaksanakan berbagai kegiatan kepengawasan, peran Bawaslu Bengkalis yang mampu membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai stake holder, lembaga-lembaga, para penyelenggara pemilihan dan bahkan terhadap peserta pemilihan (termasuk pendukung dan simpatisan), membuat seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan mendapat tanggapan positif serta dukungan yang besar.

LAMPIRAN

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v4JRSYEqEwqvbsoTIUpF4KyDIUQ23HBA>

https://drive.google.com/drive/folders/1r_KSd-eMeUYk0pWbWHwxBrfCggR8fxtI

<https://drive.google.com/drive/folders/1-Gn4R2Hyb8Q5gzUoX-xJZvm-Otz0Fcla>

<https://drive.google.com/drive/folders/1UIXt0f5IZNTegRXbCKxhLeHtgGPeXw2S>

https://drive.google.com/drive/folders/13EYWqNttMHFEOiBHL5bluQmRy8qeT_VP

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XTGI1dbiubQ79L2hVc-y4Hb2f4RTWdOU>



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BENGKALIS

JL. ANTARA - BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

***"Bersama Rakyat Awasi PEMILU,
Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan PEMILU"***



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawaslubengkalis



bawaslu_BKS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis